

**HUKUM PERNIKAHAN TANPA WALI PERBANDINGAN
PEMIKIRAN HUKUM IMAM ABU HANIFAH
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi salah satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H) pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

RASYIDAH

NIM : 2120203874130044

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rasyidah
N I M : 2120203874130044
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Hukum Pernikahan Tanpa Wali Perbandingan
Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah Dan
Kompilasi Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naska ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Jika ternyata ada dalam naska tesis ini dibuktikan terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum

Barru, 16 Januari 2024

Mahasiswi,



Rasyidah

NIM. 2120203874130044

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudari Rasyidah, NIM: 2120203874130044, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Hukum Pernikahan Tanpa Wali Perbandingan Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah Dan Kompilasi Hukum Islam, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Ketua	: Prof. Dr. Hannani, M.Ag.	
Sekretaris	: Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I	
Penguji I	: Dr. Rahmawati, M.Ag	
Penguji II	: Dr. Aris, M.H.I	

Parepare, 16 Januari 2024

Diketahui Oleh



Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare,


Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199803 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah swt., atas nikmat hidayat dan inayah-Nya kepada penulis, sehinggalah dapat tersusun Tesis ini sebagai yang ada di hadapan pembaca. Salam dan salawat atas Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna, dan menjadi *reference* spiritualitas dalam mengemban misi *khalifah* di alam persada.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam, patut disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku rektor IAIN, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd, selaku wakil rektor I bidang akademik dan kelembagaan, Dr. Firman, M.Pd., selaku wakil rektor II bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan, Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., selaku wakil rektor III bidang kemahasiswaan dan kerjasama yang telah memimpin dan membina IAIN Parepare menuju arah yang lebih baik.
2. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare, serta Dr. Agus Muchsin, M.Ag., selaku wakil Direktur

Program Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik yang optimal kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.

3. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag., selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Parepare yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Pascasarjana IAIN Parepare.
4. Dr. Hannani, M.Ag., dan Dr. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I., selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping yang telah memberikan arahan, dan pengetahuan baru dalam penyusunan tesis ini, serta membimbing dengan tulus kepada peneliti sampai tahap penyelesaian.
5. Dr. Rahmawati, M.Ag., dan Dr. Aris, M.H.I., selaku penguji yang telah memberikan masukan yang sangat berarti kepada peneliti sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Sirajuddin, S.Pd.I., S.IP., M.Pd. selaku kepala UPT. Perpustakaan IAIN Parepare telah membantu dalam menyiapkan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Segenap civitas akademik di lingkungan IAIN Parepare yang telah banyak membantu dalam berbagai urusan administrasi selama proses perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
8. Terkhusus kepada Suamiku tercinta dan Orang Tua penulis, Ibunda dan Ayahanda, yang karena berkat doa, restu, motivasi, saran dan bimbingannya sehingga penulis dapat menuntut ilmu sampe sekarang. Semoga mereka senantiasa berada dalam naungan lindungan dan rahmat Allah SWT.

9. Kanda Dr. Muhaemin, M.Sos. yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.
10. Sahabat-sahabat diskusi kami, Tasmrah Fuada, S.H., dan Suhera, S.H., yang seringkali dengan sengajah atau tanpa sengajah membantu penulis mengkonstruksi ide dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan uluran bantuan baik bersifat moril dan materil kepada penulis selama kuliah hingga penyusunan tesis.

Semoga bantuan Bapak, Ibu dan Saudara(i) semua dibalas oleh Allah Swt dengan balasan terbaik.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, sehingga kelemahan dan kekurangan berpotensi terdapat di dalam karya ini. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun, senantiasa diharapkan. Sehingga bisa bermanfaat bagi pembaca, penulis, agama, bangsa, dan negara.

Parepare, 16 Januari 2024
Penyusun.



Rasyidah
NIM 2120203874130044

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Deskripsi dan Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Relevan	8
F. Kerangka Teoritis Penelitian.....	13
G. Metode Penelitian.....	25
H. Garis Besar Isi Tesis	30
BAB II BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	32
A. Riwayat Pendidikan Imam Abu Hanifah	32
B. Sejarah Kompilasi Hukum Islam	48

BAB III Tinjauan Umum Tentang Wali	53
A. Pengertian Wali	53
B. Dasar Hukum Wali	55
C. Syarat-Syarat Wali.....	59
D. Urutan Wali Nikah.....	62
E. Macam-Macam Wali	63
F. Peran Wali Dalam Pernikahan	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Status Wali dalam Pernikahan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam	71
B. Dasar Hukum Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam Nikah Tanpa Wali.....	81
C. Analisa Maqashid Syari'ah pendapat Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam Nikah Tanpa Wali.....	88
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Implikasi	112
C. Rekomendasi	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>damah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fathah dan yā</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaīfa*

حَوْلَ : *haūla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اِوْ . . .	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>damah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mā ta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamōtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *damah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raūḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَائِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjāīnā</i>
الْحَقِّ	: <i>nu''ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasyidid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadilh *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Alī (bukan 'Aliyyatau 'Aly)</i>
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabī (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsīyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (<i>bukanasy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (<i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi hapostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murōna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nāu’</i>
شَيْءٌ	: <i>syāi’un</i>
أُمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari *Al-Qur’ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl Al-Qur’ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalōlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang di sandarkan kepada *lafz al-jalōlah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillā*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia di tulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wamā Muḥammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwuḍl'alinnāsillazībīBakkatamubōrakan

Syahru Ramaḍān al-lazūnzilafīh Al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqizmin al-ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥ ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥ ammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr ḥāmid Abūd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahūwa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
QS.../...: 4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS āli 'imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Analisis Perbandingan Hukum Wali dalam Pernikahan	107
---	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Kerangka Teori Dalam Penelitian	25
--	----

ABSTRAK

Nama : Rasyidah
Nim : 2120203874130044
Judul Tesis : Hukum Pernikahan Tanpa Wali Perbandingan Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam

Salah satu aspek penting dalam pernikahan adalah persyaratan kehadiran seorang wali. Mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, ulama berbeda pendapat apakah wali termasuk rukun pernikahan atau tidak karena memang berbeda pendapat dalam menentukan jumlah rukun pernikahan. 1) Bagaimana Status Wali dalam Pernikahan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam (HKI). 2) Dasar Hukum Yang dipakai Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam (HKI) tentang Pernikahan tanpa Wali. 3) Analisa Maqashid Al Syari'ah terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam (HKI) tentang kedudukan pernikahan tanpa wali.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami. Adapun pengumpulan datanya menggunakan Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dengan menganalisis data menggunakan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Konstruksi penelitian dalam menjawab persoalan yang muncul dengan menggunakan teori *maqashid syari'ah*.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan dalam 1) Kompilasi Hukum Islam status wali sangat penting dalam sebuah pernikahan karna wali salah satu rukun, ketika rukun tidak terpenuhi maka pernikahan batal atau tidak sah. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan pernikahan tanpa wali tetap sah. 2) Dasar hukum yang dipakai Imam Abu Hanifah bolehnya menikah tanpa wali yaitu QS. Al-Baqarah ayat 230, 232, dan hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ahmad. Adapun dasar hukum KHI yaitu hukum materil dilandasi oleh Inpres No. 1/1991 dengan berlakunya UU No. I Tahun 1974 tentang perkawinan. 3) Analisa *Maqashid Syariah* pandangan Imam Abu Hanifah yang membolehkan pernikahan tanpa wali maka tujuan syariah terutama dalam hal tercapainya penjagaan terhadap keturunan, penjagaan terhadap akal dan harta ini kelihatannya kecil kemungkinan bisa tercapai dimana di Indonesia pernikahan tanpa wali itu dianggap tidak sah. Kecuali Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan tersebut direvisi kembali sehingga terdapat pengecualian terhadap wanita yang menikahkan dirinya sendiri dikarenakan kondisi dan situasi tertentu yang mendesak seseorang itu harus melakukannya.

Kata Kunci: Hukum Islam, Wali, Maqashid Syari'ah.

ABSTRACT

Nama : Rasyidah
NIM : 2120203874130044
Tittle : Marriage Law Without a Guardian: A Comparative Study of the Jurisprudential Thoughts of Imam Abu Hanifah and the Compilation of Islamic Law

One crucial aspect of marriage is the requirement for the presence of a guardian. Regarding the guardian's role in marriage, scholars differed in opinion on whether the guardian is considered an essential element (rukun) of marriage. This difference is not substantive but arises due to variations in interpreting the verses of the Qur'an and hadith related to the issue of the guardian in marriage. The research explores: 1) The Status of the Guardian in Marriage according to the Views of Imam Abu Hanifah and the Compilation of Islamic Law. 2) The Legal Basis Utilized by Imam Abu Hanifah and the Compilation of Islamic Law regarding Marriage without a Guardian. 3) Analysis of the Maqashid Al-Sharia Perspectives on the Views of Imam Abu Hanifah and the Compilation of Islamic Law regarding the position of marriage without a guardian

This study adopts a literature research approach (Library Research). The qualitative approach aims to reveal phenomena holistically through data collection from natural settings. Data collection uses the documentation method to search for data in the form of records, transcripts, books, newspapers, magazines, analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research framework employs the Maqashid Al-Sharia theory.

Based on the research findings, it can be concluded that in the context of Indonesia, considering Imam Abu Hanifah's opinion allowing marriage without a guardian, achieving Sharia's goals, especially in safeguarding lineage, intellect, and wealth, appears unlikely. In Indonesia, marriage without a guardian is considered invalid unless the Compilation of Islamic Law regulating such marriages is revised to include exceptions for women marrying themselves due to specific urgent conditions.

Keywords: Islamic Law, Guardian, Maqashid Al-Sharia.

تجريد البحث

الإسم : رشيدة
رقم التسجيل : ٤٤٠٠٣١٤٧٨٣٠٢٠٢١٢
موضوع الرسالة : قانون الزواج بدون ولي مقارنة بين الفكر الفقهي للإمام أبي حنيفة وتجميع الشريعة الإسلامية

أحد الجوانب المهمة للزواج هو شرط وجود الوصي. وفيما يتعلق بمكانة الولي في الزواج، فقد اختلف العلماء في آراءهم حول ما إذا كان الولي مشمولاً بأركان النكاح أم لا، وذلك لوجود اختلاف في تحديد عدد أركان النكاح. إلا أن هذا الاختلاف ليس جوهرياً، وإنما سببه فقط هو الاختلاف في تفسير آيات القرآن والأحاديث المتعلقة بمسألة الأوصياء في الزواج. (١) ما هو مكانة الأوصياء في الزواج، رأي الإمام أبي حنيفة وتصنيف الشريعة الإسلامية (٢) الأساس الشرعي الذي استخدمه الإمام أبو حنيفة ومجموع الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالزواج بدون ولي. (٣) تحليل المباحث الشرعية لرأي الإمام أبي حنيفة ومصنف الشريعة الإسلامية في موقف الزواج بدون ولي.

هذا النوع من البحث هو البحث المكتبي، والمنهج في هذا البحث هو استخدام المنهج النوعي. يهدف النهج النوعي إلى الكشف عن الأعراض بشكل كلي وسياقي من خلال جمع البيانات من البيئات الطبيعية. يستخدم جمع البيانات أسلوب التوثيق، أي البحث عن البيانات المتعلقة بالأشياء أو المتغيرات في شكل مذكرات ونصوص وكتب وصحف ومجلات، وذلك من خلال تحليل البيانات باستخدام تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. بناء البحث في الإجابة على المشكلات التي تنشأ باستخدام نظرية المقاصد الشرعية.

وبناء على نتائج البحث يمكن استنتاج أنه في السياق الإندونيسي، وبالنظر إلى رأي الإمام أبي حنيفة في جواز الزواج بدون ولي، فإن مقاصد الشريعة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق حماية النسل، وحماية العقل والممتلكات، يبدو من غير المرجح أن يتحقق، في حين أن الزواج دون ولي أمر في إندونيسيا يعتبر غير شرعي. إلا إذا تمت مراجعة مجموعة الشريعة الإسلامية التي تنظم الزواج مرة أخرى، بحيث تكون هناك استثناءات للنساء اللاتي يتزوجن أنفسهن لشروط وأوضاع معينة تتطلب من يتزوجها.

الكلمات الرئيسية : الشريعة الإسلامية، الولي، مقاصد الشريعة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Islam sebagai bentuk penghormatan terhadap fitrah manusia dan tujuan kemaslahatan. Pernikahan juga merupakan akad yang sangat kuat (*miṣaqan galīzan*) yang mengikat dua pihak, yaitu laki-laki dan perempuan, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah¹.

Dalam pernikahan, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi, salah satunya adalah adanya wali nikah. Wali nikah adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah.² Wali nikah memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak dan kepentingan mempelai perempuan, baik sebelum, saat, maupun sesudah pernikahan.

Namun, dalam sejarah perkembangan hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kedudukan dan syarat wali nikah. Salah satu pendapat yang menarik untuk dikaji adalah pendapat Imam Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi, yang membolehkan pernikahan tanpa wali bagi wanita yang sudah baligh dan berakal.

Pendapat ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama, yang menganggap wali nikah sebagai rukun dan syarat sah pernikahan. Imam Abu Hanifah

¹ Abu Bakar, Abd.Hannan, dan Hazem Mofid, *Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Wali Nikah Wanita*, Volume I, No 01/2023, h. 1–8.

² Rini purnama, "Persyaratan Pernikahan Tanpa Wali Menurut Mazhab Hanafi", dalam *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2, No 1, Januari-Juni 2020, h. 3.

berdasarkan pada beberapa dalil dari al-Qur'an dan hadis, serta aspek rasionalitas dan kemaslahatan.

Namun, tidak semua ulama sepakat tentang kedudukan dan syarat wali dalam pernikahan. Ada perbedaan pendapat antara empat madzhab utama dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Secara umum, madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa wali adalah salah satu rukun dan syarat sahnya pernikahan, baik untuk wanita perawan maupun janda.³

Sedangkan madzhab Hanafi berbeda pendapat dengan madzhab lainnya. Menurut Imam Abu Hanifah, pendiri madzhab Hanafi, wali bukanlah rukun dan syarat sahnya pernikahan, melainkan hanya sebagai penyempurna saja. Artinya, wanita yang sudah baligh dan berakal sehat, baik perawan maupun janda, boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, asalkan dengan pria yang sekufu atau setara dengannya. Jika calon suaminya tidak sekufu, maka para wali berhak untuk menentangnya.

Imam Abu Hanifah berdasarkan pada beberapa dalil dari al-Quran, seperti surat al-Baqarah ayat 230, 232, dan 234, yang menunjukkan bahwa wanita yang bercerai atau ditinggal mati suaminya memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam pernikahan.

Dimana pada waktu itu Imam Abu Hanifah hidup di kota kufah dimasa banyak pemalsuan hadits yang terjadi di tengah kufah yang sudah menjadi kota kosmopolitan. Perempuan kufah pada masa itu sudah terbiasa melakukan nikah

³ Saut Martua Daulay, "Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah (80 H/699 M-150 H/767 M) Ditinjau Menurut Maqashid Al syari'ah," (Riau: UIN Sultan Syarif, 2021), h. 3.

pada kisaran 18-22 tahun, sebuah takaran umur yang lebih dewasa dari pada usia menikah di bagdad, pada masa itu tentu wanita sudah bisa mandiri dalam mengambil keputusan sehingga ia bisa menentukan jalannya sendiri.

Maka dari itu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sah nikahnya wanita dewasa yang berakal tanpa adanya wali, wanita dewasa dapat menjadi wali dalam nikahnya juga nikah wanita lain, dengan syarat calon suaminya yang hendak menikah dengannya sekufu (sepadan atau sederajat), dan maharnya tidak kurang dari mahar yang berlaku pada masyarakat sekitar. Dan apabila wanita itu menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu maka walinya berhak menghalanginya.

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia perawaan atau janda.⁴ Abu Hanifah menyimpulkan ijthihad hukum bahwa perempuan muslimah memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri, meskipun walinya tidak setuju atau tidak mengetahuinya.

Pendapat Imam Abu Hanifah ini juga melihat kondisi sosial kehidupan saat itu, dimana masyarakat masih kuat memegang nilai-nilai tanggung jawab, terlebih pada masyarakat iraq yang cenderung berfikiran logis.

Pendapat Imam Abu Hanifah ini juga didukung oleh beberapa ulama madzhab Hanafi lainnya, seperti Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, al-Sarkhasi, al-Kasani, dan lain-lain. Mereka berpendapat bahwa wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat memiliki kewalian sempurna atas dirinya sendiri, sehingga ia dapat memilih dan menentukan calon suaminya sendiri, tanpa perlu campur

⁴ Syam Al-Din Al-Sarkhasi, Kitab Al-Mabsuth,(Jilid 5, Beirut: Dar Al-Fikr 1989). h. 10.

tangan dari wali.⁵

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang berbagai aspek hukum Islam, termasuk tentang pernikahan. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Rukun pernikahan adalah *ijab* dan *qabul*, sedangkan syarat pernikahan adalah adanya pengantin laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi yang adil, dan mahar.⁶

Pelaksanaan akad nikah umat Islam Indonesia dilakukan oleh mempelai laki-laki dan wali mempelai perempuan atau wakilnya.⁷ Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 telah disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Dari definisi tersebut, dapat dilihat bahwa Kompilasi Hukum Islam lebih cenderung mengikuti pendapat madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang menganggap wali sebagai syarat sahnya pernikahan. Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebelum rukun dan syarat terpenuhi. Jika terjadi pernikahan tanpa wali, maka pernikahan tersebut dianggap batal dan tidak sah.⁸

⁵ Muammar Gadapi Mtd, Perbandingan Pendapat Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik tentang Status Wali Nikah, UIN SUSKA Riau : 2020, h. 4.

⁶ Izzatul Nabilah, Kedudukan Nikah Bagi Perempuan Tanpa Wali (Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah Dan Imam Al-Syafi'i), UIN SUSKA Riau : 2022.

⁷ Muksin Nyak Umar dan Rini Purnama, "Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi," dalam *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2, No. 01/Januari-Juni 2021, h. 27-49.

⁸ Etty Murtiningdyah, "Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam," (Semarang: Universitas Diponegoro, 2020), h. 9.

Di Indonesia telah disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa fikhi munakahat yang berlaku adalah sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara Kompilasi Hukum Islam sebagai produk hukum Islam Indonesia tidak sependapat dengan konsep Imam Abu Hanifah tersebut. Artinya nikah tanpa wali hukumnya tidak sah. Dalam sejarahnya, Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dengan memperhatikan kondisi fikih ke-Indonesiaan yang lebih banyak mengadopsi dari fikih Syafi'i.⁹

Akan tetapi kondisi riil di masyarakat, ditemukan kasus mengenai perkawinan yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Seperti pernikahan "jalan pintas" di mana seorang wanita manakala tidak mendapatkan restu dari kedua orangtuanya atau merasa bahwa orangtuanya tidak akan merestunya, maka dia lebih memilih untuk menikah tanpa walinya tersebut dan berpindah tangan kepada para penghulu bahkan kepada orang yang diangkatnya sendiri sebagai walinya. Hal ini menunjukkan betapa umat membutuhkan pembelajaran yang jelas mengenai wawasan tentang pernikahan yang sesuai dengan tuntunan ajaran agamanya mengingat tidak sedikit yang kita dapati dalam masyarakat melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan orang tuanya atau walinya.

Dengan demikian, pendapat Imam Abu Hanifah tentang pernikahan tanpa wali berbeda dengan pendapat Kompilasi Hukum Islam. Imam Abu Hanifah membolehkan pernikahan tanpa wali, asalkan wanita yang menikah sudah baligh dan berakal sehat, dan calon suaminya sekufu dengannya. Sedangkan Kompilasi

⁹ M. Khoirul Hadi al-Asy Ari dan Adrika Fithrotul Aini, "Hak Perempuan Menikah Tanpa Wali Dalam Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Ja'Fari", dalam *Jurnal Studi Gender Dan Islam*, Volume 14, No 1, Januari 2020, h. 87.

Hukum Islam tidak membolehkan pernikahan tanpa wali, karena wali adalah syarat sahnya pernikahan, yang harus ada dalam setiap akad nikah.

Perbandingan pemikiran imam Abu Hanifah dan kompilasi hukum Islam adalah sebuah topik yang menarik dan relevan untuk diteliti. Hal ini karena pemikiran Imam Abu Hanifah memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan hukum Islam, terutama dalam Mazhab Hanafi yang banyak dianut oleh umat Islam di berbagai negara.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah fenomena yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan membandingkan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam, kita dapat mengetahui sejauh mana kesesuaian, perbedaan, dan tantangan yang dihadapi oleh keduanya dalam konteks hukum Islam saat ini. Adapun judul penelitian ini berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang “HUKUM PERNIKAHAN TANPA WALI PERBANDINGAN PEMIKIRAN HUKUM IMAM ABU HANIFAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Penelitian tesis ini penulis membatasi fokus penelitian untuk menjaga agar penelitian tetap terarah. Adapun fokus penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Status wali dalam pernikahan perspektif Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam
2. Dasar hukum yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam tentang hukum pernikahan tanpa wali

3. Analisa Maqashid al-Syari'ah terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan tanpa wali.

Adapun fokus penelitian dan deskripsi fokus sebagai berikut:

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Status wali dalam pernikahan	Perbedaan pendapat para ulama mazhab dan KHI tentang status wali
Dasar hukum nikah tanpa wali	Perbedaan Imam Abu Hanifah dan KHI tentang nikah tanpa wali
Hukum pernikahan tanpa wali	Analisa maqashid al syariah tentang pernikahan tanpa wali

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status wali dalam pernikahan pandangan Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana dasar hukum yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan tanpa wali ?
3. Bagaimana analisa Maqashid Syariah terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan tanpa wali ?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menyangkut apa yang diinginkan atau dicapai dari penyelesaian/pembahasan terhadap permasalahan tersebut:

- a. Untuk mengetahui status wali dalam pernikahan pandangan Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui dasar hukum yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah

dan Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan tanpa wali.

- c. Untuk menganalisis *maqashid al-syariah* terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan tanpa wali.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus meraih gelar Magister Hukum (M.H.) di Fakultas Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare.
- b. Untuk memperdalam pengetahuan penulis di bidang Hukum Islam khususnya berkaitan dengan pernikahan tanpa wali.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan terkait pernikahan tanpa wali dan dapat menambah referensi atau literature bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqih dan ilmu hukum.

E. Penelitian Relevan

Peninjauan terhadap penelitian terdahulu dilakukan dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak bersifat mengulang atas penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, maka akan diperoleh gambaran umum dalam penelitian ini. Merujuk pada beberapa referensi, berikut penulis uraikan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan dengan penulis, yaitu sebagai berikut :

Saut Martua Daulay, dalam tesisnya dengan judul “*Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah(80 H/699 M-150 H/767 M) Ditinjau Menurut Maqashid Al- Syari’ah*”.

Penelitian ini didasarkan pada *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, sedangkan dalam menganalisis datanya, penulis menggunakan content analisis serta metode *deskriptip*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Menurut Imam Abu Hanifah, seorang perempuan yang merdeka, baliq, berakal sehat ketika menikahkannya sendiri dengan seorang laki-laki atau mewakili dari laki-laki yang lain dalam suatu pernikahannya, maka pernikahan perempuan itu diperbolehkan.

Menurut Imam Abu Hanifah, keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan nikah harus disertai wali. Artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur’an menyebutkan tentang itu.¹⁰

Penelitian tersebut hampir sama dimana membahas tentang pernikahan tanpa wali pemikiran Imam Abu Hanifah. perbedaan dari penelitian tersebut dimana penulis tidak hanya memfokuskan pendapat Imam Abu Hanifah saja melainkan membandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰Saut Martua Daulay, "Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah (80 H/699 M-150 H/767 M) Ditinjau Menurut Maqashid Alsyari'A", *Tesis* (Riau: UIN SUSKA, 2021).

Heri Mahfudhi dalam jurnal dengan judul “*Corak Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Relevansinya Dengan Hukum Nikah Tanpa Wali*”

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang memfokuskan pada objek kajian pada buku-buku dan literature yang ada. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif* analisis dengan memberikan gambaran dan menganalisa corak pemikiran madzhab Hanafi dampaknya terhadap bolehnya pernikahan tanpa wali.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa corak pemikiran suatu madzhab sedikit atau banyak sangat dipengaruhi oleh sosio kultur tumbuh dan berkembangnya madzhab tersebut, sehingga juga mempengaruhi hasil ijtihad yang ada. Sekaligus juga menguatkan paradigma bahwasanya hasil ijtihad hukum Islam tidak bisa mengikat selama masih dalam ranah ikhtilaf para ahli fiqh.¹¹

Dalam penelitian tersebut berfokus pada pendapat Imam Abu Hanifah tentang relevansinya pernikahan tanpa wali sedangkan penulis mencari tau analisis maqashid syariahnya dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam.

Paryadi dan Jumni Nelli dalam jurnal “*Perkawinan Janda Tanpa Wali*” (*Studi Kasus Balikpapan*). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kasus.

Dalam penelitian studi kasus mencoba untuk melihat suatu kasus dari beberapa sumber data yang dapat mengungkap kasus tersebut. Penelitian studi kasus adalah suatu model yang menekankan pada pengembangan dari suatu

¹¹Heri Mahfudhi, "Corak Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Relevansinya Dengan Hukum Nikah Tanpa Wali", dalam *Journal of Islamic Family Law*, Volume 3, No 2, 2022, h. 29–37.

sistem yang terbatas pada satu atau beberapa kasus secara mendetail yang melibatkan beragam sumber informasi dengan melakukan panggilan data secara mendalam.

Mengenai pernikahan janda tanpa wali, terjadi perbedaan pendapat antara jumbuh ulama. Golongan pertama yang mengharuskan adanya wali dalam perkawinan baik itu perkawinan yang dilakukan oleh seorang janda maupun gadis yang dianut oleh Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad bin Hambal. Golongan ini mengatakan bahwa tidak sah perkawinan tanpa seorang wali.

Sedangkan golongan yang kedua mengatakan, wali nikah hanya berlaku pada wanita yang belum dewasa, budak, dan tidak cakap hukum, sedangkan wanita yang telah dewasa, merdeka, serta seorang janda status walinya hanyalah sunnah saja. Praktek nikah tanpa wali memang biasa berlaku di pernikahan resmi/negara di Turki yang memang mayoritas bermazhab Hanafiyah.

Adapun di Indonesia yang bermazhab Imam Syafi'i yang menjadi wali sebagai rukun pernikahan. Undang-Undang di Indonesia tidak mengakomodir pernikahan tanpa wali, baik gadis maupun janda. Pernikahan Agus dan Imah dengan tanpa wali di Balikpapan, tidak bisa dibenarkan dalam hukum perkawinan di Indonesia, berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun KHI.

Hukum di Indonesia belum mengakomodir yang proposional dan mendasar terhadap status perwalian seorang janda pasca perceraian. Di dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI tidak tertulis dengan jelas dikatakan bahwa tidak sah nikah yang dilakukan tanpa adanya wali baik itu perkawinan yang dilakukan oleh janda maupun oleh gadis.

Saran kepada Pemerintah agar dapat mempertegas pasal dan ayat dalam Undang-Undang Pernikahan (UUP) dan KHI terhadap syarat pernikahan yang sesuai pasal perwalian khususnya janda. Sehingga kasus seperti ini dapat memberikan jawaban dan solusi tegas. Sehingga tidak terjadi problematika terhadap perwalian janda yang memang secara hukum ada yang mengakomodir nikah tanpa wali yaitu pendapat dan penganut Imam Hanafi.

Kemudian harus ada kajian yang lebih mendalam lagi dari seluruh akademisi di bidang hukum perkawinan khususnya hukum perkawinan Islam di Indonesia secara menyeluruh. Terutama tentang perwalian janda yang seringkali menjadi simpang siur dalam bersikap dan mempraktikkannya.¹²

Persamaan penelitian ini adalah terfokus pada pernikahan tanpa wali sedangkan perbedaannya terletak pada pandangan pemikiran madzhab tersebut. Dimana penelitian ini terfokus hanya pada pernikahan tanpa wali khusus janda.

Abu Bakar, Abd.Hannan, dan Hazem Mofid dalam jurnal dengan judul “*Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Wali Nikah Wanita*” Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan atau (*Library research*) Keabsahan wali perempuan masih menjadi kontroversi dalam hukum Islam.

Menurut jumhur ulama Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali wali perempuan tidak diperbolehkan dalam arti tidak sah pernikahannya kecuali imam Hanafi yang membolehkannya. Maka kami akan meneliti bagaimana keabsahan wali perempuan dalam pernikahan perspektif ulama empat mazhab.

¹²Jumni Nelli, "Perkawinan Janda Tanpa Wali", *Moderation Journal of Islamic Studies Review*, Volume 1, No 2, 2021, h. 45–58.

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengharuskan adanya wali dalam suatu akad pernikahan seorang perempuan, sedangkan menurut Madzhab Hanafi membolehkan tidak adanya wali dalam akad pernikahan seorang wanita dengan syarat suami sekufu dan mahar yang sesuai dengan mahar *mitsil*.¹³

Persamaan penelitian ini adalah terfokus pada pernikahan tanpa wali sedangkan perbedaannya terletak pada pandangan pemikiran madzhab tersebut. Dimana penelitian ini terfokus hanya pada pernikahan tanpa wali khusus janda.

F. Kerangka Teoritis Penelitian

Semua penelitian harus bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori. Teori merupakan salah satu point penting dalam penelitian yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Teori adalah suatu kumpulan pernyataan yang secara bersama menggambarkan (*describe*) dan menjelaskan (*explain*) fenomena yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan keterangan tersebut fungsi teori sebagai pisau analisis dan memberikan sebuah solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. Adapun teori yang digunakan akan dirangkumkan sebagai berikut :

1. Teori *Maqasjid Syariah*

Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqasjid* merupakan jama' dari kata *qas}dun* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau yang dimaksud.¹⁴ Secara akar bahasa *maqasjid* berasal dari kata *qas}ada*, *yaqs}idu*, *qas}dan*, *qas}i>dun*, yang

¹³Abu Bakar, Abd.Hannan, dan Hazem Mofid, "*Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Wali Nikah Wanita*", Volume 01, No. 01, 2023.

¹⁴ Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al-Maqashid 'Inda al-Imami al-Syatibi*, (Dar al-Salam: Mesir, 2008), h. 11

berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja.¹⁵ Dalam kamus Arab-Indonesia, kata *maqas}id* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud¹⁶ kepada (*qas}ada ilaihi*).

Kata *syari'ah* adalah masdar dari kata *syara'* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan *syari'ah* adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.¹⁷ Selain itu juga berasal dari akar kata *syar'a*, *yasyri'u*, *syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan. Kemudian Abdur Rahman mengartikan *syari'ah* sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air.¹⁸

Al-Syatibi mengartikan *syari'ah* sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan perkataan maupun i'tiqad-i'tiqad-nya secara keseluruhan terkandung di dalamnya.¹⁹

Menggabungkan kedua kata di atas, *maqas}id* dan *syari'ah*, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana *maqâs}id syari'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum.

¹⁵ Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al- Maqashid 'Inda al-Imami al-Syatibi*.

¹⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Mahmud YUnus Wadzuryah, 1990), h. 243.

¹⁷ Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, t.p. t.th., h. 262.

¹⁸ Arif B. Iskandar, *Tetralogi Dasar Islam*, (Cet. I Bogor: Al Ashar Pres, 2010), h.47.

¹⁹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwaafaqat fi Ushul syari'ah, juz I*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah t.th.), h. 88.

Menurut istilah, *maqasjid syari'ah* dalam kajian tentang hukum Islam, al-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang *maqasjid syari'ah*, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.²⁰

Makna *Maqasjid Syari'ah* menurut istilah mempunyai beberapa pengertian yang telah diuraikan oleh ulama, diantaranya menurut Imam al-Syatibi *Maqasjid Syaria'ah* adalah tujuan-tujuan disyariatkan hukum oleh Allah, yang mempunyai kemaslahatan ummat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Maqasjid Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa, baik secara bahasa maupun istilah, *maqâs}id syari'ah* erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

Teori dan klasifikasi *maqasjid* mulai berkembang setelah era sahabat. Tetapi, *maqasjid* sebagaimana yang kita kenal saat ini tidak berkembang dengan jelas hingga masa para ahli *Ushul Fiqih* belakangan, yaitu pada abad ke-5 hingga 8 H. Tetapi *maqasjid* sendiri belum mejadi subyek (topik) karya ilmiah tersendiri atau menjadi perhatian khusus hingga akhir abad ke-3 H. Kemudian,

²⁰ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwaafaqat fi Ushul syari'ah*, h. 6

perkembangan teori “*tingkatan keniscayaan*” oleh Imam al-Juwaini (w. 478 H/1085 M) terjadi lebih lama lagi, yaitu pada abad ke-5 H. Berikut ini adalah usaha melacak konsepsi-konsepsi *maqashid* awal antara abad ke-3 dan 5 H.

Maqasjid Syari'ah mencakup hikmah-hikmah dibalik hukum, *Maqasjid Syari'ah* juga merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan.

Maqasjid Syari'ah mencakup menjaga akal dan jiwa manusia menjelaskan larangan tegas terhadap minuman beralkohol dan minuman penghilang akal lainnya. Selain itu makna *Maqasjid Syari'ah* adalah sekumpulan maksud Ilahiyah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam. *Maqasjid Syari'ah* dapat pula mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban.

Hal ini menunjukkan bahwa *Maqasjid Syari'ah* dalam penerapannya menggunakan metode yang ditetapkan oleh para ulama dan sekaligus menegaskan bahwa *Maqasjid Syari'ah* bukan berdasarkan kepada keinginan hati atau mengikuti nafsu semata.

Berkaitan dengan hal di atas, perlu diketahui bahwa permasalahan-permasalahan hukum yang muncul pada masa kini tentunya berbeda dengan persoalan yang terjadi pada masa lampau. Perbedaan yang dimaksud bisa berupa perbedaan materi hukum atau konteks hukumnya.

Perbedaan ini bisa disebabkan oleh faktor tempat dan juga oleh faktor masa atau waktu. Untuk menjawab berbagai permasalahan hukum Islam di dunia modern ini tentunya dibutuhkan suatu metode yang benar sehingga menghasilkan ketentuan hukum yang bernilai kemaslahatan umat manusia.²¹

Sementara itu terkait dengan persoalan-persoalan zaman modern sekarang, konsep *maqas}id syari'ah* sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer. Apabila secara harfiah teks adalah sulit atau bahkan tidak mungkin menyelesaikan masalah bahkan menjadi masalah tersendiri yaitu tereliminasi ajaran Islam dalam dinamika kehidupan.

Hal ini bisa berimplikasi pada runtuhnya kemuliaan Islam sebagai agama yang sesuai dengan segala tempat dan masa. Satu-satunya solusi yang tepat adalah menangkap prinsip-prinsip dasar, makna-makna yang universal, dan tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya untuk diterapkan sesuai dengan kemaslahatan umum.

Dengan penjelasan diatas bahwa ilmu *Maqas}id Syari'ah* sangat di perlukan dizaman sekarang karena banyak permasalahan yang muncul yang mana penyelesaiannya tidak di temukan keterangan para ulama terdahulu maka dengan ilmu *Maqas}id Syari'ah* yang ahli dibidangnya bisa kita mintakan penyelesaian masalah tersebut.

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para pakar hukum Islam seperti al-Syatibi menjelaskan bahwa kemaslahatan yang akan

²¹Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah : 2010), h. 236.

diwujudkan itu terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu:²²

1. *Al-Mas}lah}a al-D}aruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia yang harus ada atau kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal dan memelihara keturunan dan memelihara harta benda.
2. *Al-Maslahah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) yang sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun mengalami kesulitan.
3. *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah*, kemaslahatan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Kebutuhan *al-tahsiniyyah* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap seperti menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.

²²Aris Rauf dan others, "Maqasid Syari'ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)", *Diktum Jurnal syariah dan hukum*, 2014, h. 24–30.

Menurut Imam al-Syatibi, bahwa kemaslahatan dharuri atau yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia dapat di wujudkan apabila lima unsur tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), memelihara akal (*hifz al-aql*), dan memelihara harta (*hifz al-maal*).²³

1. Memelihara Agama (*Hifz Al-din*)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam. Dasar hak ini sesuai firman Allah swt. QS. Al-Baqarah/2: 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Terjemahnya :

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. (QS. Al-Baqarah/2: 256).²⁴

أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? (QS. Yunus: 99).²⁵

²³Abu Ishak al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi usul al-Syari'ah*, juz I, (Bairut: Dar al-Ma'rifah : 1997), h. 89.

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), h. 63.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI,

Mengenai tafsir ayat pertama, Ibnu Katsir mengungkapkan, “Janganlah kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya dalil dan bukti akan hal ini sangat jelas dan gamblang, bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk agama Islam”.

Asbab al-Nuzul ayat ini yaitu diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa ada seorang wanita yang sedikit keturunannya, dia bersumpah kepada dirinya, bahwa bila ia dikaruniai anak, dia akan menjadikannya sebagai seorang Yahudi (hal ini dilakukan oleh para wanita dari kaum Anshar pada masa jahiliyyah), lalu ketika muncul bani Nadzir, diantara mereka terdapat keturunan dari kaum Anshar. Maka bapak-bapak mereka berkata, “Kami tidak akan membiarkan anak-anak kami” mereka tidak akan membiarkan anak-anak mereka memeluk agama Yahudi, lalu Allah menurunkan ayat ini.

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengukur kehidupannya. Agama itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan dua cara, pertama: mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang mashlahat.²⁶

2. Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Memelihara jiwa adalah salah satu tujuan utama syariat Islam, karena jiwa adalah sumber dari segala aktivitas dan potensi manusia. Dengan memelihara jiwa, manusia dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 233

sebagai khalifah Allah di bumi, serta mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.²⁷ Dasarnya terdapat pada QS. at-Tahrim/66 : 6

وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Terjemahnya :

Peliharalah dirimu dan pelihara pula keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.

3. Memelihara Akal

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakekat manusia dari makhluk Allah lainnya. Akal juga sebagai sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dar Allah swt. disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Jika dilihat dari sisi *Jalbu manfa'ah* (baik), salah satunya adalah menuntut ilmu atau belajar. Sebagaimana dalam QS. Al-Mujadilah/58:11

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Terjemahnya:

Allah meningkatkan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat.²⁸

²⁷ Ponpes Al Hasanah Bengkulu, “Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian dan Bentuk-Bentuknya,” diakses dari <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/> pada tanggal 11 November 2020

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 159.

Sebagaimana yang dijelaskan “tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang kubur).

4. Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasb*)

Memelihara keturunan dalam Islam sangat diperhatikan, itulah sebabnya Islam melarang zina dan menghalalkan pernikahan, dan pernikahan itu disyari’atkan salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan atau penerus keluarga serta kelanggengan sebuah keluarga.

Zaman sekarang kita melihat betapa banyak orang yang dengan bangga melakukan perzinahan tanpa ada lagi rasa malu, karena banyak diantara manusia terutama perempuan yang tidak bisa menjaga auratnya sendiri, dan juga terkadang tekanan dari orang tua kepada anak perempuan yang ingin menikah tapi seorang ayah atau wali terlalu takut anaknya salah dalam menentukan calon suaminya. Maka oleh sebab itulah Imam Abu Hanifah memberikan kebebasan kepada perempuan yang sudah baligh dan berakal sehat lagi merdeka dalam masalah pernikahan.

Artinya: Imam Abu Hanifah berpendapat apabila seorang perempuan menikahkannya dirinya, baik ia perawan atau janda maka pernikahannya dianggap boleh. Dalam zhahir riwayat baik perempuan itu sekufu atau tidak sekufu maka pernikahannya dianggap sah, melainkan jika suami tidak sekufu (sepadan) bagi istri maka para wali-walinya memiliki hak untuk membantah.

Keterangan diatas adalah pendapat Imam Abu Hanifah dalam masalah seorang perempuan boleh menikah tanpa wali. Kalau difikir- fikir pendapat beliau ini lebih menuju kepada kemaslahatan (*Maqashid Syari’ah*) dari pada

yang mengharuskan wali, sebab betapa banyak yang menunda menikah atau terhalang menikah bahkan batal menikah karena menunggu seorang wali. Maka oleh sebab itu perlu ada pembahasan yang mendalam tentang kebolehan perempuan menikah tanpa wali.

5. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka *jalbu manfa'at* yakni Allah menyuruh untuk mewujudkan dan memelihara harta tersebut dengan cara berusaha. QS. Al-Jumu'ah/62:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahnya :

bila kamu telah melaksanakan shalat bertebaranlah diatas muka bumi dan carilah rezeki Allah

Sebaliknya dalam rangka memelihara harta, Allah melarang:

- a. Merusak harta dan mengambil harta orang lain secara tidak hak.
- b. Bersodaqoh dari hasil mencuri
- c. Melembihkan takaran ketika transaksi jual-beli
- d. Penimbunan dan monopoli barang dagang
- e. penipuan dan memakan harta anak yatim

Segala tindak perbuatan manusia yang menyebabkan terwujud dan terpeliharanya lima prinsip tersebut dinyatakan perbuatan itu adalah bermanfaat. Segala bentuk tindakan manusia yang menyebabkan tidak terwujudnya atau rusaknya salah satu prinsip yang lima yang merupakan tujuan Allah tersebut, perbuatan itu adalah mudharat atau merusak. Segala usaha dapat menghindarkan

atau dapat menyelamatkan atau menjaga mudharat atau kerusakan itu, disebut usaha yang baik atau maslahah. Itulah sebabnya secara sederhana maslahat itu diartikan dengan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.


Kesimpulannya bahwa kehidupan ditentukan oleh jiwa atau nyawa, untuk ketahannya diperlukan harta dan untuk keberlanjutannya dibutuhkan seorang keturunan. Untuk kelengkapannya diperlukan akal dan untuk kesempurnaannya diperlukan agama.²⁹

Dari lima unsur dharuri di atas, penulis dapat memfokuskan penelitian ini yang berkaitan dengan tinjauan *Maqashid Syari'ah*, maka penulis akan fokuskan pada lima unsur tersebut. Yaitu dalam memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan dan memelihara harta. Terkadang seorang perempuan yang ingin menikah dengan pilihan walinya atau paksaan wali tidak semua langgeng rumah tangganya, begitu juga dengan perempuan yang menikah tanpa wali.

Pernikahan tanpa wali ini terkadang lebih disukai perempuan karena kalau dilihat dan di teliti pendapat Imam Abu Hanifah ini berkaitan dengan perkembangan zaman dimana perempuan juga banyak yang jauh dari walinya.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang arah penelitian ini, maka dapat di gambarkan bagan kerangka teori dalam penelitian ini sebagai berikut:

²⁹ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, .h. 239



Gambar 1: Bagan Kerangka Fikir

G. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan *library research* atau penelitian berdasarkan literatur. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah kajian pustaka, yaitu telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.³⁰

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara

³⁰Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 157

holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami.³¹ Menurut Sugiyono, pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam guna *mengkonstruksikan* hubungan antar fenomena. Objek yang diteliti tidak dapat dilihat parsial dan dipecah ke dalam beberapa variabel karena setiap aspek penelitian ini hasil konstruksi pemikiran.³²

2. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan perspektif riset yang digunakan peneliti yang berisi bagaimana cara pandang (*world views*) peneliti melihat realita, bagaimana mempelajari fenomena, cara-cara yang digunakan dalam penelitian dan cara-cara yang dalam menginterpretasikan temuan. Dalam konteks desain penelitian, pemilihan paradigma penelitian menggambarkan pilihan suatu kepercayaan yang akan mendasari dan memberi pedoman seluruh proses penelitian. Paradigma penelitian menentukan masalah apa yang dituju dan tipe penjelasan apa yang dapat diterimanya.³³

Dalam paradigma penelitian kualitatif, ada 3 asumsi yang perlu dikaji lebih dalam. Asumsi penelitian pertama dari segi *ontologis*, yaitu apakah hakikat dari realitas itu sendiri. Kedua, dari segi *epistemologis*, apakah hubungan antara peneliti dan yang diteliti, dan ketiga dari segi *aksiologi*, membahas apa peran nilai-nilai dari hasil penelitian yang telah dilakukan.³⁴

³¹Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 9.

³²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 5.

³³Juliana Batubara, Paradigma Penelitian Kualitatif Dan Filsafat Ilmu Pengetahuan Dalam Konseling, *Jurnal Fokus Konselin*, volume 3, No.2 2017, h. 95.

³⁴Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Program Pascasarjana STAIN Parepare: 2015), h. 64.

Dalam penelitian ini, asumsi penelitian ontologisnya berpusat pada hukum pernikahan tanpa Wali. Untuk asumsi epistemologisnya, berpusat pada pendapat Imam Abu Hanifah Dan Kompilasi Hukum Islam tentang nikah tanpa wali. Adapun untuk asumsi aksiologinya, nilai yang akan dicapai dari penelitian ini adalah analisa *Maqashid al-Syariah* terhadap pernikahan tanpa wali dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

a. Sumber Data Primer, adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan.³⁵ Dalam penelitian ini, yang merupakan bahan hukum primer adalah:

- 1). Kitab Al-Mabsuth *Syam al-Din al-Sarkhasi*,
- 2). Al-Hidayah jilid 3 Imam Burhanuddin Abu Hasan Ali Bin Abu Bakar al-Marghinani.
- 3). kitab Al-Muwafaqat *fi usul al-Syari'ah* juz I Abu Ishak al-Syatib,
- 4). Kompilasi Hukum Islam.

b. Sumber Data Sekunder, adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan sekunder ini antara lain, berupa buku-buku yang berhubungan dengan pernikahan tanpa wali antara lain :

³⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 29.

- 1) Fiqih islam Wahbah az-Zuhaili,
 - 2) Abdul Wahab Khallaf ilmu Ushul Fiqh,
 - 3) Rusdaya Basri Fiqhi 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah.
- c. Data Tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier yang penulis gunakan yaitu berupa kamus terjemah Arab-Indonesia.

4. Tahapan Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktivitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.³⁶

- a. Mereduksi data, yaitu memilah, melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya.
- b. Penyajian data. Penyajian data dilihat dari jenis dan sumbernya, termasuk keabsahannya. Penyajian data akan bisa dilakukan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan dapat juga berupa bentuk bagan dan sejenisnya.
- c. Verifikasi data yaitu upaya untuk mendapatkan kepastian apakah data tersebut dapat dipercaya keasliannya atau tidak. Dalam verifikasi data ini akan di prioritaskan kepada keabsahan sumber data dan tingkat

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, h. 81

objektivitas serta adanya keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai permasalahan sehingga diperoleh hasil sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam mengumpulkan data, peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpulan datanya. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.³⁷ Dalam penelitian ini, penulis mencari data mengenai pernikahan tanpa wali dalam literatur-literatur ilmiah, dokumen resmi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembahasan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis data kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah untuk menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber sesuai dengan metode pengumpulan dokumentasi. Menurut Bogdan, analisis data kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan.³⁸

Oleh karena itu, terhadap data tersebut dilakukan hal sebagai berikut:

³⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), h. 158

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, h. 87.

- a. Memilih pasal-pasal dan ayat-ayat serta pandangan para ahli hukum yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang pernikahan tanpa wali agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Mengolah data, yaitu data yang dikumpulkan lalu dikelompokan, kemudian dianalisis dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat deskriptif analisis. Data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan, dianalisis dengan objektif, serta menghubungkannya dengan pendapat pakar hukum dan penulis-penulis, lalu hasilnya ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

Penelitian kualitatif pada dasarnya belum ada teknik yang baku dalam menganalisa data, atau dalam analisa data kualitatif, tekniknya sudah jelas dan pasti, sedangkan dalam analisa data kualitatif, teknik seperti itu belum tersedia, oleh sebab itu ketajaman melihat data oleh peneliti serta kekayaan pengalaman dan pengetahuan harus dimiliki oleh peneliti.

H. Garis Besar Isi Tesis

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan sehingga untuk memperoleh gambaran mengenai isi dari tesis ini, berikut dikemukakan garis besarnya yang disusun dalam lima bab dan beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang hal-hal yang melatar belakangi diangkatnya judul ini. Penulis merumuskan beberapa permasalahan. Kemudian penulis menjelaskan penelitian yang relavan biasanya

digunakan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara penelitian orang lain dengan penelitian yang sedang dirancang atau membandingkan penelitian yang satu dengan yang lainnya. Masalah yang berkaitan dengan tujuan dan kegunaan penelitian juga penulis paparkan dalam bab ini. Dalam bab ini juga membahas metode penelitian. Sebagai penutup bab, penulis menguraikan garis besar isi tesis.

Bab kedua, biografi Imam Abu Hanifah dan Sejarah Kompilasi Hukum Islam. Yang meliputi: riwayat pendidikan Imam Abu Hanifah dan sejarah Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga, tinjauan umum tentang wali. yang meliputi pengertian wali, dasar hukum wali, syarat wali, urutan wali, macam-macam wali dan peran wali dalam pernikahan.

Bab keempat, hasil penelitian selanjutnya status wali dalam pernikahan pendapat Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum yang dipakai Oleh Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum islam dalam menikah tanpa wali dan analisa maqashid al syari'ah terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan tanpa wali.

Bab kelima, penutup. Dalam bab ini, penulis menguraikan simpulan dari hasil penelitian, implikasi dan rekomendasi.

BAB II

BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN SEJARAH KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Biografi Imam Abu Hanifah

1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah (bertepatan pada tahun 699 M) di kota Khufah. Nama aslinya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zauthi. Ia berasal dari keturunan Persia, karena ayahnya Tsabit adalah keturunan Persia kelahiran Kabul, Afganistan. Pada mulanya ia tinggal di Kabul kemudian pindah ke Kuffah. Dia dilahirkan pada waktu pemerintahan Islam dipegang oleh Abdul Malik Ibn Marwan, keturunan Bani Umayyah ke-5³⁹ dan beliau meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 H/ 767 M. Abu Hanifah hidup di dua zaman pemerintahan besar, yaitu pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah.⁴⁰

Para sejarawan Islam berbeda pendapat kenapa beliau lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Pendapat *pertama* mengatakan karena beliau memiliki anak yang bernama Hanifah, sehingga beliau masyhur dipanggil Abu Hanifah (ayahnya Hanifah). Pendapat *kedua* menyebut, bahwa nama Abu Hanifah diambil dari kata '*hanif*' yang artinya orang yang lurus dan solih. Hal ini karena an-Nu'man bin Tsabit dikenal sebagai seorang yang solih lagi bertakwa, sehingga masyarakat menjulukinya dengan Abu Hanifah. Pendapat *ketiga*, merujuk kepada latar

³⁹Richard Oliver, 'Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Wakaf Buku Dalam Kitab Badāi' Al-Shanāi' Karya 'Alauddīn Abī Bakri Bin Mas'ūd Al-Kāsānī', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 2013–15.

⁴⁰Achmad Sopian, 'Kitab Fiqh Al-Akbar Karya Imam Abu Hanifah', *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, 3.2 (2021), h. 76–88 <<https://doi.org/10.37758/annawa.v3i2.313>>.

belakang keluarga beliau yang berasal dari Persia. Dalam bahasa Persia, Hanifah berarti tinta. Sehingga Imam Abu Hanifah dapat diartikan sebagai orang yang selalu dekat dengan tinta. Hal ini karena beliau banyak menulis dan mengajar banyak murid.⁴¹

Ayah Imam Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Ayahnya adalah seorang pedagang, dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah. Neneknya Zauta adalah suku (bani) Tamim. Sedangkan Ibu beliau tidak dikenal dikalangan ahli-ahli sejarah tapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada Ibunya. Beliau pernah membawa Ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan ilmu pengetahuan, dan beliau pernah ditanya dalam suatu masalah bagaimana hukum mentaati panggilan Ibu (orang tua). Beliau berpendapat taat kepada kedua orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kepada kesesatan.⁴²

Keperibadian beliau sangat tinggi dan budi pekertinya sangat luhur, seperti yang diceritakan dalam sejarah hidupnya, beliau memiliki sifat-sifat yang mulia seperti jujur, wara', tidak suka banyak bicara, menjauhi kesenangan dan kemewahan duniawi, cerdas dan gemar mencari ilmu, tekun mengajarkan ilmu, sangat dermawan, dan pemaaf, ahli ibadah. Beliau sangat menjauhi suatu yang syubhat. Tidak mau menerima hadiah dari penguasa tetapi sangat menghargai jasa guru-guru dan anak-anaknya. Beliau hidup seimbang antara urusan agama dan

⁴¹Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 5–6.

⁴²Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, Penerjemah Sabil Huda Dan Ahmadil, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 15.

dunia, antara mencari kekayaan dan kesenangan, antara menuntut ilmu dengan mendalami fiqh dan antara ibadah dengan ketaqwaan.⁴³

2. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah sering pulang pergi ke pasar untuk berdagang. Suatu hari ia bertemu Sya'bi. Sya'bi menanyakan kegiatannya sehari-hari sambil menyarankannya agar sering datang kepada ulama dan berdiskusi. Sya'bi melihat Abu Hanifah mempunyai bakat ke arah itu. Abu Hanifah terkesan pada sarannya dan sejak itu ia tinggalkan pasar untuk selanjutnya aktif dalam kajian-kajian ilmiah.⁴⁴

Abu Hanifah memang orang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra Arab, karena ilmu bahasa tidak banyak menggunakan pikiran.⁴⁵ Meskipun demikian, Imam Abu Hanifah tidak menjauhi bidang-bidang lain. Ia menguasai bidang qiraat, bidang arabiyah, bidang ilmu kalam, beliau juga turut berdiskusi dalam bidang kalam dan menghadapi partai-partai keagamaan yang tumbuh pada masa itu. Pada akhirnya ia menghadapi fiqh dan menggunakan segala daya akal untuk fiqh dan perkembangannya. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Basrah, Abu Hanifah pergi ke Makkah dan Madinah sebagai pusat dari ajaran agama Islam. Lalu bergabung sebagai murid dari Ulama terkenal Atha' bin Abi Rabah.

⁴³Rukaiyah Saleh, *Perkembangan Kalam Di Kalangan Fuqaha, Imam Abu Hanifah Dan Imam Ahmad Bin Hambal*, (Cet. 1; Pekanbaru Riau: Husada Grafika Press, 1991), h. 7.

⁴⁴Achmad Sopian, h. 81.

⁴⁵Ahmad al-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, Terj. Sabil Had dan Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 17.

Imam Abu Hanifah pernah bertemu dengan tujuh sahabat Nabi saw yang masih hidup pada masa itu. Sahabat Nabi saw itu di antaranya: Anas bin Malik, Abdullah bin Harist, Abdullah bin Abi Aufah, Watsilah bin al-Aqsa, Ma'qil bin Yasar, Abdullah bin Anas, Abu Thufail (Amir bin Watsilah).⁴⁶

Pada suatu waktu, tutur *Manna al-Qattan* (ahli sejarah tasyri'/hukum berkebangsaan Mesir) sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz Dahlan menyebutkan bahwa ketika gurunya itu mengadakan perjalanan, Imam Abu Hanifah ditunjuk untuk menggantikan sebagai guru pada halaqah. Enam puluh pertanyaan yang diajukan oleh peserta pengajian itu dapat dijawabnya dengan lancar, dan jawaban itu sempat dicatatnya. Setelah Hammad kembali dari perjalanan Imam Abu Hanifah kembali menceritakan seluruh jawabannya itu, lalu Hammad menyatakan setuju dengan 40 jawaban dan berbeda pendapat dengan 20 jawaban. Saya memberi penjelasan tentang apa yang menjadi sebab perbedaan tersebut. Penjelasan Hammad tersebut sebelumnya diketahui oleh Abu Hanifah, telah menambah kekagumannya terhadap gurunya itu, dan ia berjanji tidak akan berpisah dengannya sampai wafat.

Sepeninggal gurunya, Imam Abu Hanifah melakukan Ijtihad secara mandiri dan menggantikan posisi gurunya sebagai pengajar di halaqah yang bertempat di Masjid Kuffah. Dan memang hanya dia yang dipandang layak oleh murid-murid Hammad untuk memegang jabatan itu.⁴⁷

⁴⁶Al-Samsuddinal-Syarkhasi, al-Mabsuth, (Jus 7; Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993), h. 3.

⁴⁷Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 12.

Kecerdasan Abu Hanifah memang diakui oleh para ilmuwan, diantaranya adalah Imam Abu Yusuf. Ia berkata: “Aku belum pernah bersahabat dengan seseorang yang cerdas dan cerdik melebihi kecerdasan akal pikiran Abu Hanifah”, dan masih banyak lagi ulama yang mengakuinya. Dalam bidang Fiqih, Imam Syafi’i pernah berkata “Manusia seluruhnya adalah menjadi keluarga dalam ilmu Fiqih, menjadi anak buah Abu Hanifah”.⁴⁸ Abu Hanifah dijuluki al-Imam al-‘Azam (Imam Agung) oleh murid-muridnya karena kepandaiannya dalam berdiskusi dan kedalaman ilmunya di bidang fiqh.

3. Guru-guru Imam Abu Hanifah

Diantara para gurunya ialah :

1. Syaikh Hammad bin Sulaiman (wafat pada tahun 120 H) beliau adalah orang alim ahli fiqh yang paling masyhur pada masa itu Imam Hanafi berguru kepadanya dalam tempo kurang lebih 18 tahun lamanya.
2. Imam Atha bin Abi Rabah (wafat pada tahun 114 H)
3. Amir bin Syarahil al-Sya’bi (wafat 104 H)
4. Abdullah bin Mas’ud (Kufah)
5. Ibrahim al-Nakhai (wafat 95 H)
6. Imam Rabi’ah bin Abdurrahman dan masih banyak lagi ulama- ulama besar lainnya.

4. Murid-murid Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas, karya-karyanya sangat terkenal dan mengagumkan bagi setiap pembacanya, maka banyak diantara

⁴⁸ Oliver, h. 39.

murid-muridnya yang belajar kepadanya hingga mereka dapat terkenal kepandaiannya dan diakui oleh dunia Islam. Murid-murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya di antaranya ialah:

1. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufi, dilahirkan pada tahun 110 H. Mula-mula beliau ini belajar dan rajin menuntut ilmu hadits, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau ra'yi. Sekalipun demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar, maka akhirnya beliau kelihatan menjadi seorang dari murid Imam Abu Hanifah yang terkenal ahli qiyas. Beliau wafat lebih dahulu dari lainnya pada tahun 158 H.
2. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau ini seorang murid Imam Hanafi yang terkenal seorang alim besar ahli fiqh. Beliau wafat pada tahun 204 H.
3. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani, dilahirkan dikota Irak pada tahun 132 H. Beliau sejak kecil semula bertempat tinggal dikota Kufah, lalu pindah kekota Baghdad dan berdiam disana. Beliaulah seorang alim yang bergaul rapat dengan kepala Negara Harun ar-Rasyid di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 189 H dikota Ryi.
4. Imam Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari, dilahirkan pada tahun 113 H. Beliau ini setelah dewasa lalu belajar macam-macam ilmu pengetahuan yang bersangkutan paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadits dari Nabi

saw yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah asy-Syaibani, Atha bin as-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf termasuk golongan Ulama ahli hadits yang terkemuka. Beliau wafat pada tahun 183 H.⁴⁹

5. Karya-Karya Imam Abu Hanifah

Sebagian ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah pikiran. Sebagian ide dan buah pikirannya dituliskan dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang dituliskannya sendiri antara lain:

1. *al-Faraid*: yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
2. *asy-Syurut*: yang membahas tentang perjanjian.
3. *al-Fiqh al-Akbar*: yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.

Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak, didalamnya terhimpun ide dan buah pikiran Imam Abu Hanifah. Semua kitab itu kemudian jadi pegangan pengikut mazhab Imam Hanafi. Ulama mazhab Hanafi membagi kitab-kitab itu kepada tiga tingkatan.

Pertama, tingkat *al-Ushul* (masalah-masalah pokok), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah langsung yang diriwayatkan Imam Hanafi dan

⁴⁹Jaih Mubarak, Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam, (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2000), h. 72-73.

sahabatnya kitab dalam kategori ini disebut juga *Zahir ar-Riwayah* (teks riwayat) yang terdiri atas lima kitab yaitu:

1. *al-Mabsuth*: Syamsudin Al-Syarkhasi (1409 H/ 1989 M), Darul Ma'rifat, Bairut : Libanon).
2. *al-Jami' As-Shagir*: Imam Muhammad bin Hasan Syaibani (132 H-189 H).
3. *al-Jami' Al-Kabir*: Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani (189 H).
4. *as-Sair As-Saghir*: Imam Muhammad bin Hasan Syaibani (189 H).
5. *as-Sair Al-Kabir*: Imam Muhammad bin Hasan Syaibani (189 H).

Kedua tingkat Masail *an-Nawazir* (masalah yang diberikan sebagai nazar), kitab-kitab yang termasuk dalam kategori yang kedua ini adalah:

1. *Harun an-Niyah*: (niat yang murni).
2. *Jurj an-Niyah*: (rusaknya niat).
3. *Qais an-Niyah*: (kadar niat).

Ketiga, tingkat *al-Fatwa Wa al-Faqi'at*, (fatwa-fatwa dalam permasalahan) yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fiqh yang berasal dari istinbath (pengambilan hukum dan penetapannya) ini adalah kitab-kitab *an-Nawazil* (bencana), dari Imam Abdul Lais as-Samarqandi.⁵⁰

6. Apresiasi Ulama Terhadap Imam Abu Hanifah Imam

Imam Abu Hanifah adalah merupakan mazhab yang pertama dari empat mazhab yang banyak di kenal umat Islam, terkait dengan apresiasi para ulama

⁵⁰ Abdul Aziz Dahlan Dkk, Ensik Lopedia Hukum Islam, h. 81.

kepada beliau sangat sedikit yang menjelaskan dan sangat payah mencari referensi untuk pembahasan apresiasi para ulama kepada beliau. Dalam pembahasan apresiasi ini penulis mengambil penjelasan dari kitab *Manaqib al-Imam Abu Hanifah*, dalam kitab ini beberapa ulama memberikan apresiasi kepada Imam Abu Hanifah dalam masalah memberikan apresiasi kepada Imam Abu Hanifah dalam masalah fiqh atau hukum Islam:⁵¹

1. Dari 'Akmas beliau pernah ditanya dalam suatu masalah lalu 'Akmas menjawab yang bisa menjawab bahwa yang menyelesaikan masalah ini adalah Nu'man bin Tsabit al-Khazzaz dan 'Akmas berkata lagi saya yakin ilmu Imam Abu Hanifah di berkahi.
2. Yusuf bin Musa berkata saya mendengar Ibnu Jarir berkata: 'Akmas dulu apabila ditanya masalah-masalah yang kecil sekalipun beliau selalu mengutus mereka yang bertanya kepada Imam Abu Hanifah karena menurut 'Akmas yang bisa menyelesaikan persoalan yang paling kecil adalah Imam Abu Hanifah, dan Mugirah pernah berkata tidakkah engkau mendatangi Imam Abu Hanifah.
3. Yahya bin Aksam dari Jarir beliau berkata, duduklah bersama Imam Abu Hanifah niscaya kamu akan paham fiqh. sesungguhnya Ibrahim bin Adham pernah berkata sekiranya beliau masih hidup saya akan duduk bersamanya.
4. Sababah bin Sauwwar berkata: Su'bah dulu sangat baik pendapatnya tentang Imam Abu Hanifah dan beliau banyak mengucapkan

⁵¹Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman, *Manaqib al-Imam Abu Hanifah*, (Bilhindi: Ihyaul Mar'araf, t.t), h. 29.

Tarahhum kepada Imam Abu Hanifah.

5. Ubaidullah bin Musa mengatakan saya mendengar Mis'ar berkata, semoga Allah merahmati Imam Abu Hanifah sesungguhnya beliau adalah benar-benar ulama fiqh yang 'alim.
6. Dari Abi Bakar bin Ayyas berkata: Nu'man bin Tsabit (Imam Abu Hanifa) adalah seorang yang ahli fiqh pada masanya diantara penduduk yang ada pada masanya. Abu Nu'aim mengatakan saya mendengar Ali bin Shaleh bin Huyyai berkata, ketika Imam Abu Hanifah wafat maka Ali bin Shaleh mengatakan telah wafat ahli fiqh yang ada di Iraq.
7. Al-Musanna bin Raja' mengatakan saya mendengar Saat bin Abi Arubah berkata, bahwa Imam Abu Hanifah adalah orang alim di Iraq dan berkata Yazid bin Harun orang yang paling faqih yang pernah saya lihat adalah Imam Abu Hanifah.
8. Bisrun Al-Hafi mengatakan saya mendengar Abdullah bin Daud Al-Huraibi berkata apabila kamu ingin mengetahui Atsar maka jumpai Sufyan As-Sauri, apabila kamu ingin tau masalah-masalah yang paling halus maka jumpai Imam Abu Hanifah.
9. Rauh bin Ubadah berkata saya dulu berada di samping Juraij, lali dikatakan kepadanya telah wafat Imam Abu Hanifah, maka Juraij berkata, semoga Allah merahmatinya, sesungguhnya telah pergi bersamanya ilmu yang banyak. Dengan wafatnya Imam Abu Hanifah maka telah pergi ahli ilmu yang banyak.

10. Dari Syaddad bin Hakim mengatakan saya tidak pernah melihat orang yang paling alim kecuali Imam Abu Hanifah pada masanya. Al-Halwaniy mengatakan kepada Abi Asim Annabil apakah Imam Abu Hanifah lebih alim (faqih) atau Sofyan Atsauri lalu Asim berkata Imam Abu Hanifah tentunya lebih alim. Abdul Razaq mengatakan Abdul Mubarak berkata Jika butuh pendapat/pemikiran maka Imam Abu Hanifah adalah orang yang paling lurus/benar pemikirannya. Dari ibn Mubarak mengatakan sekiranya kalau bukan karena Allah swt. mempertemukan aku dengan Imam Abu Hanifah dan Sofyan As-Sauri saya sudah masuk kedalam golongan orang-orang yang bid'i. Ibnu Mubarak juga mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah itu adalah salah satu kebesaran Allah.
11. Yahya bin Adam saya mendengar Hasan bin Shaleh berkata: Imam Abu Hanifah adalah orang yang paling faqih (paham) dalam ilmunya dan sangat teguh dalam ilmunya. Apabila telah shoheh menurut Imam Abu Hanifah sebuah hadist dari Rasulullah saw maka tidak akan melangkahinya kepada yang lain.
12. Al-Muzani dan selainnya mengatakan, saya mendengar Imam Syafi'i berkata: sekelompok manusia dari kalangan keluarga Imam Abu Hanifah bergantung pada Imam Abu Hanifah.
13. Ahmad bin As-Shobah saya mendengar Imam Syafi'i berkata: dikatakan kepada Imam Malik, apakah engkau melihat Imam Abu Hanifah, maka Imam Malik menjawab iya saya melihat seorang laki-

laki sekiranya dia berbicara kepadamu tentang tiang ini terbuat dari emas maka Imam Abu Hanifah akan bisa berhujjah meyakinkan orang bahwa tiang itu dari emas, begitulah sangking luar biasanya ilmu Imam Abu Hanifah padahal tiang itu terbuat dari kayu.

14. Ahmad bin Muhammad bin Mugallis bercerita kepada kami Muhammad bin Muqatil, saya mendengar Ibnu Mubarak berkata: jika Atsar telah di ketahui dan butuh kepada pendapat maka pendapat Imam Malik dan Sufyan dan Imam Abu Hanifah, maka pendapat Imam Abu Hanifah yang diambil karena bagus diantara mereka dan yang paling mendalam menelusuri ilmu fiqh dan dialah yang paling faqih diantara yang tiga diatas.

Dalam buku lain juga dijelaskan tentang apresiasi atau penilaian kepada Imam Abu Hanifah, yaitu:

1. Al-Futhail bin Iyadh berkata, "Abu Hanifah adalah seorang yang ahli fiqh dan terkenal dengan keilmuannya itu, selain itu dia juga terkenal dengan kewaraannya, banyak harta, sangat memuliakan dan menghormati orang-orang disekitarnya sabar dan menuntut ilmu siang dan malam, banyak bangun di malam hari, tidak banyak berbicara kecuali ketika harus menjelaskan kepada masyarakat tentang halal dan haramnya suatu perkara. Dia sangat piawai dalam menjelaskan kebenaran dan tidak suka dengan harta para penguasa."⁵²

⁵²Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf*, Ter. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60 *Biografi Ulama Salaf*, (Cet. 2; Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2007), h. 170.

2. Imam Syafi'i berkata, "Barangsiapa yang ingin mutabahir (memiliki ilmu seluas lautan) dalam masalah faqih hendaklah dia belajar kepada Imam Abu Hanifah".
3. Fudhail bin Iyadh berkata, "Abu Hanifah adalah seorang yang faqih, terkenal dengan wara'nya, termasuk salah seorang hartawan, sabar dalam belajar dan mengajarkan ilmu, sedikit bicara, menunjukkan kebenaran dengan cara yang baik, menghindari dari harta penguasa".
Qois bin Rabi' juga mengatakan hal serupa dengan perkataan Fudhail bin Iyadh.

7. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah

Cara metode ijtihad Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum syara' dapat dipahami dari kalimat berikut ini:

: "Sesungguhnya saya berpegang kepada kitab Allah (al-Qur'an), dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapati didalamnya, maka saya ambil sunnah rasulullah, jika saya tidak ketemukan didalam kitab Allah dan sunnah Rasulallah, niscaya saya mengambil pendapat sahabatnya, saya ambil perkataan yang saya kehendaki dan saya tinggalkan pendapat yang tidak saya kehendaki, dan saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat lain dari mereka. Adapun apabila telah sampai urusan itu kepada Ibrahim, Asy Sya'bi, Ibnu Sirin, Al-Hasan, Atha, Said dan menyebutkan beberapa orang lagi, maka orang itu adalah orang berijtihad, karena itu sayapun berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad.

Pola pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta pendidikannya, tidak terlepas dari sumber hukum yang ada. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama ahli al-Ra'yi dalam menetapkan hukum Islam, baik yang di istinbathkan dari al-Qur'an

ataupun hadist, beliau banyak menggunakan nalar.⁵³

Dengan penjelasan diatas, terlihatlah bahwa Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan dalalahnya secara *qath'i* menggunakan *ra'yu*. Dalam menetapkan hukum, Imam Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah saw.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh diatas, Imam Abu Hanifah berijtihad untuk mengistinbathkan hukum, apabila sebuah masalah tidak terdapat hukum yang *qath'i* (tetap dan jelas hukumnya dalam al-Quran dan hadits), atau masih bersifat zhanny dengan menggunakan beberapa cara atau metode yang Imam Abu Hanifah gunakan dalam mengistinbathkan hukum adalah dengan berpedoman pada:⁵⁴

1. Alqur'an

Al-Qur'an al-Karim adalah sumber hukum yang paling utama. Yang dimaksud dengan al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, tertulis dalam mushaf bahasa arab, yang sampai pada kita dengan jalan mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.⁵⁵

2. Al-Sunnah

Kata sunnah adalah makna secara etimologi berarti cara yang biasa

⁵³Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 97-99.

⁵⁴Moenawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i ,Hambali, (Cet. 2; Jakarta: Bulan Bintang, 1955), h. 46

⁵⁵Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalan, Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam, (Cet. 7; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 62.

dilakukan, apakah cara adalah sesuatu yang baik, atau yang buruk. Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi. Sedangkan sunnah dalam istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya.

3. Fatwa-fatwa (Aqwal) Sahabat

Fatwa-fatwa sahabat dijadikan Imam Abu Hanifah sebagai sumber pengambilan atau penetapan hukum dan beliau tidak mengambil fatwa-fatwa dari kalangan tabi'in. Hal ini disebabkan adanya dugaan terhadap pendapat ulama tabi'in atau masuk dalam pendapat sahabat, sedangkan pendapat para sahabat diperoleh dari talaqqy dengan Nabi saw, bukan hanya dengan berdasarkan ijtihad semata, tetapi diduga para sahabat tidak mengatakan itu sebagai sabda Nabi, khawatir salah berarti berdusta atas Nabi.

4. Qiyas

Imam Abu Hanifah menggunakan metode qiyas. Jika ia tidak menemukan di dalam al-Kitab, ataupun as-Sunnah. Kemudian jika berdasarkan suatu kajian ternyata dalam suatu penerapan *al-Qiyas al-Zhahir* ditemukan pertentangan dengan maslahat pada sebagian perkara tertentu, maka Imam Abu Hanifah menerapkan penalaran istihsan. Apabila terjadi pertentangan antara *al-Qiyas al-Zhahir* dengan nash, maka qiyas ditinggalkan nash yang dipakai, karena qiyas hanya dapat digunakan jika tidak ada

ketentuan nashnya.

5. Istihsan

Dari segi bahasa kata istihsan adalah bermakna menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti Sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Sedangkan menurut istilah syara' adalah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap sesuatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang dikehendaki dilakukan penyimpangan itu. dibandingkan imam-imam yang lain, Imam Abu Hanifah adalah orang yang paling sering menggunakan istihsan dalam menetapkan hukum. Ulama hanafiyah menyebutkan empat macam sandaran istihsan yaitu: Istihsan yang sandarannya qiyas khafi, Istihsan yang sandarannya 'urf yang shahih dan Istihsan yang sandarannya nash.⁵⁶

6. Ijma'

Secara bahasa ijma' berasal dari bahasa Arab, secara bahasa memiliki beberapa arti diantaranya: pertama, ketetapan hati atau keputusan untuk melakukan sesuatu. Kedua, sepakat. Sedangkan secara istilah syara' adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (amaly). Para ulama telah sepakat tidak terkecuali Imam Abu Hanifah bahwa ijma' dapat dijadikan argumentasi (Hujjah) untuk menetapkan hukum syara'.

⁵⁶Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Ahli Bahasa: Saefullah Maa'shum, Slamet Bayir, Mujib Rahmad, Hamid Aahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi Fuad Falahuddin, (Cet. XI; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 401.

7. 'Urf (adat yang berlaku didalam masyarakat umat Islam)

Dilihat dari segi bahasa kata 'urf berasal dari bahasa arab. Sering diartikan dengan sesuatu yang dikenal. Contohnya dalam kalimat lebih dikenal dari yang lainnya Sedangkan menurut istilah syara' adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka. Dalam masalah ini Imam Abu Hanifah juga termasuk orang yang banyak memakai 'urf dalam masalah-masalah furu' iqh, terutama dalam masalah sumpah (yamin), lafaz talak, pembebasan budak, akad dan syarat.

B. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Lahirnya KHI tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkembangan (pemikiran) hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, pembentukan KHI terkait erat dengan usaha-usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal hukum Islam yang masih diliputi suasana kebekuan intelektual yang akut. Di sisi lain, KHI mencerminkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh teori *receptie*, khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan Pengadilan Agama.

Hukum Islam di Indonesia memang sejak lama telah berjalan di tengah-tengah masyarakat. Namun harus dicatat bahwa hukum Islam tersebut tidak lain merupakan hukum Fiqh hasil interpretasi ulama-ulama abad ke dua hijriyah dan abad-abad sesudahnya. Pelaksanaan hukum Islam sangat diwarnai suasana *taqlid* serta sikap fanatisme mazhab yang cukup kental. Ini makin diperparah dengan anggapan bahwa Fiqh identik dengan Syari'ah atau hukum Islam yang merupakan

wahyu aturan Tuhan, sehingga tidak dapat berubah.⁵⁷

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Secara etimologis, "Kompilasi" berarti suatu kumpulan atau himpunan.⁵⁸ atau kumpulan yang tersusun secara teratur.⁵⁹ "Kompilasi" diambil dari kata "*compilare*" (bahasa latin) yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama. Kata yang berasal dari bahasa latin kemudian dalam bahasa Inggris menjadi *compilation* yang berarti karangan yang tersusun dari kutipan-kutipan buku lain. yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama. Kata yang berasal dari bahasa latin kemudian dalam bahasa Inggris menjadi *compilation* yang berarti karangan yang tersusun dari kutipan-kutipan buku lain.⁶⁰

Ditinjau dari sudut bahasa kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat dikemukakan dengan mudah.

Kompilasi menurut hukum adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat

⁵⁷ Hikmatullah Hikmatullah, 'Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia', *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No.2, 2018, h. 41. <<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>>.

⁵⁸Jhon. M, Eclosh dan Hasan Shadaly, Kamus Inggris Indonesia, *An English-Indonesian Dictionary*, (cet. XVII. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990), h. 132.

⁵⁹Dekdikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), 1990, h. 456.

⁶⁰ S. Wojowasito dan W. J. S. Poerdarminta, Kamus Lengkap Inggris Indonesia-Indonesia Inggris, (Jakarta: Hasta, 1982), h. 88.

hukum atau juga aturan hukum.⁶¹ Hukum Islam dalam fiqh adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syari'at islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhamad SAW. Kemudian dikembangkan melalui ijtihad oleh para Ulama ahli Fiqh yang memenuhi syarat untuk berjihad dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Adapun Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang telah ditetapkan dengan Inpres No. 1 Tahun 1991 tidak menyebutkan secara tegas bagaimana pengertian Kompilasi Hukum Islam.⁶²

2. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam disusun atas prakarsa penguasa Negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil konsensus (ijma') ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan Negara.

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunannya dapat dirinci pada dua tahapan. *Pertama*, tahapan pengumpulan bahan baku, yang digali dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. *Kedua*, tahapan perumusan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam (Alquran dan Sunnah), khususnya ayat yang teksnya berhubungan dengan

⁶¹Amalia Yunia Rahmawati, sejarah kompilasi hukum islam, July, 2020, h. 14.

⁶²Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqih Madzab Negara Kritik Atas Politik Hukum Negara Islam di Indonesia, (Cet.1; Yogyakarta: LKIS 2001), h. 144.

substansi Kompilasi Hukum Islam. Dalam penyusunan KHI, secara substansial dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam yakni Alquran dan Sunnah, dan secara hirarkial mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶³

3. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Berkenaan dengan kedudukan Kompilasi hukum islam dalam sistem hukum nasional, diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional sebagaimana telah dikemukakan.

Pertama, landasan ideal dan konstitusional kompilasi hukum islam adalah Pancasila dan UUD 1945. hal itu dimuat dalam konsiderans Instruksi Presiden dan dalam penjelasan umum kompilasi hukum islam. Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.

Kedua, ia dilegalisasi oleh instrument hukum dalam bentuk Instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama, yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, ia dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah Rasul. Hal itu yang menjadi inti hukum Islam yang mencakup berbagai dimensi: syariah, fiqh, fatwa, qanun, idarah, qadha, dan adat. Ia merupakan perwujudan hukum Islam yang bercorak keindonesiaan.

Keempat, saluran dalam aktulisasi kompilasi hukum islam antara lain

⁶³ Jurusan Syari and Stain Manado, 'Eksistensi Kompilasi Hukum Islam', 2006, h.3.

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana dapat ditafsirkan secara teleologis dari penjelasan umum kompilasi hukum islam. Sumber, legalitas, dan adaptasi dalam pengumpulan bahan dan Perumusan kompilasi hukum islam.⁶⁴

Adapun sitematika Kompilasi Hukum Islam terdiri dari Tiga Buku, dan 229 Pasal, yakitu:

1. Buku I: Hukum Perkawinan, yang terbagi dalam XIX (sembilan belas) Bab, 170 pasal (pasal 1-70) yang terdiri dari pengertian perkawinan, tujuan, peminangan, rukun dan syarat, mahar, larangan perkawinan, perjanjian perkawinan, kawin hamil, beristri lebih dari satu orang, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta kekayaan dalam perkawinan, pemeliharaan anak, perwalian, putusnya perkawinan, akibat putusnya perkawinan, ruju' dan masa berkabung.
2. Buku II : hukum waris yang terbagi dalam VI(enam bab) 44 pasal (pasal 171-214) yang terdiri dari : pengertian waris, unsur-unsur kewarisan, ahli waris dan besarnya bagian warisan, metode pembagian waris, penghalang terlaksananya hak waris dan wasiat.
3. Buku III: hukum perwakafan, yang terbagi dalam V (lima) bab 15 Pasal (Pasal 215-229) yang terdiri dari : pengertian (ketentuan umum) wakaf, fungsi, unsur-unsur dan syarat wakaf, tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf, perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf, ketentuan peralihan.

Tujuan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mempositifkan hukum Islam di Indonesia, menyatukan pandangan ulama, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

⁶⁴ Andi Herawati, kompilasi Hukum Islam (Khi) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia Jurnal Studia Islamika, Vol. 8, No.2, (UIN Makassar: Desember 2013), h. 327.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI

A. Pengertian Wali

Asdd Dalam kamus bahasa arab kata wali berasal dari kata kerja yaitu: “*waliya-yawli-wilayah*” (ولي-يولي-ولاية) yang memiliki artinya adalah rasa cinta (*muhabbah*), pertolongan (*nusraah*), kekuasaan (*sulthan*) kekuatan (*qudraah*).⁶⁵ Jadi menurut bahasa wali itu adalah pengasuh, atau seseorang yang mengurus urusan seseorang.

Perkataan *al-wilayah* bererti kesanggupan bertindak, mengurus dan mempunyai kekuasaan mentadbir sesuatu dan mewalikan perempuan. Dalam beberapa kitab tafsir, seperti kitab Tafsir fi Zilal al-Qur'an karangan Sayyid Quṭb, dan kitab Şafwah al-Tafsir karangan as-Sabuni, menyebutkan makna wali sebagai penolong, teman setia, atau pemimpin.⁶⁶

Wali (wali nikah) menurut al-Jaziri adalah orang yang memiliki hak atau kuasa untuk melaksanakan akad perkawinan bagi seorang mempelai perempuan dan menikahnya dengan seseorang laki- laki lain, dan dengan kehadirannya akan menjadikan keabsahan akad nikah tersebut dan sebaliknya, bila tidak terdapat kehadirannya, maka tidaklah sah akad nikahnya.⁶⁷ Bisa juga diartikan

⁶⁵Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Terlengkap Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 405

⁶⁶Izzatul Nabilah Binti Abd Rasad, 'Kedudukan Nikah Bagi Perempuan Tanpa Wali Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah Dan Imam Al- Syafi'i, (UIN SUSKA Riau; 2022), h, 34.

⁶⁷kosim, Fiqh Munakahat I, Dalam Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia, (Cet. I; Juli 2019), h. 60.

sebagai orang yang mewakilkan urusan orang.⁶⁸

Dalam pendapat yang lain menyebutkan bahwa pengertian wali adalah orang yang berhak atau memiliki wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi orang yang diwakilinya untuk kepentingan hukum dengan atas nama yang diwakili,⁶⁹ penguasaan penuh yang telah ditetapkan oleh syari'at kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.

Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walayah alan-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walayah alal-mal*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayah alan-nafsi wal-mali ma'an*).

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah alan-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyarat*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Kemudian Sayid Sabiq dalam karangannya Fiqh Sunnah, disebutkan, bahwa wali nikah adalah suatu yang harus ada menurut syara' yang bertugas melaksanakan hukum atas orang lain dengan paksaan.⁷⁰

Dengan melihat beberapa ketentuan tentang pengertian wali diatas dapat kita ketahui bahwa wali yang di maksud di sini adalah orang yang mengasuh orang yang berada di bawah perwaliannya, dan dalam hal ini cenderung pada wali

⁶⁸Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2005), h. 134-135.

⁶⁹Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Perss, 1997), h. 258.

⁷⁰ Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, h. 1.

dalam suatu pernikahan. Wali adalah orang/pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak perempuan.

B. Dasar Hukum Wali

1. Al-Qur'an

Mengenai wali dalam pernikahan, sememangnya tidak ada satu ayat al-Quran pun yang jelas secara ibarat al-nash yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam al-Quran terdapat petunjuk nash yang ibarat-nya tidak merujuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat nash dapat dipahami menghendaki adanya wali. Sehingga ayat tersebut dijadikan sebagai dasar hukum adanya wali dalam pernikahan. Diantara ayat Al-Quran yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

a. QS. Al-Baqarah/2:232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

Terjemahnya :

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.⁷¹

⁷¹Terjemah Kemenag 2019

b. QS. Al-Baqarah/2:221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ □ (٢٢١)

Terjemahnya :

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.

c. Q.S. An-Nur/24: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Terjemahnya :

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Ketiga ayat tersebut di atas tidak menunjukkan keharusan adanya wali;

kerana yang pertama, ayat berkaitan tentang larangan menghalangi perempuan

yang habis iddahnya untuk kawin. Kedua, ayat berkaitan tentang larangan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik. Sedangkan ayat yang ketiga, berkaitan dengan suruhan untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Namun, kerana dalam ketiga ayat itu khitab Allah berkenaan dengan perkawinan dialamatkan kepada wali, dapat pula dipaham daripada keharusan adanya wali dalam perkawinan.

Dari pemahaman ketiga ayat di atas, jumhur ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam pernikahan.

2. Hadis

Selain tiga ayat di atas, di dalam hadis Nabi SAW yang dijadikan sebagai dasar hukum tentang wali dalam akad pernikahan, antara lain adalah:

a. Hadis dari Abdullah bin Masud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِيٍّ وَشَا هِدْيٍ عَدْلٍ) (رَوَاهُ أَحْمَدُ الدَّارُ قُطْنِيٌّ وَالطَّبْرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ)

Artinya:

“Dari Abdullah bin Mas’ud berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” (H.R Ahmad, Daruqutni, Thabrani, Baihaqi)

Hadis di atas menjelaskan tentang tiada nikah yang sah kecuali dengan adanya seorang wali laki-laki yang merdeka lagi telah mukallaf dan dua saksi laki-laki yang adil.

b. Hadis dari Siti Aisyah R.A:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَكَأَنَّهَا بَا طِلٌّ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) أَخْرَجَهُ الْأَرَبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّه أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ

Artinya:

“Aisyah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda , "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika ia dinikahkan, maka wajib baginya membayar mahar sebagai jaminan menghalalkan kemaluannya. Tapi jika para walinya berselisih, maka hakim menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.” (H.R Empat Imam penyusun kitab As-Sunan kecuali An- Nasa’i) dianggap shahih oleh Abu Awanah , Ibnu Hibban, dan Al Hakim.⁷²

Dalam hadis di atas, dapat dipahami bahwa setiap wanita jika kawin tanpa seizin para walinya, maka nikahnya batal, dan apabila lelaki yang kawin dengannya telah menyetubuhinya, maka lelaki itu harus membayar mahar mitsil kepadanya oleh sebab ia telah menggaulinya, setelah itu ia tidak mempunyai jalan lagi terhadapnya kerana nikahnya batal. Dan apabila para walinya bersengketa, atau tidak mau mengawinkannya mengingat ketiadaan factor sepadan (sekufu) umpamanya, maka yang menjadi walinya ialah sultan, yakni wali hakim.

c. Hadis dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لِاتُّزَوَّجَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوَّجَ نَفْسَهَا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارُ قُطَيْبِيُّ)

⁷²Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 313.

Artinya:

“Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya, dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sesungguhnya perempuan yang berzina adalah yang menikahkan dirinya sendiri.”(HR. Ibnu Majah dan Daruquthni).

Dalam hadis ini diterangkan bahwa seorang wanita tidak bisa menjadi wali untuk dirinya sendiri dan juga tidak bisa menjadi wali bagi orang lain atau pun mewakili.

C. Syarat-Syarat Wali

Salah satu dari rukun nikah adalah adanya wali, maka untuk sahnya suatu perkawinan seorang wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'ah. Berikut merupakan syarat-syarat wali nikah secara umum;

1. Islam

Imam Syafi'ih dan Imam Abu Hanifah tidak berbeda pendapat mengenai persyaratan pertama ini. Antara seorang wali dan orang yang dibawah perwaliannya disyaratkan harus sama-sama beragama Islam, apabila ada satu orang ingin menikah beragama Islam (muslim) disyaratkan walinya juga seorang muslim dan tidak boleh orang kafir menjadi walinya. Sebagai dasar bagi para ulama menetapkan pendapat mereka adalah firman Allah swt. Q.S. al-Imran/3: 28.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ

فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَنْقُذُوا مِنْهُمْ نَفْسَهُمْ وَيُحْذِرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ (٢٨)

Terjemahnya :

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, dan Allah

memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah kamu kembali.(QS: Ali Imran ayat 28).⁷³

Dari ayat diatas bahwa seseorang yang beriman dilarang Allah untuk menjadikan wali atau pemimpin, sahabat dan lain sebagainya dari kalangan orang-orang kafir.

2. Baligh dan Berakal

Baligh dan berakal adalah merupakan syarat bagi seorang wali menurut Jumhur Ulama. Karena itu tidak berlaku perwalian dari seorang yang gila dan anak-anak karena mereka tidak memiliki kapasitas sebagai wali Karena orang yang baligh atau mukallaf itu adalah orang yang dibebankan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena itu baligh merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali, dan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah sepakat tentang hal ini. Wali tidak boleh seorang yang masih kecil.

3. Merdeka

Imam Syafi'i mensyaratkan bagi seorang wali nikah harus orang yang merdeka, karena orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain (budak) itu tidak memiliki kebebasan untuk melakukan akad buat dirinya apalagi buat orang lain, karena itu seorang budak tidak boleh menjadi wali dalam sebuah pernikahan.

4. Adil

Adil berarti kelurusan agama, seseorang disebut adil dengan melaksanakan Berbagai kewajiban agama serta menjauhi berbagai dosa yang besar, seperti zina, minum khamar, durhaka kepada kedua orang tua, dan perbuatan dosa besar lainnya. Mazhab Syafi'ih menetapkan syarat adil, dasar pendapat mereka adalah

⁷³Kemenag, alqur'an dan terjemahannya, 2019

hadits Nabi saw, yang artinya: Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya r.a Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada pernikahan melainkan dengan seorang wali. (HR. Ahmad dan Al-Arba’ah. Hadis shahih menurut Al- Madini, At-Tirmiidzi dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya Hadist Mursal).⁷⁴

Perwalian membutuhkan ketelitian dan pertimbangan kemaslahatan, maka perwalian tidak bisa diserahkan kepada orang fasik karena sudah menjadi syarat dalam persoalan perwalian harta. Keadilan dituntut cukup keadilan yang bersifat zahir (jelas). Karena persyaratan keadilan secara zahir dan batin merupakan suatu hal yang sangat sulit di ukur dan berat untuk dilaksanakan.⁷⁵

5. Laki-Laki

Menurut jumhur fuqaha, selain mazhab Hanafi, wali disyaratkan seorang laki-laki. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa perempuan tidak memiliki perwalian terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain. Adapun mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa laki-laki bukanlah syarat dalam penetapan perwalian. Seorang perempuan yang baligh dan berakal memiliki kekuasaan untuk menikahkan orang yang diwakilkan oleh orang lain kepadanya, dengan cara perwakilan.⁷⁶

6. Tidak Sedang Ihram Haji

Maksudnya adalah jika seorang wali yang akan menikahkan putrinya sedang menjalankan ibadah ihram haji maka terhalang. Lebih jelas bahwa orang

⁷⁴Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, Subul as-Salam, juz 3, (Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950), h. 117

⁷⁵Khoiruddin Mahasiswa dan others, ‘Wali Mujbir Menurut Imam Syafi Tinjauan Maqashid al -Syariah, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 18, No.2, Juli - Desember, 2019, h. 268.

⁷⁶ Wahbah al-Zuhaili, h. 39

yang sedang ihram haji tidak boleh untuk menjadi wali atau saksi.⁷⁷

7. Berakal Sehat

Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatannya, karena orang yang akalnya tidak sempurna baik itu karena masih kecil atau gila itu tidak terbebani hukum. Karena itu seorang wali disyaratkan harus berakal sehat.

Sayuti Thalib dalam Hukum Keluarga Indonesia Bagi Umat Islam, menyebutkan bahwa wali itu bermacam-macam. Ada wali terhadap harta anak yatim, ada wali untuk orang yang tidak kuat mengendalikan hartanya dan ada pula bagi seorang perempuan dalam perkawinan. Yang dibicarakan disini adalah wali perkawinan. Wali dalam perkawinan ini disebut wali al-nikah.

D. Urutan Wali Nikah

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 21, urutan wali dalam suatu pernikahan terdiri dari:⁷⁸ Wali Nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

1. Kelompok laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek, dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dari keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, dan

⁷⁷Zakariya Anshori, Hamysi Bujairimi alal Minhaj, Fathul Wahab juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 394.

⁷⁸Kementrian Agama RI , Kompilasi Hukum Islam DI Indonesia, 2018.

keturunan laki-laki mereka.

4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

E. Macam-Macam Wali

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama Fiqh. Imam Malik mengatakan perwalian itu didasarkan atas keashabahan, kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seibu, kemudian saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai ke atas.

Dalam Al-Mughni berpendapat bahwa kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan anaknya saudara lelaki, karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara-saudara laki-laki sampai ke bawah.

Imam al-Syafi'i berkata, Akad nikah tidak sah kecuali dengan redaksi yang diucapkan oleh wali yang dekat. Jika tidak ada, maka dengan redaksi yang diucapkan wali yang jauh. Jika tidak ada, maka dengan redaksi yang diucapkan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Abu Hanifah, kerabat lain selain ashabah berhak menjadi wali nikah.⁷⁹

⁷⁹Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, h. 300.

2. Wali Muhakkam

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali, karena tidak memenuhi syarat atau menolak menjadi wali, sementara wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai pengganti wali nasab karena berbagai macam sebab, maka untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan ada wali, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya. Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan itu disebut wali muhakkam.⁸⁰

3. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA/PPN) atau penguasa dari pemerintah.⁸¹ Sebab-sebab perempuan berwali hakim yaitu : Tidak ada wali nasab, yang lebih dekat tidak mencukupi syarat sebagai wali dan wali yang lebih jauh tidak ada, Wali yang lebih dekat ghaib (tidak berada di tempat/berada jauh di luar wilayahnya) sejauh perjalanan safar yang membolehkan seseorang mengqashar shalatnya, Wali yang lebih dekat sedang melakukan ihram / ibadah haji atau umrah, Wali yang lebih dekat masuk penjara dan tidak dapat dijumpai, Wali yang lebih dekat tidak mau menikahkan, Wali yang lebih dekat secara sembunyi-sembunyi tidak mau menikahkan (*tawari*), Wali yang lebih dekat hilang, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula hidup dan matinya (*mafqud*).

⁸⁰Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Cet. III; Banda Aceh: PeNA : 2010), h. 81.

⁸¹Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, h. 249

4. Wali Mujbir

Wali mujbir merupakan wali yang memiliki hak kekuasaan dan wewenang secara langsung untuk menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya tanpa harus ada izin dari perempuan yang bersangkutan.

Wali mujbir adalah salah satu dari ketiga orang, diantaranya, Bapak, Kakek, dan nasab keatasnya, serta tuan yang memiliki kekuasaan pribadi terhadap seseorang atau dalam konteks ini kuasa terhadap budak yang dimilikinya. Seorang bapak berhak menikahkan anak perempuan yang masih perawan dan masih kecil ataupun sudah dewasa dengan tanpa izinnya. Pernikahan yang dilakukan tanpa seizin orang yang akan dinikahkan oleh selain wali mujbir maka pernikahannya tidak sah.

5. Wali Adhal

Wali adhal adalah wali enggan atau wali yang menolak. Seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki- laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.⁸² Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang seimbang (sekufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya sekufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.

Kompilasi Hukum Islam sendiri mengatur persoalan wali nikah dari pasal 19 hingga pasal 23. Dijelaskan bahwa wali nikah dibagi atas dua yaitu wali Nasab

⁸²Syailendra Sabdo Djati PS, Wali Adhal Dalam Pernikahan Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam, Volume 8, No. 1, November 2020, h. 153.

dan wali Hakim. Wali nasab sendiri dijelaskan sebagai wali yang mempunyai hubungan erat atau kekerabatan dengan mempelai wanita. Pengelompokan terhadap wali nasab sendiri diatur pada pasal 21 dan 22 KHI, didalam pasal tersebut telah dikelompokan menjadi 4 kelompok mereka yang berhak menjadi wali. Kalau disimpulkan atau diurutkan maka rumusan pada pasal 22 KHI itu akan diketahui sebagai berikut :⁸³

1. Ayah Kandung
2. Kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki)
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Saudara laki-laki ayah sekandung
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
11. Anak laki-laki dari paman sekandung
12. Anak laki-laki dari paman seayah
13. Saudara laki-laki kakek seayah
14. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek sekandung
15. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek seayah

⁸³Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam.

Urutan disini artinya adalah apabila wali pertama tidak dapat menjadi wali, maka wali yang kedua dapat menggantikan posisinya, dan jika wali kedua tidak dapat, hendaklah wali ketiga yang menggantikan posisinya dan begitu seterusnya secara tertib dilakukan. Yang kedua adalah wali hakim, wali hakim dikenal pula didalam pernikahan islam dengan sebutan yang sama yakni wali hakim. Wali hakim diatur pada Kompilasi Hukum Islam pasal 23 yang isinya adalah kedudukan wali hakim baru dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada. Dengan tidak adanya wali nasab, maka wali hakim dapat bertindak untuk menggantikan wali nasab berdasarkan atas putusan pengadilan Agama mengenai wali nikah.⁸⁴

F. Peran Wali Dalam Pernikahan

Suatu perkawinan, pada suatu saat tertentu kalau wali nasab tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai wali yang dikarenakan tidak memenuhi syarat maupun menolak dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali dengan berbagai macam sebab. Oleh karena itu guna memenuhi syarat sahnya sebuah akad nikah bagi yang mengharuskan adanya wali, mempelai yang bersangkutan dengan mengangkat seseorang untuk menjadi walinya dimana wali yang terjadi karena diangkat oleh mempelai yang bersangkutan tersebut disebut juga dengan wali Tahkim.

Perkawinan itu sah jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya, yang menjadi syarat perkawinan ialah adanya kata sepakat diantara pihak-pihaknya, calon suami isteri sudah baliq atau dewasa dan tidak ada hubungan atau halangan

⁸⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Asy-Syir'ah*, (CET I; YOGYAKARTA; MARET, 2017, h. 64

yang dapat menghalangi perkawinannya.⁸⁵ Dengan demikian, adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan dalam kehidupan perkawinannya. Betapa besar artinya wali dalam perkawinan menurut sebagian ulama jumbuh Fuqaha dan juga hukum perkawinan yang ada di Indonesia, sehingga perkawinan itu tidak akan sah jika tidak disertai dengan wali.⁸⁶

Akan tetapi, lain halnya dengan Imam Abu Hanifah, dalam madzhab Hanafiyah, seorang perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat, berhak mengawinkan dirinya atau mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil atau anaknya yang *majnunah* (gila), atau boleh pula mengawinkan dirinya atau mengawinkan dengan mewakilkan kepada orang lain dan juga anaknya yang masih kecil atau anaknya yang *majnunah* tadi. Hal ini disebabkan karena menurut ulama mazhab Hanafiyah rukun nikah itu ada tiga, yakni: calon kedua mempelai, ijab qabul, dan saksi.

Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa peran dan kedudukan wali masih suatu yang diperselisihkan, karena di salah satu golongan wali nikah merupakan salah satu rukun nikah dan di satu golongan lain wali nikah merupakan salah satu syarat sah pernikahan, bahkan ada golongan yang memandang wali bukan menjadi rukun dan syarat pernikahan.

Negara yang memberlakukan pernikahan tanpa wali adalah negara-negara yang menerapkan aturan pernikahan di mana seorang wanita dapat menikah tanpa persetujuan dari wali atau keluarganya. Beberapa negara yang mengizinkan

⁸⁵ Mahmud Junus, *Perkawinan Dalam Islam*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta: 1994, h. 53.

⁸⁶ Daulay, h. 35.

pernikahan tanpa wali termasuk Mesir negara ini sebagian besar penduduknya menganut mazhab Hanafi dan memberlakukan pernikahan tanpa wali.

Menurut hukum keluarga Mesir, seorang wanita dewasa dapat menikah dengan pria yang dia pilih, tanpa memerlukan izin wali, kecuali jika dia masih berada di bawah perwalian ayah atau kakeknya. Pakistan pun sama memberlakukan pernikahan tanpa wali sebagai sah. Menurut hukum keluarga Pakistan, seorang wanita dewasa dapat menikah dengan pria yang dia pilih, tanpa memerlukan izin wali. Begitupun dengan Turki menganut mazhab Hanafi secara resmi dan mengatur pernikahan berdasarkan hukum sipil. Menurut hukum sipil Turki, seorang wanita dewasa berhak menikah tanpa persetujuan wali, asalkan dia menikah dengan pria yang sekufu.

Menurut al-zarkhasi membolehkan perempuan untuk menikahkan dirinya ataupun menjadi wali nikah dengan syarat dan kasus tertentu dan itupun wali perempuan bisa melakukan pembatalan nikah jika jelas-jelas suaminya tidak memenuhi syarat, misalnya sekufu.⁸⁷ Tentang sekufu ini Abu Hanifah mensyaratkannya dengan jelas karena menikah tanpa wali dianggap sah bila sekufu. Seperti atsar yang terjadi pada Zaman Sahabat yaitu kasus seorang wanita dinikahkan oleh anak perempuannya kemudian di setujui oleh Ali dan kasus 'Aisyah menikahkan anak perempuannya Hafshah, walaupun ketika ijab kabul sangat dianjurkan wali hadir merestui perkawinan anaknya itu.

⁸⁷ Al-Zarkhasi, al-Mabsut , jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 10

Dalam persoalan kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan perkawinannya, Abu Hanifah memandang tidak ada perbedaan antara perawan dan janda. Yang jelas, faktor persetujuan dari perempuan merupakan keharusan mutlak, karena kalau perempuan menolak akad nikah tidak boleh dilakukan, walau prakarsa bapak sekalipun. Perbedaannya hanya pada bentuk memberikan persetujuannya, kalau janda harus tegas sementara gadis minimal dengan diamnya. Dasar penetapannya adalah kasus Khansah binti Khidam yang tidak setuju dengan calon suami pilihan bapaknya, sehingga Rasul membatalkan perkawinan itu dan harus atas persetujuan Khansah binti Khidam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Wali Dalam Pernikahan Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Kompilasi Hukum Islam

Di dalam kitab Al-Hidayah Syarah Bidayatul Muhtadi, terdapat pendapat Abu Hanifah tentang wali dalam pernikahan.

وَيَنْعَقِدُ نِكَاحَ الْحُرَّةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِرِضَا هَا وَالْمِ يَنْعَقِدَ عَلَيْهَا وَلِيِّ، بِكِرَاكَا
نَتْ أَوْ تَنْبِيًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ⁸⁸

Artinya :

Terlaksana pernikahan seorang perempuan yang merdeka berakal sehat dengan kemauannya meskipun walinya tidak setuju, sama saja ia gadis atau janda menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf menurut zahirnya riwayat.

Pendapat Imam Abu Hanifah tentang pernikahan tanpa wali bahwa seorang wanita yang merdeka, berakal, baligh/dewasa sah meskipun tanpa wali, apakah dia masih perawan atau janda.

Terdapat pula dalam kitab Hawi al-Kabir, terdapat pula pendapat Imam Abu Hanifah tentang wali dalam pernikahan, seperti di bawah ini:⁸⁹

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا فِي مَا لَهَا وَلَايَةٌ لُبُّوْغِهَا وَعَقْلُهَا لَمْ يَكُنْ
عَلَيْهَا فِي نِكَاحِهَا وَلَايَةٌ، وَجَازَ أَنْ تَنْفَرِدَ بِالْعَقْدِ عَلَى نَفْسِهَا وَتَرُدَّهُ إِلَى مَنْ رَجُلٍ

⁸⁸ Imam Burhanuddin Abu Hasan Ali Bin Abu Bakar al-Marghinano, Al-Hidayah Jilid 3 (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiah, 1990). h. 31

⁸⁹Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Mawardi Bashra, 'Al-Hawi Al-Kabir', juz 9, (Beirut : Daar Kitab Al-Ilmiah, 1994), h. 38

وَلَا عَتْرَاضَ عَلَيْهَا مِنَ الْوَالِيِّ أَنْ تَضَعَ نَفْسَهَا لغيرِ كَفَاءٍ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا أَوْ امْرَأَةً
فِي مَالِهَا وَآيَةَ لِجُنُونٍ أَوْ صِغَرٍ لَمْ تَنْكِحْ نَفْسَهَا إِلَّا بِوَالِيٍّ

Maksud dari pendapat Abu Hanifah di atas adalah menunjukkan status wali. Wali menurut Abu Hanifah di atas ketika wanita sudah baligh dan berakal sehat, maka boleh menikah tanpa wali dan meng*aqad* dirinya sendiri. Namun untuk ketika masih kecil atau belum baligh maka ketika menikah harus dengan wali.

Pemikiran Imam Abu Hanifah terkait bolehnya Wanita melakukan pernikahan tanpa adanya wali tentu akan tetap kontradiktif dengan aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Jika pun kita diusahakan untuk mencari celah titik temu diantara dua pendapat yang kontradiktif mengenai wajib tidaknya wali dalam pernikahan, bisa jadi ditemukan kesimpulan bahwa konsep “nikah tanpa wali” dapat menjadi solusi bagi beberapa kasus yang menyimpang dari ketentuan pasal-pasal KHI. Tentunya, hal ini hanya diaplikasikan secara khusus pada kasus-kasus tertentu dan dengan syarat tertentu pula.

Dalam hal ini Madzhab Hanafi memakai sebuah logika nalar bahwasanya seandainya memang wali adalah syarat sah nikah, maka pasti dalam syariat akan ada keterangan yang jelas serta pasti tentang jenis wali, macam-macam wali, dan tingkatan-tingkatan wali, namun tidak ada keterangan tentang hal itu. Padahal keterangan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan wali ini sangatlah penting.

Imam Abu Hanifah membagi perwalian pada tiga tingkat. Pertama, kekuasaan atas jiwa, yang kekuasaannya meliputi urusan-urusan kepribadian seperti mengawinkan, mengajar dan sebagainya, dan ini menjadi kekuasaan ayah

dan kakek. Kedua, kekuasaan atas harta yang kekuasaannya meliputi harta benda seperti mengembangkan harta, mentasarufkan, menjaga serta membelanjakan. Kekuasaan ini juga milik bapak dan kakek. Ketiga, wilayah atas jiwa dan harta secara bersamaan dan dalam hal ini yang berkuasa pun tetap ayah dan kakek.

Imam Sahrosi berkata bahwa diriwayatkan Imam Ali Bin Abi Talib bahwa seorang perempuan menikahkan putrinya dengan ridhonya, kemudian wali dari anak perempuan tersebut datang kemudian melaporkan hal ini kepada Imam Ali mengenai masalah ini, lalu Imam Ali memperbolehkan nikah tersebut.⁹⁰ Dalam kitab Al-Mabsuth dikatakan:

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى سَوَاءٌ كَانَتْ يَكْرًا أَوْ تَيْبًا إِذَا رَوَّجَتْ نَفْسَهَا خَاوَزَ
التَّكَاحَ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ⁹¹

Artinya :

Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala berkata, sama saja perempuan itu gadis atau janda apabila ia menikahkan dirinya sendiri, maka pernikahannya itu sah, menurut zhahirnya riwayat.

Hal ini menjadi dalil bahwa seorang perempuan ketika menikahkan dirinya sendiri atau memerintahkan orang yang kedudukannya bukan wali untuk menikahkan dirinya kemudian orang tersebut menikahkannya, maka dengan dasar ini nikahnya itu boleh. Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan, menurutnya perempuan yang telah baligh dan berakal boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh walinya.⁹²

⁹⁰ Al-Sarkhasi, kitab al-Mabsuth, h. 97

⁹¹ Syam al-Din al-Sarkhasi, kitab al-Mabsuth jilid 5 (Beirut: Dar Al-Fikr 1989), h. 10

⁹² Abdur Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 60.

إِلَّا أَنَّهُ إِذْ أَلِمَ يَكُنْ كُفُورًا لَهَا فَلِلْأَوْلِيَاءِ حَقُّ الْإِعْتِرَاضِ

Artinya :

kecua jika dia tidak sekufu, maka walinya berhak membatalkan pernikahannya.

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Dalam hal ini Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda, tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya dengan syarat orang yang dipilihnya itu sekufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar mahar mitsil, tetapi jika dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentang dan meminta kepada qadli untuk membatalkan akad nikahnya.

Didalam riwayat Imam Hasan apabila seorang suami sekufu maka nikahnya boleh dan jika tidak sekufu maka nikahnya tidak boleh, dan Imam Abu Yusuf adalah orang yang pertama kali mengungkapkan tidak diperbolehkannya menikahnya seorang wanita atas dirinya sendiri dari seorang pria baik sekufu maupun tidak ketika dia masih mempunyai wali. Lalu beliau kembali mengatakan, jika seorang suami sekufu maka nikahnya boleh, dan jika seorang suaminya tidak sekufu maka tidak boleh. Kemudian beliau kembali mengatakan nikah seperti itu sah baik itu suaminya sekufu maupun tidak.

Kemudian Imam Tohawi mengungkapkan pada ungkapan Imam Abu Yusuf bahwasanya, jika seorang suami sekufu memerintah seorang hakim menjadi wali dengan memperbolehkannya akad, maka jika seorang hakim memperbolehkannya juga boleh jika seorang hakim itu menolak untuk menuruskan akad itu maka nikahnya tidak rusak.

Tetapi seorang hakim yang menuruskan akad nikahnya maka akad nikahnya boleh dan berdasarkan pendapatnya Imam Muhammad nikahnya seorang perempuan ini berdasarkan diperbolehkannya seorang wali baik itu dia menikahkan dirinya sendiri dari suami yang sekufu ataupun tidak. Jika seorang wali membolehkan maka nikahnya boleh, dan jika seorang wali tidak memperbolehkannya maka nikahnya batal kecuali jika seorang suaminya sekufu maka sebaiknya seorang hakim memperbaharui akad ketika seorang wali menolak untuk menikahkan seorang perempuan tersebut.

Apabila ayah atau kakek mengawinkan anak gadis mereka yang masih kecil dengan orang yang tidak sekufu atau kurang dari mahar mitsil, maka akad nikahnya sah jika tidak dikenal sebagai pemilih yang jelek. Akan tetapi bila yang mengawinkan bukan ayah atau kakeknya, dengan orang yang tidak sepadan atau kurang dari mahar mitsil, maka akad tersebut tidak sah sama sekali.

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu ditangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut: cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman

(saudara ayah), anak paman dan seterusnya.⁹³

وَوَجْهُ الْجَوَازُ أَنَّهَا تَصَرَّفَتْ فِي خَا لِيصِ حَقِّهَا، وَهِيَ مِنْ أَهْلِهَا، لِكُونِهَا عَا قِلَّةً

مُمَيَّزَةً وَلِهَذَا كَانَ لَهَا التَّصَرُّفُ فِي الْمَالِ، وَلَهَا إِخْتَارُ الْأَزْوَاجِ⁹⁴

Artinya :

Dan alasan bolehnya seorang perempuan menikah tanpa wali, karena wanita yang balik dan berakal sehat dipandang mampu melakukan kebijakan (*tasarruf*) terhadap urusan pribadi dan hartanya maka begitu pula dalam hal memilih calon suaminya.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wali bukan merupakan rukun nikah. Hal ini memunculkan implikasi hukum bahwa wanita yang sudah baligh dan berakal ketika menikah, maka tidak wajib untuk mendatangkan wali, bahkan wanita tersebut boleh menikahkan dirinya sendiri, karena wanita tersebut dianggap berhak melakukan kebijakan (*tasarruf*) terhadap semua urusan pribadi maupun hartanya tanpa harus dicampuri oleh walinya. Meskipun tetap disunahkan baginya untuk menyerahkan urusan nikah kepada walinya. Supaya dia tidak dianggap keras kepala dan tidak tahu malu.⁹⁵

Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengatakan bahwa wanita yang baligh dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri dan anak perempuannya yang masih belum dewasa (kecil) dan dapat juga sebagai wakil dari orang lain.⁹⁶

⁹³Muhammad Irfan Taufiq Hidayat.

⁹⁴ Imam Burhanuddin Abu Hasan Ali Bin Abu Bakar al-Marghinano, Al-Hidayah Jilid 3 (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiah, 1990), h. 32

⁹⁵Muhamad Irfan Taufiq Hidayat, Hukum Wali Nikah Perspektif Maqashid Syariah (Studi Komparatif Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii, Tesis (IAIN Metro : 2018), h. 78.

⁹⁶Imam Burhanuddin Abu Hasan Ali Bin Abu Bakar Al-Mirghinani, al-Hidayah juz 3 (Beirut : Dar al kutub al ilmiah, 1990), h. 32

Abu Hanifah berpendapat bahwasanya hukum adanya wali dalam sebuah pernikahan adalah sunnah, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Surat Al Baqarah ayat 234, dikatakan bahwa sebuah akad nikah yang dilaksanakan secara sendiri oleh wanita, termasuk juga segala sesuatu yang dilaksanakannya tanpa menyandarkan dirinya kepada adanya wali atau izin wali adalah sah dan tidak melanggar ketentuan syariat. Berpedoman pada ayat tersebut juga, madzhab Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada si perempuan terkait urusan dirinya dengan meniadakan keikutsertaan pihak lain yang dalam hal ini adalah wali.

Dalam konteks ini adalah campur tangan wali dalam urusan pernikahan yang dilakukan si perempuan. Pemikiran logis yang sangat rasional inilah yang melatar belakangi pengikut madzhab Hanafi dalam membuat kesimpulan hukum bahwa tidak wajib adanya wali nikah bagi wanita yang ingin menikah. Sebagaimana perkataan Imam Abu Hanifah:

وَلَا يَجُوزُ لِلْوَالِيِّ إِجْبَارَ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ عَلَى النِّكَاحِ⁹⁷

Artinya :

Tidak boleh seorang wali memaksa gadis yang berakal sehat untuk menikah

Imam Abu Hanifah menganggap wali perlu, tetapi tidak sebagai syarat sah nikah, karena beralasan dengan peristiwa Aisyah yang pernah mengawinkan seorang anak perempuan dengan tidak pakai wali. Alasan lainnya karena perempuan mempunyai kekuasaan sendiri, dan wali itu tidak berkuasa apa-apa.

Didalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa salah satu syarat atau rukun dalam pernikahan yaitu wali sebagaimana dalam pasal 14 untuk

⁹⁷ Imam Burhanuddin, h. 33

melaksanakan pernikahan harus ada : Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab Kabul.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantumkan dalam pasal 19: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.⁹⁸ Wali bertindak sebagai orang yang mengadakan nikah menjadi sah, nikah tidak sah tanpa adanya wali.

Eksistensi wali dalam pernikahan tersebut, dijadikan sebagai seorang yang bertindak untuk mengikrarkan ijab dari pihak mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Adapun yang dimaksud dengan wali nikah adalah seorang laki-laki dari pihak perempuan.

Pedoman mengenai keharusan yang menjadi wali nikah seorang laki-laki oleh masyarakat muslim Indonesia tersebut, didasarkan pada ketentuan yang mengatur tentang pernikahan yaitu Pada Pasal 20 ayat (1) “bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh,⁹⁹ ayat (2) wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Pasal 21 :

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita:

⁹⁸ Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, (Pustaka Widyatama; Yogyakarta, 2003), h. 14.

⁹⁹ Departemen Agama RI, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 20 ayat (1).

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni: ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- 2) Apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.¹⁰⁰
- 3) Apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- 4) Apabila dalam suatu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat- syarat wali.

Pasal 22 “Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna bicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak yang menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”

Pasal 23:

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab

¹⁰⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 21

tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adal atau enggan.

- 2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

Pasal di atas, secara eksplisit mengindikasikan bahwa hanya seorang laki-laki saja yang dapat berperan sebagai wali dalam perkawinan. Penetapan harusnya seorang laki-laki yang berhak menjadi wali nikah tersebut nampaknya didasarkan pada kitab-kitab fikih klasik khususnya fikih mazhab Syafi'i, sebagaimana menjadi mazhab yang dominan dianut oleh masyarakat muslim Indonesia.¹⁰¹

Selain itu, seorang perempuan yang melangsungkan pernikahannya tanpa wali, tidak bisa di catat di catatan sipil. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5. "Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum."¹⁰² Hal tersebut bertujuan untuk terjaminnya ketertiban bagi masyarakat Islam dan kemaslahatan bagi kaum perempuan muslim.

Sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 61 menjelaskan: "tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah

¹⁰¹Magister Ilmu Syariah, 'Dan Fikih Perspektif Gender Pendahuluan Bagi Masyarakat Muslim Indonesia , Wali Nikah Merupakan Salah Satu Syarat Yang Harus Dipenuhi Oleh Calon Mempelai Perempuan Ketika Hendak Melaksanakan Akad Nikah , Artinya Seseorang Tidak Dapat Melangsungkan Akad Ni', 21-42.

¹⁰² Abdul Gani Abdullah, Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, h. 79

perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf ad-din.” Dari pasal diatas kita bisa melihat bahwa sekufu bukanlah termasuk salah satu syarat atau rukun dalam pernikahan.

Dari penjelasan diatas sudah sangat jelas bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam status wali sangat penting dalam sebuah pernikahan karna wali salah satu rukun, ketika rukun tidak terpenuhi maka pernikahan batal atau tidak sah.

Keharusan adanya wali tersebut, pada dasarnya ditujukan untuk memelihara dan menjaga hak-hak yang dimiliki oleh seseorang yang berada di bawah perwaliannya. Dengan maksud demikian, kiranya dapat dipahami mengapa para ulama dahulu mensyaratkan adanya wali seorang laki-laki dalam pernikahan bagi calon mempelai perempuan. Hal ini disebabkan, pada saat itu ulama memandang bahwa perempuan dianggap sebagai orang yang kurang mampu bertindak secara sempurna. Sebagai konsekuensinya, maka perempuan tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan.

B. Dasar Hukum Yang Dipakai Imam Abu Hanifah Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Nikah Tanpa Wali

Addv Pendapat Mazhab Hanafi ini berdasarkan Firman Allah SWT, dalam Q.S.Al-Baqarah/2: 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Terjemahnya :

“lalu apabila sang suami mentalaknya (setelah Talak kedua), maka perempuan tersebut tidak lagi halal baginya setelah ia menikah lagi dengan suami selain suaminya yang pertama.”¹⁰³

¹⁰³Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019), h. 37.

Pada ayat di atas, subyek dari kata “تتكح” itu ditujukan pada calon isteri sehingga Mazhab Hanafi menganggap tidak perlu adanya wali. Hal ini senada dengan QS. Al Baqarah/2: 232 :

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ¹⁰⁴

Terjemahnya:

“janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya. apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut.¹⁰⁴

Menurut Mazhab Hanafi Asbabun Nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-baqarah 230 dan 232) adalah contoh yang mengemukakan kasus ma'qil bin yasar, yang menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudian laki-laki itu menceraikan perempuan tersebut.

Setelah habis tenggang waktu menunggu waktu masa iddah, maka kedua bekas suami istri itu ingin kembali lagi bersatu sebagai suami istri dengan jalan menikah lagi, tetapi Ma'qil Bin Yasar tidak membolehkan kembali menjadi suami dari saudara perempuannya. Setelah disampaikan orang berita ini kepada Rasulullah saw maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 232 yang mengatur dan melarang bekas suami tadi.¹⁰⁵

Imam Abu Hanifah menafsirkan ayat di atas, adalah merupakan sebuah petunjuk nash, bahwa sebagai wali tidak diperkenankan untuk menghalangi wanita (anak perempuannya) untuk menikah. Hal inilah yang menjadi dasar

¹⁰⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 38

¹⁰⁵Muhamad Irfan Taufiq Hidayat, Hukum Wali Nikah Perspektif Maqashid Syariah.

bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat, boleh memilih sendiri calon suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik wanita tersebut masih gadis maupun sudah janda.

Pendapat Imam Abu Hanifah tersebut, dikuatkan dengan Sabda Rasulullah SAW :¹⁰⁶

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ
وَلِيِّهَا.....

Artinya :

Diriwayatkan dari Ibn Abbas R.A bahwasannya Rasulullah Saw telah bersabda: “Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan gadis ialah ayahnya sebaga penguasa terhadap dirinya”.

Maksud kata “الاييم” pada hadits di atas menurut Mazhab Hanafi adalah seorang wanita yang tidak memiliki suami baik masih perawan atau sudah janda. Dengan demikian ia berhak melakukan akad nikah berdasarkan kehendaknya sendiri.

Dari hadits di atas, telah jelas memberikan gambaran tentang posisi seorang janda dalam menentukan pilihan terkait dengan siapa dia akan menikah. Dalam hal ini, peran wali seolah-olah digantikan oleh wanita itu sendiri. Karena seorang janda lebih berhak menentukan apa yang menjadi pilihannya sendiri.

Mantuuq hadits ini menegaskan bahwa janda mempunyai hak terhadap dirinya dan gadis juga mempunyai hak seperti janda tersebut. Hak gadis terhadap dirinya itu bukanlah dari mantuuq hadits, tetapi diketahui dengan jalan qiyas, karena manakala gadis itu dewasa serta cerdas, hukumnya dalam bidang

¹⁰⁶Dedi Supriyadi, Fiqih Munakahat Perbandingan, (Pustaka Setia : Bandung 2011), h. 39.

mu'amalat sama dengan hukum yang berlaku terhadap janda yang baligh serta cerdik.

Atas dasar inilah, Mazhab Hanafi memandang sah akad nikah tanpa wali secara mutlak, baik mengenai wanita janda maupun gadis.¹⁰⁷ Mazhab Hanafi berpendirian kepada hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ahmad :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُهَا قَالَتْ: لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَا هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَاؤِكَ شَاهِدُوا وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ.

Artinya :

Ummu Salamah meriwayatkan, tatkala Rosulullah meminangnya ia berkata: “Tidak seorangpun dari wali-waliku hadir”. Maka sabda Rosulullah saw: “Tidak seorangpun dari walimu, yang hadir atau ghoib (musafir), menolak perkawinan kita”.

Hadits Ummu Salamah ini menunjukkan bahwa dalam perkawinan Rasulullah dengan Ummu Salamah tidak dihadiri oleh walinya dan bahwa wali tidak berhak membantah atau menyanggah terhadap perkawinan yang sekufu dan bahwasannya akad nikah tidak bergantung pada wali. Demikian riwayat mengenai Ummu Salamah yang disepakati oleh para perawi hadits.

Oleh sebab itu Mazhab Hanafi menetapkan bahwa nikah itu sah dengan tanpa adanya wali, baik wanita itu gadis maupun janda. Beliau berpegang pada hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah.

Imam Abu Hanifah sendiri memahami hadits **لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ** bahwasanya

¹⁰⁷Ibrohim Hosen, Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan, Jilid 1, (Pustaka Firdaus,jakarta: 2003), h. 174-175

lafadz “Lâ” disitu adalah berfungsi “linafyi al kamal” (untuk meniadakan kesempurnaan), bukan “linafyi al shihhah” (meniadakan ke-absahan). Sehingga adanya wali bukanlah syarat sah akad nikah, namun lebih sebagai syarat pelengkap atau penyempurna dalam nikah.

Pendapat Abu Hanifah ini juga melihat kondisi sosial kehidupan saat itu, dimana masyarakat masih kuat memegang nilai-nilai tanggung jawab, terlebih pada masyarakat Iraq yang cenderung berfikiran logis. Namun pendapat ini terasa kurang sesuai dengan kondisi sosial negara lain, seperti contohnya Indonesia. Sebab ketidak beradaan wali akan memudahkan terjadinya kawin lari yang berimplikasi pada ketidak teraturan tata nilai kehidupan dalam masyarakat.

Secara sosio kultur, Imam Abu Hanifah sendiri hidup di Kota Kufah, kota kosmopolitan yang pada saat itu cukup sering terjadi pemalsuan hadis yang sangat massif sehingga membuat sulit untuk melacak keshahihan sebuah hadits. Terlebih, perempuan Kufah pada masa itu sudah terbiasa melakukan nikah pada usia sekitar 18-22 tahun, sebuah hitungan umur yang lebih dewasa dari pada standar usia nikah di Baghdad.

Pada umur demikian, para wanita tentu sudah bisa mandiri dalam mengambil keputusan sehingga ia bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Sehingga dari itu, Abu Hanifah menyimpulkan ijtihad hukum bahwa perempuan muslimah memiliki hak untuk menikahkannya sendiri, meskipun walinya tidak setuju atau tidak mengetahuinya.

Di dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 juga menyebutkan latar belakang disusunnya

Kompilasi Hukum Islam salah satunya ialah Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁰⁸

Maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang maka munculah gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya dalam rangka mencari pola fiqh yang bersifat khas Indonesia atau fiqh yang bersifat kontekstual.¹⁰⁹

Perumusan Kompilasi Hukum Islam tidak terlepas dari Fikih, Fikih memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku seseorang, secara personal maupun kolektif. Dalam masa panjang peranan Fikih dalam membentuk kebudayaan masyarakat muslim sangat dominan. Kehidupan ini seakan-akan sepenuhnya diatur oleh fikih.

Bagi masyarakat Indonesia umumnya, keyakinan akan kebenaran dalam Fikih telah sedemikian mendalam, sehingga Fikih telah menjadi norma yuridis, sosiologis, dan filosofis.¹¹⁰

Kekuatan KHI dijadikan sebagai sumber hukum materiil dilandasi oleh Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam itu dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu “Kekuasaan Presiden untuk memegang Pemerintahan Negara”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19, diterangkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai

¹⁰⁸A Fiston Azim, Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata, 14, 2017. h. 33-34.

¹⁰⁹Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), h. 11

¹¹⁰ Sandy Wijaya, Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender (Yogyakarta : 2017), h. 7.

wanita yang bertindak untuk menikahkannya.¹¹¹

Didalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa salah satu syarat atau rukun dalam pernikahan yaitu wali sebagaimana dalam pasal 14 untuk melaksanakan pernikahan harus ada : Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab Kabul. Menurut KHI pasal 23 “Pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebelum rukun dan syarat terpenuhi”.

Melihat dari pasal-pasal diatas begitu pentingnya wali dalam sebuah pernikahan. Wali dalam pernikahan adalah orang yang memiliki wewenang atas sahnya akad dalam pernikahan, maka tidak sah pernikahan tanpa wali.

Ini menunjukkan bahwa wali nikah merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan menurut hukum Islam. Oleh karena itu, Pasal di atas adalah untuk menegaskan bahwa keberadaan wali dalam suatu akad nikah sebagai salah satu rukun perkawinan. Sebagaimana dalam Hadits riwayat Aisyah, Abu Musa, dan Ibnu Abbas.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي

Artinya :

“ Tidaklah sah pernikahan melainkan dengan izin seorang wali.”¹¹²

Juga hadits riwayat Aisyah hadis

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَا لِسُلْطَانٍ وَوَلِيِّ مَنْ لَا وُلِيَّ لَهُ

¹¹¹Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya.

¹¹²Wahbah Az Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 9 (Gema Insani : Jakarta 2011), h. 184

Artinya :

“perempuan yang mana saja yang dengan menikah dengan tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil, batil, dan batil. Jika dia digauli, maka dia berhak mendapatkan mahar akibat persetubuhan yang dilakukan kepadanya. Jika mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”

Jumhur ulama mengatakan nikah tanpa wali adalah batil. Harus diberi sanksi atas siapa saja yang melakukannya. Mengikuti petunjuk Umar bin Khatthab dan juga mazhab Imam Asy-Syafi'i dan lainnya. Bahkan sebagian ulama menegakkan hukum had dengan rajam atau selainnya atas pelakunya.¹¹³

Meskipun hadis yang menyatakan keharusan adanya wali itu tidak disepakati keshahihannya, namun mazhab Syafi'i tetap mensyaratkan wali sebagai rukun nikah demi kehati-hatian menjaga kehormatan kemaluan serta melindungi pernikahan dari gugatan dan gangguan dari pihak lain terhadap kenyamanan hubungan pernikahan.

Melihat dari uraian diatas, maka wali nikah merupakan rukun pernikahan yang mutlak harus ada dalam prosesi pernikahan. Bilamana terdapat suatu proses pernikahan tanpa wali, maka bisa dipastikan pernikahan tersebut batal secara syariat.

C. Analisa *Maqasjid Syari'ah* Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Kompilasi Hukum Islam

Maqasjid syariah adalah tujuan atau maksud yang ingin dicapai oleh syariah Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya. *Maqasjid syariah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dengan menjaga

¹¹³Muhammad Irfan Taufiq Hidayat, Hukum Wali Nikah Perspektif Maqashid syari'ah (Studi Komparatif Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii), IAIN Metro: 2018, h. 104.

lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Maqasjid syariah* juga berfungsi sebagai pedoman bagi para mujtahid dalam melakukan ijtihad, agar tidak menyimpang dari hikmah dan rahmat syariah.

Teori *maqasjid syariah* telah dikembangkan oleh para ulama sejak zaman klasik, seperti al-Juwaini, al-Ghazali, dan al-Syatibi. Mereka memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan *maqasjid syariah*, baik dari segi objek, kualitas, sumber, atau tingkatan. Teori *maqasjid syariah* masih relevan dan penting untuk dipelajari di era modern, karena dapat membantu umat Islam dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial dan menyelesaikan masalah-masalah hukum yang kompleks.

Dalam kajian *maqasjid syari'ah*, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah sebagai *Asy-Syari'*, pasti memiliki maksud dan tujuan. Tinggal bagaimana mencari pemahaman tentang maksud Allah melalui proses ijtihad, terutama yang dilakukan oleh para Imam *maḏhab*. Dalam hal ini dibutuhkan kemampuan khusus untuk mengetahui maksud Allah menetapkan suatu hukum bagi umat manusia.

Dalam tingkatan *Maqashid dharuriyyat* meliputi :

1. *Hifz} al-Din* (Memelihara Agama),

Salah satu tujuan tersebut adalah memelihara agama, yaitu menjaga keimanan dan ketaatan kepada Allah swt. Dalam hal pernikahan, syariat Islam menetapkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, salah satunya adalah adanya wali. Wali adalah orang yang bertanggung jawab untuk menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang sesuai dengan syariat. Wali biasanya adalah ayah, kakek, atau saudara laki-laki dari

perempuan tersebut.

Namun, ada pendapat yang berbeda dari Imam Abu Hanifah, salah satu imam mazhab Hanafi, tentang hukum pernikahan tanpa wali. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan tanpa wali adalah sah, asalkan ada dua saksi yang adil dan perempuan tersebut sudah baligh dan berakal. Imam Abu Hanifah berdasarkan pendapatnya pada beberapa dalil, antara lain:

Hadis dari Aisyah RA, bahwa Nabi SAW bersabda: "Perempuan yang sudah baligh dan berakal, tidak boleh dinikahkan tanpa izinnya." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis dari Uqbah bin Amir RA, bahwa Nabi SAW bersabda: "Perempuan yang sudah pernah menikah sebelumnya, lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Dan perempuan yang belum pernah menikah sebelumnya, walinya harus meminta izinnya." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 25, yang menyebutkan bahwa perempuan yang beriman boleh dinikahkan dengan laki-laki yang beriman, tanpa menyebutkan syarat wali.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang sudah baligh dan berakal, memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri, tanpa campur tangan dari wali. Hal ini, menurut beliau, tidak bertentangan dengan *maqashid syariah*, karena masih menjaga kemaslahatan perempuan tersebut, baik dari segi agama, akal, nasab, harta, atau kehormatan.

Pendapat Imam Abu Hanifah ini memiliki relevansi dengan kondisi saat ini, terutama di negara-negara yang tidak menerapkan hukum Islam secara penuh, atau di kalangan masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam

mencari wali yang sesuai dengan syariat. Dengan pendapat ini, perempuan yang ingin menikah dengan laki-laki yang beriman, dapat melakukannya tanpa harus menunggu atau bergantung pada wali, asalkan ada saksi yang adil dan izin dari perempuan tersebut.

Namun, pendapat Imam Abu Hanifah ini juga mendapat kritik dan penolakan dari sebagian besar ulama, terutama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Mereka berpendapat bahwa pernikahan tanpa wali adalah batal, karena bertentangan dengan dalil-dalil yang lebih kuat, antara lain:

Hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari RA, bahwa Nabi SAW bersabda: "Tidak ada nikah kecuali dengan wali." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad). Hadis dari Aisyah RA, bahwa Nabi SAW bersabda: "Barangsiapa yang menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya, maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi).

Para ulama ini berpendapat bahwa wali adalah syarat mutlak dalam pernikahan, karena memiliki fungsi penting, yaitu:

1. Melindungi perempuan dari penipuan, pemaksaan, atau penyalahgunaan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab.
2. Menjaga kehormatan dan keturunan perempuan, serta mencegah terjadinya zina atau perselingkuhan.
3. Menjamin kesesuaian antara perempuan dan laki-laki yang dinikahkan, baik dari segi agama, akal, nasab, harta, atau kehormatan.
4. Memelihara hubungan baik antara keluarga perempuan dan laki-laki, serta

menghindari perselisihan atau permusuhan.

Para ulama ini berpendapat bahwa pernikahan tanpa wali adalah bertentangan dengan *maqasjid syariah*, karena dapat menimbulkan kerusakan dan kemudharatan bagi perempuan, laki-laki, dan masyarakat. Mereka menyarankan agar perempuan yang tidak memiliki wali, mencari wali hakim atau wali adhol, yaitu orang yang ditunjuk oleh pemerintah atau ulama untuk menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang sesuai dengan syariat.

Namun, ada beberapa kasus di mana perempuan tidak memiliki wali, misalnya karena sudah yatim, tidak ada kerabat dekat, atau tidak mendapat izin dari wali. Dalam kasus-kasus tersebut, apakah pernikahan tanpa wali masih sah menurut syariat Islam.

Pendapat ulama tentang hukum pernikahan tanpa wali berbeda-beda, tergantung pada mazhab yang diikuti. Mazhab Hanafi, yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa pernikahan tanpa wali adalah sah, asalkan ada dua saksi yang adil dan perempuan tersebut sudah baligh dan berakal.

Maka penulis menganalisis 'illah dari pendapat Hanafi yang memandang faktor usia, kedewasaan, dan baligh yang menjadi bersifat riil menentukan seorang wanita boleh menikah tanpa adanya wali. Hal ini jelas maksudnya bahwa Hanafi menjadikan ukuran dewasa dan baligh seseorang karena dengan begitu seseorang sudah mampu mengurus segala sesuatu yang ada dalam dirinya, baik tubuh, jiwa maupun hartanya.

Mazhab Hanafi, menurut penulis melihat ada batasan yang jelas meskipun nikah boleh tanpa wali, yaitu dengan batasan berlaku bagi seseorang wanita

mukallaf, baligh dan calon suaminya sekufu dengannya. Jadi tidak asal wanita boleh menikah tanpa wali, namun ada batasan-batasan tertentu untuk seorang wanita menikah tanpa adanya wali. Hal ini senada dengan wali dalam pernikahan menurut pandangan mazhab Hanafi bahwa wali tidak menjadi rukun dalam pernikahan, hanya berlaku bagi perempuan yang sudah mukallaf (baligh dan berakal sehat) baik janda maupun masih gadis.

Tujuan khusus dari tidak masuknya wali dalam rukun nikah menurut Mazhab Hanafi adalah, karena memandang faktor mukallaf (berakal sehat dan baligh) sebagaimana mukallaf juga menjadi illat diperbolehkannya seseorang melakukan akad jual beli tanpa wali.

2. *Hifz al-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Memelihara jiwa adalah salah satu tujuan utama syariat Islam, karena jiwa adalah sumber dari segala aktivitas dan potensi manusia. Dengan memelihara jiwa, manusia dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai khalifah Allah di bumi, serta mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹¹⁴

Memelihara jiwa juga berarti menjaga kesehatan mental dan emosional manusia, serta mencegah segala bentuk stres, depresi, kecemasan, atau gangguan jiwa lainnya. Islam mengajarkan agar manusia bersyukur, sabar, ikhlas, dan optimis dalam menghadapi segala cobaan dan ujian. Islam juga mengajarkan agar manusia bersosialisasi, berinteraksi, dan bermusyawarah

¹¹⁴ Ponpes Al Hasanah Bengkulu, "Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian dan Bentuk-Bentuknya," diakses dari <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/> pada tanggal 11 November 2020

dengan sesama manusia, serta menjalin hubungan yang baik dengan Allah, diri sendiri, dan alam.

Pernikahan adalah salah satu cara untuk memelihara jiwa, karena melalui pernikahan manusia dapat memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, dan sosialnya secara halal dan bermartabat. Pernikahan juga dapat mencegah perbuatan zina, penyakit kelamin, dan gangguan mental yang dapat merusak jiwa.

Namun, pernikahan juga membutuhkan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syariat Islam, salah satunya adalah adanya wali yang bertugas mengawasi dan menyetujui pernikahan seorang perempuan. Wali adalah orang yang paling dekat dengan perempuan dalam garis nasab, seperti ayah, kakek, saudara, paman, dan sebagainya.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang sudah baligh dan berakal dapat menikahkannya sendiri tanpa wali, baik ia perawan maupun janda, asalkan calon suaminya sekufu dengan dirinya. Jika tidak sekufu, maka para wali berhak menentang pernikahannya.¹¹⁵

Tinjauan *maqas'id syari'ah* khususnya memelihara jiwa tentang pernikahan tanpa wali menurut pendapat Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

- a. Pendapat Imam Abu Hanifah memberikan kemudahan dan kemandirian bagi wanita yang ingin menikah, terutama jika mereka tidak memiliki wali

¹¹⁵Imam Burhanuddin Abu Hasan Ali Bin Abu Bakar Al-Marghinani, *Al-Hidayah Syarah Bidayatul Muhtadii*, dipublikasi manajemen Alqur'an dan ilmu pengetahuan Islam/457 Taman Karachi Timur 5-Pakistan: t.th, h. 32-33.

yang sah atau wali yang tidak adil. Pendapat beliau juga menghormati hak wanita untuk memilih pasangan hidupnya sendiri, tanpa dipaksa atau dihalangi oleh wali.¹¹⁶ Hal ini dapat memelihara jiwa wanita dari tekanan, kesedihan, dan ketidakbahagiaan yang dapat mengganggu kesehatan mental dan fisiknya.

- b. Pendapat Imam Abu Hanifah juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu dapat menimbulkan perselisihan dan permusuhan antara wanita dan wali, jika mereka tidak sepakat tentang pilihan pasangan. Pendapat beliau juga dapat membuka peluang bagi terjadinya pernikahan sirri atau pernikahan yang tidak diketahui oleh masyarakat, yang dapat merugikan hak-hak wanita dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hal ini dapat merusak jiwa wanita dan anak-anaknya, serta mengancam keharmonisan dan ketentraman masyarakat.

Tinjauan *maqasjid syari'ah* khususnya memelihara jiwa tentang pernikahan tanpa wali menurut pendapat Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Pendapat Kompilasi Hukum Islam memberikan perlindungan dan pengawasan bagi wanita yang ingin menikah, agar tidak terjerumus ke dalam pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pendapat Kompilasi Hukum Islam juga menghormati hak wali untuk mengetahui dan menyetujui pernikahan perempuan yang menjadi tanggung jawabnya.

¹¹⁶Imam Burhanuddin Abu Hasan Ali Bin Abu Bakar Al-Marghinani, Al-Hidayah Syarah Bidayatul Mubtadii, h. 33.

Hal ini dapat memelihara jiwa wanita dari penipuan, penzinaan, dan kekerasan yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatannya.

- b. Pendapat Kompilasi Hukum Islam juga memiliki beberapa tantangan, yaitu dapat menyulitkan wanita yang tidak memiliki wali yang sah atau wali yang tidak adil. Pendapat Kompilasi Hukum Islam juga dapat menghalangi wanita untuk menikah dengan pilihan hatinya, jika wali tidak menyetujui pernikahannya. Hal ini dapat merusak jiwa wanita dari kekecewaan, kesepian, dan ketidak bahagiaan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisiknya.

3. *Hifz al-Aql* (Memelihara Akal)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihinya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak.

Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain. Salah satu contoh tentang pemeliharaan akal adalah kewajiban belajar memperoleh ilmu pengetahuan.

Dalam hal pernikahan tanpa wali yang dibolehkan menurut pendapat imam abu hanifah, maka penjagaan terhadap akal akan tercapai karna apabila pernikahan seorang perempuan tidak terlaksana dikarnakan walinya tidak setuju maka hal itu bisa berdampak buruk bagi akalnya dalam hal ini seorang perempuan akan terganggu akalnya atau gila.

Seperti yang pernah terjadi di Malang pada tahun 2018 yaitu seorang warga desa bernama Ngatemi yang berumur 40 tahun mengalami gangguan jiwa dikarenakan kisah cintanya yang berakhir tragis. Kekasih pujaan hatinya membatalkan pernikahan yang sudah direncanakan.¹¹⁷

Lain lagi halnya dalam Kompilasi Hukum Islam yang menganggap tidak sah pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali, sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam wajib adanya wali dalam pernikahan karena adanya wali sebagai pelindung dan juga penasihat bagi seorang perempuan, sehingga masalah yang akan muncul ketika pernikahan dilaksanakan dengan adanya wali, terutama penjagaan terhadap akal, maka seorang perempuan akan terhindar dari orang yang akan mempermainkan perasaannya atau bahkan yang akan menyiksa psikologinya yang bisa berakibat terganggunya kejiwaan atau akal perempuan tersebut.

4. *Hifz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)

Keturunan merupakan naluri atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud pelanjutan jenis manusia disini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Perintah Allah dalam rangka memperoleh manfaat yakni melakukan perkawinan.¹¹⁸

Dalam konteks hukum wali dalam pernikahan, khususnya dalam hal

¹¹⁷Erlina Rizqi Fatmasari, Analisis Hukum Islam Tentang Kebijakan KUA Terhadap Wali Nikah Perempuan yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan (Studi Kasus Di KUA Kec. Karangjati Kab. Ngawi), IAIN Ponorogo: 2022,h. 85.

¹¹⁸ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 237.

Hifdz al-Nasb (memelihara keturunan). Dalam hal memelihara keturunan, maka dalam suatu pernikahan diharuskan melibatkan peran wali yang berimplikasi pada dimasukkannya wali sebagai salah satu rukun dalam pernikahan.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa dengan memberikan sedikit “kebebasan” bagi perempuan yang sudah dewasa, untuk diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri tanpa harus meminta pertimbangan walinya. Hal ini, dikarenakan perempuan yang sudah dewasa, dianggap mampu untuk menentukan sendiri terkait jodoh dan kehidupannya tanpa harus dicampuri oleh walinya.

Dalam konteks *maqasjid syari'ah* ini, mazhab Hanafi lebih mempertimbangkan faktor kedewasaan sebagai penentu keputusan dalam kehidupan. Hal ini dibuktikan dengan pendapat Mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa dalam pernikahan anak yang masih belum baligh, maka tetap wajib menyertakan wali dalam pernikahan.

Penulis memandang hal ini berbeda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam, yang lebih tegas dalam hal wali dalam suatu pernikahan dengan memasukkan wali ke dalam rukun pernikahan. Dalam kajian *maqasjid syari'ah*, mazhab Syafi'ih berpendapat bahwa peran wali sebagai wakil dari perempuan yang akan melangsungkan akad nikah. Hal ini di dasarkan pada pemikiran bahwa betapapun dewasanya seorang anak perempuan, masih tetap memerlukan wali sebagai wakil dalam akad nikah.

Karena dengan diberlakukannya status wajibnya ada wali dalam

pernikahan, akan terjadi nasab yang jelas dari calon pengantin. Menurut analisis penulis, selain pertimbangan dalil dan *maqasid syari'ah* di atas, Kompilasi Hukum Islam juga berpatokan pada suatu kemaslahatan bilamana menikah harus adanya seorang wali, karena penulis memandang pernikahan yang dihadiri oleh wali akan berlangsung langgeng dan aman. Di sini ialah terhindar dari pihak-pihak lain yang ingin menggugat akad pernikahan tersebut. Karena dengan adanya wali maka pernikahan tersebut ada yang mengayomi dan membentengi.¹¹⁹ Jadi bagi calon mempelai pria akan lebih tahu dan mengenal bagaimana nasab atau keturunan calonnya ketika akan dinikahi jika walinya ada dalam pernikahan.

Tentunya hal ini akan semakin menambah keyakinan seorang pria jika dia tahu dan paham akan wali perempuan yang akan dinikahinya. Dalam hal ini penulis menyimpulkan, dengan menambah jelas nasab atau keturunan ini yang menjadi tujuan dibalik berlakunya kewajiban harus adanya wali dalam pernikahan.¹²⁰

5. *Hifz al-Maal* (Memelihara Harta).

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh manfaat yakni Allah menyuruh untuk mewujudkan dan memelihara harta tersebut dengan cara berusaha.¹²¹ Sebagai contoh dalam

¹¹⁹ Zakariya al-Anshori, *Syarah minhaj al-Thullab*, (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah jilid 6, h. 293.

¹²⁰ Muhamad Irfan Taufiq Hidayat dalam tesisnya *Hukum Wali Nikah Perspektif Maqasid Syari'ah*

¹²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 238

rangka menjaga harta maka Allah melarang Merusak harta dan mengambil harta orang lain secara tidak hak.

Memelihara harta dalam hal kaitannya dengan pernikahan tanpa wali, maka apabila pernikahan seorang perempuan tidak terlaksana dikarenakan walinya tidak setuju, maka bisa berpotensi calon pengantin tersebut terus melakukan hubungan yang dilarang dalam Islam seperti berpacaran. Walaupun tidak semua orang mengeluarkan uang namun sebagian besar pasti mengeluarkan uang untuk pacarnya.

Hal itu akan sia-sia karena uangnya tidak dikeluarkan untuk istri atau suami yang sah dan tidak akan mendapatkan pahala. Dan akan menimbulkan pemborosan dan hilangnya harta. Oleh karena itu menurut analisis penulis masalah yang akan didapatkan adalah mencegah seorang perempuan dari pemborosan harta yang akan berahir dengan kesia-siaan.

Contoh kasus yang berkaitan dengan memelihara harta yaitu seperti kasus yang telah terjadi di Bantul, Yogyakarta pada tahun 2022, yaitu seorang pemuda bernama Dwi Rahayu Saputro yang umurnya 25 tahun dilaporkan melakukan pencurian di rumah keluarganya yaitu perabot di rumahnya dijual agar punya uang untuk membelikan hadiah kekasihnya.¹²²

Dalam Kompilasi Hukum Islam tegas dijelaskan bahwa wajib adanya wali dalam pernikahan dengan *illah* kehati-hatian. Hai ini sejalan dengan apa

¹²² Erlina Rizqi Fatmasari.

yang dijelaskan oleh Al-Mawardi dalam kitabnya *al hawy al kabir* yang mensyaratkan adanya perwalian dalam akad nikah.¹²³

Wanita dianggap kurang cakap dalam memilih calon suaminya karena wanita adalah manusia yang cepat merasa dan sering terpengaruh oleh perasaan emosional. Keadaan demikian menimbulkan kekhawatiran akan terjadi salah pilih, dan jika kurang teliti bukan saja bisa terpilih laki-laki yang tidak bermoral, tetapi mungkin terjadi laki-laki yang dipilih adalah laki-laki yang hanya akan menipunya dan menikmati hartanya.

Supaya jangan sampai terjadi hal demikian, agama melarang seorang wanita menikahkannya sendiri, demikian menurut jumhur ulama.¹²⁴ Dengan demikian bisa dipahami bahwa wajibnya adanya wali dalam pernikahan jelas akan mendatangkan maslahat dalam sebuah rumah tangga yakni akan tercipta rumah tangga yang bisa berjalan aman, tentram, damai dan langgeng tentunya.

Pernikahan yang dihadiri oleh wali maka akan memiliki penasihat atau pelindung dari gangguan pihak lain, dan ini berlaku sampai kapan dan dimanapun. Jadi ada kemsalahatan yang jelas dibalik wajibnya dalam Kompilasi Hukum Islam adanya wali dalam pernikahan. Maka hal ini (wali dalam nikah) menjadi sangat penting, dan wajib ada dalam pernikahan. Karena tujuan pernikahan ialah untuk mencapai sebuah keluarga yang aman

62 ¹²³Al Mawardi *al hawy al kabir*, (Beirut, Libanon, Daar al Kutub al Ilmiyyah, 1994), h. 61-

¹²⁴ Rasail, vol 1, NO 1, 2014

dan damai. Yaitu terhindar dari gangguan pihak lain. Serta terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dalam masalah ini peneliti mencoba menganalisis dari pendapat Abu Hanifah serta kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pendapat ini tidak sejalan dengan dengan apa yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, namun apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah juga berpedoman dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Namun, hukum tersebut dapat berlaku apabila ada kondisi dan situasi tertentu sehingga pernikahan itu sah seorang perempuan gadis atau janda menikahkan dirinya sendiri. Maka, dengan demikian antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam tidak sejalan, dan pendapat Imam Abu Hanifah ini tidak dapat berlaku di Indonesia karena saling bertentangan antara satu sama lain.

Kecuali Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan tersebut direvisi kembali sehingga terdapat pengecualian terhadap wanita yang menikahkan dirinya sendiri dikarenakan kondisi dan situasi tertentu yang mendesak seseorang itu harus melakukannya.

Perbedaan status hukum wali dalam pernikahan menurut pandangan mazhab Hanafi dan KHI ini. Tentu memiliki dampak positif dan negatifnya baik wali nikah menurut mazhab Hanafi atau pun wali nikah pandangan Kompilasi Hukum Islam.

Relevansinya tentu menarik jika melihat konteks di Negara Indonesia. Karena mayoritas di Indonesia ini banyak yang masyarakatnya bisa dibilang hobi

merantau baik yang sudah berumah tangga atau belum, baik merantau di luar daerah atau bahkan di luar negeri. Dengan tujuan yang berbeda, ada yang bertujuan untuk mencari nafkah di perantauan, menimba ilmu dan pengalaman atau bahkan hanya untuk sekedar jalan-jalan menuruti hobi.

Kebiasaan atau hobi “merantau” ini lah yang terkadang menimbulkan persoalan baru. Ketika harus jauh dari kampung halaman dan jauh dari orang tua. Terkadang mereka yang mencari nafkah atau menimba ilmu di tempat lain ini berjumpa dengan orang baru yang lawan jenis misalnya.

Perjumpaan dan perkenalan dengan orang baru yang berlawanan jenis ini biasanya menimbulkan gejala-gejala rasa saling suka. Dengan nasib yang sama, tujuan yang sama dan tentu “rasa” yang sama. Yaitu rasa saling suka dan sudah saling memiliki hasrat. Di sini berada dalam kondisi yang jauh dari orang tua, namun memiliki rasa saling suka dan memiliki hasrat. Maka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan (zina) terjadi.

Dengan pandangan mazhab Hanafi maka bisa dan boleh bagi kedua pasangan tersebut melangsungkan akad pernikahan tanpa harus adanya wali dari pihak perempuan. Maka ini bisa menjadi efek positif dari pandangan mazhab Hanafi tentang status hukum wali dalam pernikahan. Meskipun tentu ada efek negatifnya. Dengan menikah tanpa dihadiri wali tersebut akan bisa menimbulkan kerenggangan hubungan keluarga.

Adapun analisa penulis, dalam Fiqhi Mazhab Hanafi terdapat konsep wali nikah yang kontradiktif dengan jumhur ulama Fiqhi yaitu bolehnya seorang perempuan yang merdeka, baligh berakal serta sehat dapat menikahkan dirinya

sendiri dengan menqiyaskan akad nikah dengan akad jual beli dimana seorang perempuan berhak melakukan suatu tindakan hukum terhadap hartanya maka begitu juga dalam menentukan calon suaminya. Sebagaimana di Indonesia yang berlaku dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam yang menjadikan wali salah satu rukun sebagaimana dalam pasal 14 untuk melaksanakan pernikahan harus ada : Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab Kabul.”

Realitas sosial yang terlihat di masyarakat, sering ditemukan kasus terkait perkawinan yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Kenyataannya seseorang yang akan menjalani pernikahan tidak seluruh prosesnya berjalan secara lancar, khususnya tatkala seorang laki-laki mau menikahi seorang perempuan yang ternyata tidak disetujui oleh orang tuanya yang sebenarnya bertindak sebagai walinya. Dampak yang muncul dari hal tersebut adalah banyak ditemukan kasus pernikahan yang cukup problematik di masyarakat, misalnya kawin paksa, kawin lari, seks pra nikah dan lain sebagainya.

Dapat penulis pahami bahwa terjadinya pelarangan seorang perempuan menikah tanpa wali tersebut karena seorang perempuan dianggap lemah dan kurang cakap dalam memilih calon suaminya. dikarenakan dalam kehidupan manusia saat ini telah terjadi perubahan sosial, khususnya terkait dengan kehidupan perempuan. Seperti yang kita ketahui dahulu perempuan dianggap sebagai orang yang kurang mampu dalam memilih pasangan yang tepat dan tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum.

Namun, pada era modern saat ini kondisi seperti itu telah berubah, dimana perempuan sekarang banyak yang berpendidikan tinggi dan cakap melakukan

tindakan hukum sendiri. Kita melihat alasan dalam KHI tidak membolehkan seorang perempuan menikah tanpa wali karena seorang perempuan dianggap tidak cakap memilih calon suaminya.

Maka mengenai problem diatas sangatlah menuntut kritis dari berbagai pihak, dalam hal ini adalah menyangkut wali dalam pernikahan tidak terdapat aturan-aturan baik secara eksplisit maupun implisit.

Sehingga KHI dengan leluasa dapat membuat aturan-aturan baru dengan lebih mengikuti UUP. Sebagaimana yang terdapat dalam UUP pasal 1 dan 2 yang menyatakan “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya.”¹²⁵

Dengan pasal diatas dapat jadi alasan bolehnya pernikahan bagi kedua mempelai lebih menjamin kemaslahatan bagi keluarga itu sendiri. Dasar masalah inilah yang menjadi pertimbangan yang sangat penting.

Meskipun ada mazhab yang membolehkan menikah tanpa adanya wali. Namun sebaiknya sebagai seorang anak yang *birr al-walidayn*. Mendatangkan wali dalam pernikahannya merupakan salah satu bentuk berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya.

Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam hal pernikahan. Salah satu ketentuan dalam KHI adalah adanya wali nikah, yaitu orang yang mewakili pihak perempuan dalam akad nikah. Wali nikah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti harus laki-

¹²⁵ Undang-undang Perkawinan RI

laki, muslim, baligh, berakal, dan seagama dengan perempuan yang dinikahkan. Jika tidak ada wali nikah yang memenuhi syarat, maka pernikahan tidak sah.

Ketentuan ini menuai kritik dari berbagai pihak, terutama dari kalangan perempuan dan aktivis hak asasi manusia. Beberapa kritik yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

Ketentuan ini diskriminatif terhadap perempuan, karena menganggap perempuan tidak cakap untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri, dan harus tunduk pada keputusan wali nikah. Padahal, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk menikah dengan siapa saja yang mereka inginkan, tanpa campur tangan orang lain.

Ketentuan ini bertentangan dengan konstitusi dan hukum nasional, yang menjamin kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari kedua pasal ini, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi oleh faktor apapun, termasuk wali nikah.

Ketentuan ini tidak sesuai dengan semangat Islam, yang menghargai kebebasan dan kemandirian manusia. Islam mengajarkan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pilihan dan perbuatannya sendiri di hadapan Allah. Islam

juga mengakui adanya ikhtilaf (perbedaan pendapat) dalam masalah fiqih, termasuk dalam hal wali nikah. Ada beberapa madzhab (mazhab) yang tidak mewajibkan adanya wali nikah, seperti madzhab Hanafi. Bahkan, ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa wali nikah hanya diperlukan untuk perempuan yang belum pernah menikah sebelumnya, sedangkan untuk perempuan yang sudah pernah menikah, cukup dengan izin dari dirinya sendiri.

Dari kritik-kritik di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan adanya wali dalam pernikahan perlu direvisi atau dihapus, karena tidak sesuai dengan hakikat pernikahan sebagai ikatan suci antara dua insan yang saling mencintai dan menghormati. Perempuan harus diberi kebebasan dan kewenangan untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri, tanpa harus bergantung pada wali nikah. Dengan demikian, pernikahan akan lebih bermakna dan harmonis, serta sesuai dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin.

Setelah peneliti melakukan pengkajian dari beberapa sumber yang telah peneliti temukan, kemudian mencermati dan membandingkan pendapat dari keduanya, yaitu pendapat Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam maka peneliti menjumpai persamaan dan perbedaan yang mendasar di antara keduanya, sebagai berikut:

Tabel 1: Perbandingan Hukum Wali Dalam Pernikahan

No	Variabel	Pendapat Imam Mazhab Hanafi	Pendapat KHI	Ket
1.	Wali dalam pernikahan	Wali bukan merupakan rukun dalam suatu pernikahan	Wali merupakan rukun dalam pernikahan	Berbeda

2.	Pernikahan anak kecil yang belum baligh	Pernikahan yang dilakukan oleh seorang anak kecil atau belum baligh, baik berakal sehat maupun tidak diwajibkan adanya wali dalam pernikahan	Bagi mempelai wanita yang masih kecil, belum baligh, maka wali merupakan rukun dalam pernikahan	Sama
3	Pernikahan perempuan dewasa yang sudah baligh	Pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dewasa yang sudah baligh, berakal sehat baik masih gadis maupun sudah janda, maka diperbolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa harus melalui wali	Bagi mempelai pengantin wanita yang sudah dewasa, baligh, berakal sehat maka wali merupakan rukun dalam pernikahan.	Berbeda
4	Urutan wali nikah	Adapun urutan wali adalah sebagai berikut : anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut: cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman dan seterusnya	Adapun yang lebih berhak menjadi wali adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya, dan bila semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ke tangan hakim	Berbeda

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wali menurut Abu Hanifah adalah ketika wanita sudah baligh dan berakal sehat, maka boleh menikah tanpa wali dan mengaqad dirinya sendiri. Namun ketika masih kecil atau belum baligh maka ketika menikah harus dengan wali. Akan tetapi jika dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad nikahnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam wali adalah salah satu rukun pernikahan Sebagaimana tercantumkan dalam pasal 19: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

2. Imam Abu Hanifah berpendirian kepada hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ahmad yang artinya Ummu Salamah meriwayatkan, tatkala Rasulullah meminangnya ia berkata: “Tidak seorangpun dari walimu, yang hadir atau ghoib (musafir), menolak perkawinan kita”. Hadits Ummu Salamah ini menunjukkan bahwa dalam perkawinan Rasulullah dengan Ummu Salamah tidak dihadiri oleh walinya dan bahwa wali tidak berhak membantah atau menyanggah terhadap perkawinan yang sekufu dan bahwasannya akad nikah tidak bergantung pada wali.

Kekuatan KHI dijadikan sebagai sumber hukum materiil dilandasi oleh Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam itu dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu “Kekuasaan Presiden untuk memegang Pemerintahan Negara”. Sebagaimana dalam pasal 14 untuk melaksanakan pernikahan harus ada : Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab Kabul.

3. Dalam hal menjaga agama, menurut Imam Abu Hanifah pernikahan tanpa wali dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal seperti Memastikan kesepakatan kedua belah pihak, pernikahan tanpa wali harus dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak yang akan menikah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan suka rela dan tidak ada unsur paksaan. Supaya pernikahan bisa berjalan aman, tentram, damai dan langgeng tentunya.

Kompilasi Hukum Islam jika ditinjau dari sudut pandang maqasid al syari’ah maka hal ini akan mendatangkan banyak maslahat khususnya dalam hal penjagaan terhadap agama, jika melihat realitas kehidupan masa kini, kalau menikah tanpa wali dibolehkan, maka sebelum menikah orang akan berani mengadakan hubungan badan karena beranggapan nikah itu sangat mudah. Sehingga mereka berani melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama, bahkan yang lebih mengawatirkan kalau nikah tanpa wali dibolehkan, maka dengan kebebasannya seorang perempuan bisa saja menikah dengan laki-laki yang berbeda agama yang pada akhirnya bisa saja menyebabkan perempuan tersebut akan mengikuti

agama suaminya, hal ini sudah banyak kita lihat. Karena untuk mencegah mudharatnya, maka adanya wali dalam pernikahan sangat diperlukan.

Maqashid syariah dalam KHI tentang pernikahan tanpa wali adalah dalam menjaga keturunan atau kehormatan. Dengan adanya wali, pernikahan dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan syariat, serta menghindari kemungkinan kerusakan atau kerugian yang bisa timbul dari pernikahan tanpa wali, seperti zina, penipuan, kekerasan, atau perceraian. Oleh karena itu, KHI berusaha menjalankan maqashid syariah yang mengutamakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan dalam pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya memelihara akal wajib adanya wali dalam pernikahan karena adanya wali sebagai pelindung dan juga penasehat bagi seorang perempuan, sehingga masalah seorang perempuan akan terhindar dari orang yang akan mempermainkan perasaannya atau bahkan yang akan menyiksa psikologinya yang bisa berakibat terganggunya kejiwaan atau akal perempuan tersebut.

Memelihara harta dalam hal kaitannya dengan pernikahan tanpa wali, maka apabila pernikahan seorang perempuan tidak terlaksana dikarenakan walinya tidak setuju, maka bisa berpotensi calon pengantin tersebut terus melakukan hubungan yang dilarang dalam Islam seperti berpacaran. Walaupun tidak semua orang mengeluarkan uang namun sebagian besar pasti mengeluarkan uang untuk pacarnya. Hal itu akan sia-sia karena uangnya tidak dikeluarkan untuk istri atau suami yang sah dan tidak akan mendapatkan pahala. Dan akan menimbulkan pemborosan dan

hilangnya harta. Oleh karena itu menurut analisis penulis masalah yang akan didapatkan adalah mencegah seorang perempuan dari pemborosan harta yang akan berahir dengan kesia-siaan.

B. Implikasi

Mengacu pada hasil penelitian dan kesimpulan yang dikemukakan diatas terdapat beberapa implikasi yang perlu dicermati yaitu pernikahan tanpa wali juga beberapa memiliki kritik dan tantangan, terutama dari sudut pandang maqashid al syari'ah, yaitu tujuan dan hikmah dari syariat islam.

Pendapat Abu Hanifah ini juga melihat kondisi sosial kehidupan saat itu, dimana masyarakat masih kuat memegang nilai-nilai tanggung jawab, terlebih pada masyarakat Iraq yang cenderung berfikiran logis. Namun pendapat ini terasa kurang sesuai dengan kondisi sosial negara lain, seperti contohnya Indonesia. Sebab ketidak beradaan wali akan memudahkan terjadinya kawin lari yang berimplikasi pada ketidak teraturan tata nilai kehidupan dalam masyarakat.

Maka dari itu Pernikahan tanpa wali tanpa wali harus dipahami dengan baik dan bijak , serta tidak boleh disalahgunakan atau diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

C. Rekomendasi

Berkaitan dengan pembahasan tesis ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa rekomendasi antaranya:

1. Kepada yang mengkaji hukum Islam agar lebih peka dan mendalami masalah ikhtilaf dikalangan ulama dan mencari jalan terbaik untuk dipergunakan kepada masyarakat dan generasi akan datang.

2. Penulis menyarankan kepada semua Muslimin dan Muslimat mengetahui lebih mendalam lagi mengenai pernikahan tanpa wali ini karena hal-hal sebegini amat perlu dititik beratkan demi kebaikan dunia dan akhirat, dan boleh menjawab setiap masalah yang berlaku dalam kasus pernikahan mengenai nikah tanpa wali ini.
3. Harus ada kajian yang lebih mendalam lagi dari seluruh akademisi di bidang hukum perkawinan khususnya hukum perkawinan Islam di Indonesia secara menyeluruh. Agar tidak serta merta melangsungkan pernikahan semaunya, tanpa melalui aturan atau syarat-syarat dalam pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an Al-Karim

Abu Ishak al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi usul al-Syari'ah*. juz I, Bairut: Dar al-Ma'rifah : 1997

Abdurrahman Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow". *Al-Fikr*, Volume 22 No 1. 2020

Abd Moh Ali, Shomad. "Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Fiqhi Munakahah Ahkam: Jurnal Hukum Islam. Vol 3, No 1, Juli 2020

Ahda Bina. " Wali Dalam Pernikahan: Hukum, Hikmah dan Fiqih Hadits." diakses dari <https://www.ahdabina.com/pentingnya-keberadaan-wali-dalam-pernikahan/> pada tanggal 15 April 2019.

Annisa. 'Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Vol. 4, Agustus 2016

Atabik Ahmad, dan Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, Vol 5. No 2, Desember 2014

Ahmad Beni Saebani. *Fiqih Munakahat*. Cet. VII. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013

Al-Jazairi Abdurrahman. *kitaabul fiqhi' Alaal Mazaahib Al-Arba'ah*. cet 5, jilid 4 Beirut: Darul Kutub Al- Ilmiah. 2014

Al-Samsuddin al-Sarkhasi, *Kitab Al-Mabsuth*, Jilid 5, Beirut: Dar Al-Fikr 1989

Al-Qardhawi Yusuf. *Dirasah Fi Maqashid al-Syariah*, alih bahasa Arif Munandar Ridwan. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2007

Anshori Zakariya. *Hamysi Bujairimi alal Minhaj*, Fathul Wahab juz 2 Beirut: Dar al-Fikr, 2001

- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017
- As-Ad Aliy, *Fathul Mu'in*, Yogyakarta: Menara Kudus 1979
- Asy-Syurbasi Ahmad. Al-Aimatul Arba'ah. Penerjemah Sabil Huda Dan Ahmadil, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991
- Az Zuhaili Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, Terj, Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani, Jakarta 2011
- Basri Rusdaya. 4 Mazhab Dan Kebijakan pemerintah Cet.I; Agustus: 2019
- Basri Rusdaya. Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha Rusdaya. *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 13, No 2, Juli 2015
- Chaerunnisa. 'Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Vol. 4, Agustus 2016
- Chaerunnisa Nida. "Mukhtar Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi". Bogor. 2017
- Dahlan Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Dahlan Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Fatmasari, Erlina Rizqi. Analisis Hukum Islam Tentang Kebijakan KUA Terhadap Wali Nikah Perempuan yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan. (Studi Kasus Di KUA Kec. Karangjati Kab. Ngawi). 2022
- Hikmatullah, M.Sy, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* Penulis, penerbit Edu Pustaka Cet. I; Jakarta: 2021
- Hadi Khairul. Nikah tanpa wali perspektif mazhab hanafi dan syafi'ih, vol. 1 No. 1. 2014
- Herawati Andi. Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia *Jurnal Studia Islamika*. Vol 8, No 2, Desember 2013.

- Hidayat. Muhammad Irfan Taufiq. Hukum Wali Nikah Perspektif Maqashid syari'ah (Studi Komparatif Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii). 2018
- Hikmatullah. Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 No 2, Desember 2017
- Imam Burhanuddin Abu Hasan Ali Bin Abu Bakar Al-Mirghinani, al-Hidayah juz 3, Beirut : Dar al kutub al ilmiah, 1990
- Jauhari Wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah* Cet. I; jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Kosim. Fiqh Munakahat I, Dalam Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Cet. I; Juli 2019
- Mahfudhi Heri. "Corak Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Relevansinya Dengan Hukum Nikah Tanpa Wali", dalam *Journal of Islamic Family Law*, Volume 3. No 2. 2022
- Malisi Ali Sibra. *Pernikahan Dalam Islam, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. I, Jakarta. 2022
- Mawardi Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah : 2010)
- Mawardi Imam. *Maqasid Shari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*. 2018.
- Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, *Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*, 2011
- Mawardi Imam. "Maqasid Shari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan DiIndonesia". Pustaka Radja: Surabaya. Mei, 2018
- Muhammad Abi Abdillah bin Ahmad bin Usman, Manaqib al-Imam Abi Hanifah, Bilhindi: Ihyaul Mar'araf, t.th.

- Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*. juz 3, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi. 1950
- Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014
- Mtd, Muammar Gadapi. *Perbandingan Pendapat Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik tentang Status Wali Nikah*. 2017
- Nabilah Izzatul Binti Abd Rasad. 'Kedudukan Nikah Bagi Perempuan Tanpa Wali Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah Dan Imam Al- Syafi'i. 2022
- Nelli Jumni. "Perkawinan Janda Tanpa Wali", *Moderation Journal of Islamic Studies Review*. Volume 1, No 2. 2021
- Nyak, Muksin Umar dan Rini Purnama. "Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi". dalam *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Volume 2, No. 01/Januari-Juni. 2018
- Oliver Richard. 'Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Wakaf Buku Dalam Kitab Badāi' Al-Shanāi' Karya 'Alauddīn Abī Bakrī Bin Mas'ūd Al-Kāsānī'. *Angewandte Chemie International Editio.*, 2013
- Purnama, Rini. "Persyaratan Pernikahan Tanpa Wali Menurut Mazhab Hanafi", dalam *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Volume 2, No 1, Januari-Juni 2018
- Ps, Syailendra Sabdo Djati. *Wali Adhal Dalam Pernikahan Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam*. Volume 8, No. 1, November 2020
- Rahmawati Amalia Yunia. *sejarah kompilasi hukum islam*. July. 2020
- Rauf, Aris dan others. "Maqasid Syari'ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)". *Diktum Jurnal syariah dan hukum*, 2014
- Riyanto, Waryani Fajar. *Pertingkatan Kebutuhan Dalam Maqasid Asy-Syariah*, Dalam *Jurnal Hukum Islam*, volume 8, No 1, juni 2010
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016

- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2015
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Asy-Syir'ah*, cet. 1, Yogyakarta. 2017
- Sabir, Muhammad dan Abdul Muher. "Maqasid Syariah Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya)". *Tahkim*, Vol. XVII, No. 1/Juni 2021
- Sabdo, Djati Syailendra. Wali Adhal Dalam Pernikahan Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam, Volume 8, No. 1. November 2020
- Saut Martua Daulay. "Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah (80 H/699 M-150 H/767 M) Ditinjau Menurut Maqashid Al syari'ah. 2021
- Sopian Achmad. 'Kitab Fiqh Al-Akbar Karya Imam Abu Hanifah'. *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, 2021
- Syahrul, Ramadhan. Sutisna, dan Mulyadi. 'Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Ulama Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam'. *Journal of Islamic Law*, vol. 6. No. 3. 2021
- Taqiyyuddin, Abu Bakar Muhammad Al-Husni Al Husaini. *Kifayatul Al-Akhyar Fii Halli Ghayyah Al-Ikhtisar, alih bahasa Misbah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016
- Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Program Pascasarjana STAIN Parepare: 2015
- Turatmiah Sri, M. Syaifuddin. dan Arfianna Novera. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Pengadilan Agama Sumatera Selatan". dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 22, No. 01 Januari 2015
- Wijaya Sandy. Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender Yogyakarta. 2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-779 /In.39/PP.00.09/PPS.05/10/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

2 Oktober 2023

Yth. Bapak Walikota Parepare
Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana
IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : RASYIDAH
NIM : 2120203874130044
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Hukum Pernikahan Tanpa Wali Perbandingan Pemikiran
Hukum Fiqhi Imam Abu Hanifah Dan Kompilasi Hukum
Islam.

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian
tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian
ini direncanakan pada bulan **Oktober sampai Desember** Tahun 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang
bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Direktur,

Hj. Darmawati, S. Ag., M. Pd
NIP. 19720703 199803 2 001



SRN IP000880

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpmsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 880/IP/DPM-PTSP/10/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA

: **RASYIDAH**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA
Jurusan

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
: **HUKUM KELUARGA ISLAM**

ALAMAT

: **JL. TAKWA, KAB. BARRU**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **HUKUM PERNIKAHAN TANPA WALI PERBANDINGAN PEMIKIRAN
HUKUM FIQHI IMAM ABU HANIFAH DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM**

LOKASI PENELITIAN : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **02 Oktober 2023 s.d 01 Desember 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **17 Oktober 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMP TSP Kota Parepare (scan QRCode)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B. 2971 /In.39/PP.00.09/12/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Dr. H. Saepudin, S. Ag., M. Pd
NIP : 197212161999031001
Jabatan : Wakil Rektor I Bidang APK

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rasyidah
Nim : 2120203874130044
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Takwa, Kab. Barru

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di IAIN Parepare dengan Judul
"HUKUM PERNIKAHAN TANPA WALI PERBANDINGAN PEMIKIRAN HUKUM FIQHI
IMAM ABU HANIFAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)" mulai 02 Oktober 2023 s d
01 Desember 2023.

Demikian Surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 6 Desember 2023

Wakil Rektor I Bidang APK,



Dr. H. Saepudin, S. Ag., M. Pd
NIP. 197212161999031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307 Fax (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.ianpare.ac.id, email: mail@ianpare.ac.id



SURAT KETERANGAN

Nomor: B-120/In.39/UPB.10/PP.00.9/12/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Rasyidah .
Nim : 2120203874130044
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 04 Desember 2023 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07 Desember 2023
Kepala,



Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP 19731116 199803 2 007

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI



Nama : Rasyidah
Tempat & Tanggal Lahir : Ogoamas, 22 Maret 1995
NIM : 2120203874130044
Alamat : Barru
Nomor HP : 081334980839
Alamat E-Mail : rasyidah3295@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Impres 3 Tahun 2017
2. SMP DDI Mangkoso, Tahun 2010
3. MA Putri DDI Mangkoso, Tahun 2013
4. Sarjana Hukum Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah Tahun 2018

RIWAYAT PENDIDIKAN NONFORMAL & KEGIATAN ILMIAH:

1. –

RIWAYAT PEKERJAAN:

1. Honorer Guru RA Al-Mu'minin Kalimantan Timur Pada Tahun 2019-2021
2. Staf KUA Kec.Long Apari, Kalimantan Timur Pada Tahun 2021

RIWAYAT ORGANISASI:

1. –

KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN:

1. Wasiat Beda Agama Pandangan Imam Syafi'ih Dan Kompilasi Hukum Islam
2. Hukum Pernikahan Tanpa Wali Perbandingan pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah Dan Kompilasi Hukum Islam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: lp2m.iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT PERNYATAAN

No. B.53/In.39/LP2M.07/01/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP : 19880701 201903 1 007
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : hukum pemikahan tanpa wali perbandingan pemikiran hukum
imam abu hanifah dan kompilasi hukum islam
Penulis : Rasyidah
Afiliasi : IAIN Parepare
Email : rasyidah3295@gmail.com

Benar telah diterima pada Jurnal **Iqra: jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman**
vol.19, issue 02, July 2024 yang telah terakreditasi SINTA 5.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima
kasih

An. Ketua LP2M
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi



Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP. 19880701 201903 1 007



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

Online ISSN: 2615-4870

Print ISSN: 0216-4949

Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman

Jalan Rusdi Toana No 1, Talise, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118

E-mail: jurnaligra.unismuhpalu@gmail.com

Website: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA>

Letter of Acceptance

Date: 15 December 2023

Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman

Dear Author(s): **Rasyidah, Hannani, M. Ali Rusdi, Rahmawati, Aris**

It's my pleasure to inform you that, after the peer review, your paper **HUKUM PERNIKAHAN TANPA WALI PERBANDINGAN PEMIKIRAN HUKUM FIQHI IMAM ABU HANIFAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM** with content unaltered to publish with **Iqra (Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman)** in **Volume 19 Issue 02, July 2024**.

Thank you for making the journal a vehicle for your research interests.



Dengan hormat

Dr. Adhriansyah A. Lasawali, S.S., M.Hum
Editor in Chief

08.31

86



Dear Author(s): **Rasyidah, Hannani,
M. Ali Rusdi, Rahmawati, Aris**

It's my pleasure to inform you that, after the peer review, your paper **HUKUM PERNIKAHAN TANPA WALI PERBANDINGAN PEMIKIRAN HUKUM FIQHI IMAM ABU HANIFAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM** with content unaltered to publish with **Iqra (Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman)** in **Volume 19 Issue 02, July 2024.**

Thank you for making the journal a vehicle for your research interests.



LOA_IQRA.pdf



99+



HUKUM PERNIKAHAN TANPA WALI PERBANDINGAN PEMIKIRAN HUKUM FIQHI IMAM ABU HANIFAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

The Law Of Marriage Without A Guardian Is A Comparison Of The Legal Thinking Of Fiqhi Imam Abu Hanifah And The Compilation Of Islamic Law

¹Rasyidah, ²Hannani, ³M. Ali Rusdi, ⁴Rahmawati, ⁵Aris

^{1,2,3,4,5}TAIN PARE-PARE

¹rasyidah3295@gmail.com, ²hannani@tainpare.ac.id, ³malirusdi@tainpare.ac.id, ⁴rahmawati@tainpare.ac.id, ⁵aris@tainpare.ac.id

Article Info

Article history:

Received 13 December, 2023

Revised 04 January, 2024

Accepted 17 January, 2024

Kata Kunci:

Hukum Islam;

Wali;

Maqashid Syariat.

Keywords

Islamic Law;

Wali;

Maqashid Sharia

ABSTRAK

Studi ini membahas peran wali dalam pernikahan menurut Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam (HKI). Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode dokumentasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis status wali dalam pernikahan dan dasar hukum yang digunakan terkait pernikahan tanpa wali, serta mengartikulasikan pandangan Maqashid al-Syariat terhadap kedudukan pernikahan tanpa wali menurut Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam (HKI). Hasil penelitian menunjukkan perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan HKI. Hukum Islam menegaskan bahwa status wali sangat penting dalam pernikahan sebagai salah satu rukun, sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan pernikahan tanpa wali dengan mematuhi pada *al-Ul*, *Baqarah* dan *hadist* Ummu Salamah. Analisis *Maqashid Syariat* terhadap pandangan Imam Abu Hanifah menunjukkan bahwa tujuan syariat terutama terkait penjagaan terhadap ketertarikan, akal, dan harta, namun di Indonesia, pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah. Studi ini merekomendasikan narasumber, sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan pernikahan tanpa wali dengan mematuhi pada unsur hukum tertentu. Analisis *Maqashid Syariat* menunjukkan bahwa pandangan Imam Abu Hanifah memperluas situasi tertentu yang mendesak seseorang untuk menikah tanpa wali. Sebagai tambahan penelitian ini, muncul rekomendasi untuk merevisi Kompilasi Hukum Islam agar terdapat pengecualian terhadap wanita yang menikah dengan sendiri dalam kondisi dan situasi tertentu yang mendesak.

ABSTRACT

This study discusses the role of the guardian in marriage according to Imam Abu Hanifah and the Compilation of Islamic Law. This study is a literature research with a qualitative approach, using the documentation method. This study aims to analyze the status of the guardian in marriage and the legal basis used regarding marriage without a guardian, as well as analyzing the *Maqashid al-Syariat* view of the position of marriage without a guardian according to Imam Abu Hanifah and the Compilation of Islamic Law (IPR). The results of the study show a difference of opinion between Imam Abu Hanifah and the IPR, where the IPR emphasizes that the status of the guardian is very important in marriage as one of the pillars, while Imam Abu Hanifah allows marriage without a guardian by referring to the verse *Al-Baqarah* and the *hadith* of Ummu Salamah. *Maqashid Sharia* analysis of Imam Abu Hanifah's view shows that the objectives of sharia are mainly related to the preservation of offspring, intellect, and property, but in Indonesia, marriage without a guardian is considered invalid. This study concludes that the Compilation of Islamic Law emphasizes the importance of the presence of a guardian in marriage as one of the pillars, while Imam Abu Hanifah allows marriage without a guardian by referring to certain legal grounds. *Maqashid Sharia* analysis shows that Imam Abu Hanifah's view considers certain situations that urge a person to marry without a guardian. As a result of this research, there is a recommendation to revise the Compilation of Islamic Law so that there is an exception for women who marry themselves in certain urgent conditions and situations.

This is an open access article under the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Rasyidah
Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare
Email: rasyidah3295@gmail.com

lebih banyak mengadopsi dari fikih Syafi'i (Al-Asy'ari & Aini, 2015).

Fenomena pernikahan "jalan pintas" di mana seorang wanita manakala tidak mendapatkan restu dari kedua orangtuanya atau merasa bahwa orangtuanya tidak akan merestuininya, maka dia lebih memilih untuk menikah tanpa walinya tersebut dan berpindah tangan kepada para penghulu bahkan kepada orang yang diangkatnya sendiri sebagai walinya.

Dari pemaparan kasus diatas dapat dilihat bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam dan pandangan Imam Abu Hanifah bertolak belakang dalam permasalahan nikah tanpa wali, maka peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan tujuan untuk memperluas pandangan tentang konsep perkawinan tanpa wali tersebut.

METODE

Dalam penelitian ini, data yang digunakan dalam artikel adalah buku, literatur, jurnal, artikel dan sebagainya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini, yang merupakan bahan primer yaitu Kitab *Al-Mabsuth* Jilid 5 Syam Al-Din Al-Sarkhasi, *Al-Hidayah* jilid 3 Imam Burhanuddin Abu Hasan Ali Bin Abu Bakar Al-Marghinani, *Al-Muwafaqat* fi usul al-Syari'ah juz I Abu Isbak al-Syatibi dan Kompilasi Hukum Islam (HKI). Sedangkan data sekundernya berupa buku-buku yang berhubungan dengan pernikahan tanpa wali antara lain Fiqih Islam cet 1 Wahbag az-Zuhaili, Abdul Wahab Khalaf ilmu ushul fiqh jurnal serta redaksi pendukung kamus terjemah Arab-Indonesia. Selanjutnya hasil pendataan akan direduksi dan diverifikasi sesuai dengan pembahasan yang akan dipaparkan.

HASIL DAN DISKUSI

Maqashid Syariah dengan Pernikahan Tanpa Wali

Secara terminologi, kata maqashid al syari'ah adalah tujuan, nilai, dan faidah yang ingin dicapai dari ditetapkannya syari'ah, baik secara global maupun secara terperinci. Sementara Imam Syafi'i mengartikan syari'ah adalah sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan, perkataan maupun i'tiqadnya secara keseluruhan yang terkandung di dalamnya (Al-Syatibi, 1997).

Maqashid al syari'ah juga berarti sejumlah tujuan ilahi dan konsep akhlak yang melandaskan proses al-tash'ri' al-islami (penyusunan hukum berdasar syariat islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetia-kawanan, dan lain sebagainya.

Salah satu tujuan dari Maqashid al syari'ah yakni memelihara keturunan, itulah sebabnya Islam melarang zina dan menghalalkan pernikahan, dan pernikahan itu disyariatkan salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan atau penerus keluarga serta kelanggengan sebuah keluarga. Hal ini menyangkut pautkan dengan hujjah Imam Abu Hanifah masalah seorang perempuan boleh menikah tanpa wali. Kalau difikir-fikir pendapat beliau ini lebih menuju kepada kemaslahatan (Maqashid Syari'ah) dari pada yang mengharuskan wali, sebab betapa banyak yang menunda menikah atau terhalang menikah bahkan batal menikah karena menunggu seorang wali. Maka oleh sebab itu perlu ada pembahasan yang mendalam tentang kebolehan perempuan menikah tanpa wali.

Nikah atau *zawaj* secara bahasa *syari'ah* mempunyai pengertian secara hakiki dan pengertian secara majazi bermakna persetujuan (As-Ad, A., 1979). Pernikahan menurut KBBI adalah sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-walayah alan-nafs, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (al- isyarat) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah- masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak pengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Kemudian Sayid Sabiq dalam karangannya fiqh sunnah, disebutkan, bahwa wali nikah adalah suatu yang harus ada menurut syara' yang bertugas melaksanakan hukum atas orang lain dengan paksaan (Sabiq, 2005).

Dengan demikian, adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan dalam kehidupannya. Betapa besar artinya wali dalam perkawinan menurut sebagian ulama jumhur fuqaha dan juga hukum perkawinan yang ada di Indonesia, sehingga perkawinan itu tidak akan sah jika tidak disertai dengan wali (Daulay,)

Status Wali Dalam Pernikahan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam

Di dalam kitab Hawi al-Kabir, terdapat pendapat Abu Hanifah tentang wali dalam pernikahan yang menunjukkan status wali. Wali menurut Abu Hanifah di atas ketika wanita sudah baligh dan berakal sehat, maka boleh menikah tanpa wali dan mengaqad dirinya sendiri. Namun untuk ketika masih kecil atau belum baligh maka ketika menikah harus dengan wali.

Imam Abu Hanifah membagi perwalian pada tiga tingkat. *Pertama*, kekuasaan atas jiwa, yang kekuasaannya meliputi urusan-urusan kepribadian seperti mengawinkan, mengajar dan sebagainya. dan ini menjadi kekuasaan ayah dan kakek. *Kedua*, kekuasaan atas harta yang kekuasaannya meliputi harta benda seperti mengembangkan harta, mentasarufkan, menjaga serta membelanjakan. Kekuasaan ini juga milik bapak dan kakek. *Ketiga*, wilayah atas jiwa dan harta secara bersamaan dan dalam hal ini yang berkuasa pun tetap ayah dan kakek.

Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan, menurutnya perempuan yang telah baligh dan berakal boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi (Ghozali, 2003). Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu ditangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut: cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman dan seterusnya (Hidayat, 2018).

Abu Hanifah berpendapat bahwasanya hukum adanya wali dalam sebuah pernikahan adalah sunnah, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Surat Al Baqarah ayat 234, dikatakan bahwa sebuah akad nikah yang dilaksanakan secara sendiri oleh wanita, termasuk juga segala sesuatu yang dilaksanakannya tanpa menyandarkan dirinya kepada adanya wali atau izin wali adalah sah.

Berpedoman pada ayat tersebut juga, mazhab Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada si perempuan terkait urusan dirinya dengan meniadakan keikutsertaan pihak lain yang dalam hal ini adalah wali. Dalam konteks ini adalah campur tangan wali dalam urusan pernikahan yang dilakukan si perempuan. Pemikiran logis yang sangat rasional inilah yang melatar belakangi pengikut mazhab Hanafi dalam membuat kesimpulan hukum bahwa tidak wajib adanya wali nikah bagi wanita yang ingin menikah.

Imam Abu Hanifah menganggap wali perlu, tetapi tidak sebagai syarat sah nikah, karena berlawanan dengan peristiwa Aisyah yang pernah mengawinkan seorang anak perempuan dengan tidak pakai wali. Alasan lainnya karena perempuan mempunyai kekuasaan sendiri, dan wali itu tidak berkuasa apa-apa.

Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa salah satu syarat atau rukun dalam pernikahan yaitu wali sebagaimana dalam pasal 14 untuk melaksanakan pernikahan harus ada : Calon Suami, Calon Istri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab Kabul. Eksistensi wali dalam pernikahan tersebut dijadikan sebagai seorang yang bertindak untuk mengikrarkan ijab dari pihak mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Adapun yang dimaksud dengan wali nikah adalah seorang laki-laki dari pihak perempuan. Pedoman mengenai keharusan yang menjadi wali nikah seorang laki-laki oleh masyarakat muslim Indonesia tersebut, didasarkan pada ketentuan yang mengatur tentang pernikahan yaitu Pada Pasal 20 ayat (1) "bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh (KHI Departemen Agama RI).

Mazhab Syafii sebagai mayoritas mazhab diq yang dianut di Indonesia menganggap wali merupakan rukun dalam nikah, tidak sah akad tanpa wali, dan tidaklah bagi wanita berakad atas dirinya sendiri dan ijin walinya terhadapnya sama, baik anak kecil maupun dewasa, mulia ataupun hina, perawan maupun janda.

Meskipun hadis yang menyatakan keharusan adanya wali itu tidak disepakati kesahihannya, namun mazhab Syafii tetap mensyaratkan wali sebagai rukun nikah karena mempunyai illat (alasan) hukum dengan mewajibkan wali dalam pernikahan ialah untuk demi kehati-hatian menjaga kehormatan kemaluan serta melindungi pernikahan dari gugatan dan gangguan dari pihak lain terhadap kenyamanan hubungan pernikahan.

LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan salah satu institusi yang paling penting bagi manusia dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Islam memandang bahwa perkawinan harus membawa maslahat, baik bagi suami istri maupun bagi masyarakat. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa (Abu Bakar, dkk., 2023).

Salah satu aspek penting dalam pernikahan adalah persyaratan kehadiran seorang wali. Keberadaan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, ulama berbeda pendapat apakah wali termasuk rukun pernikahan atau tidak karena memang berbeda pendapat dalam menentukan jumlah rukun pernikahan, dan didalam Al-Qur'an tidak ditemukan secara jelas bahwa wali adalah rukun nikah. Namun perbedaan tersebut bukanlah dalam hal yang substansial, hanya disebabkan karena perbedaan dalam memaknai ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan permasalahan wali dalam pernikahan (Purnama, 2018).

Peran wali nikah dalam hukum keluarga Islam terkait proses pernikahan, merupakan prasyarat penting dan hal itu dimisalkan oleh kehadiran sang wali. Adanya wali dalam proses pernikahan atau akad, pada dasarnya bertujuan untuk memelihara kemaslahatan dan menjaga hak-hak yang dimiliki oleh orang yang berada di bawah perwaliannya. Mengenai sejauhmana peran aktif perempuan dalam proses pernikahan, para ulama berbeda pendapat.

Pada sejarahnya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam hal ini berselisih pendapat mengenai masalah wali nikah. Imam syafi'i hidup di bagdad dan mesir yang mana dikedua daerah tersebut para wanita dinikahkan ketika menginjak baligh atau sudah mengalami menstruasi yaitu pada kisaran 10-15 tahun. Tentu saja seorang gadis pada masa seperti itu belumlah bisa memutuskan sesuatu yang sangat penting yaitu menikah dengan caranya sendiri. Bahkan diabad modern, perempuan di masa umur 10-15 tahun masih di anggap anak-anak dan belum dewasa. Maka dari itu imam syafi'i mengatakan bahwa seorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan harus mempunyai seorang wali, dan wali dalam madzhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan.

Berbeda dengan Imam Hanafi, beliau mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia perawan atau janda (Al-Sarkashi, 1989). Abu Hanifah menyimpulkan ijihad hukum bahwa perempuan muslimah memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri, meskipun walinya tidak setuju atau tidak mengetahuinya. Pendapat Abu Hanifah ini juga melihat kondisi sosial kehidupan saat itu, dimana masyarakat masih kuat memegang nilai-nilai tanggung jawab, terlebih pada masyarakat Iraq yang cenderung berfikir logis (Nasution, 2005).

Sebagaimana yang berlaku di Indonesia bahwa pernikahan yang sah yaitu pernikahan yang memenuhi syarat. Sebagaimana telah di atur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat. Dari pasal di atas menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah Ketika terpenuhinya syarat-syarat dan rukunnya. Ketika syarat-syarat tidak lengkap maka perkawinan tersebut tidak dapat dilansungkan, dan apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah atau batal. Sebagaimana dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan" (Turatmiah, dkk., 2015).

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 telah disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya (Nuansa Aulia, 2009).

Dari penjelasan di atas menjelaskan bahwa permasalahan wali dalam perkawinan masih diperdebatkan oleh para ulama yang dimana didalam hukum islam wali merupakan peranan penting dan keabsahan dalam pelaksanaan perkawinan. Begitupun dijelaskan dalam kompilasi hukum islam bahwa perkawinan tanpa wali maka batal atau tidak sah.

Di Indonesia telah disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa fiqh munakahat yang berlaku adalah sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara Kompilasi Hukum Islam sebagai produk hukum Islam Indonesia tidak sependapat dengan konsep Imam Abu Hanifah tersebut. Artinya nikah tanpa wali hukumnya tidak sah. Dalam sejarahnya, Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dengan memperhatikan kondisi fikih ke-Indonesiaan yang

Ibn Maskawaih merupakan seorang filosof muslim, yang bernama lengkap Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ya'qub Ibnu Maskawaih. Ia lahir pada tahun 320 H/932 M, di kota Pazy, yang puing-puingnya terletak di dekat Tcheran Modern, ia menuntut ilmu pengetahuan di Baghdad serta wafat di Isfahan pada tahun 412 H/ 1030 M (Hasan Basri 2009).

Dasar Hukum Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam Nikah Tanpa Wali

Pendapat Mazhab Hanafi ini berdasarkan Firman Allah SWT, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 230 terdapat *lafadz* yang mengandung subjek dari kata "تتزوج" itu ditujukan pada calon isteri sehingga Mazhab Hanafi menganggap tidak perlu adanya wali. Hal ini senada dengan QS. Al-Baqarah ayat 232 dengan *syarah* Asbabun Nuzul ayat yakni contoh yang mengemukakan kasus Ma'qil bin Yasar, yang menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudian laki-laki itu menceraikan perempuan tersebut. Setelah habis tenggang waktu menunggu waktu masa iddah, maka kedua bekas suami istri itu ingin kembali lagi bersatu sebagai suami istri dengan jalan menikah lagi, tetapi Ma'qil Bin Yasar tidak membolehkan kembali menjadi suami dari saudara perempuannya. Setelah disampaikan orang berita ini kepada Rasulullah saw maka turunan surat Al-Baqarah ayat 232 yang mengatur dan melarang bekas suami tadi (Hidayat, n.d.)

Imam Abu Hanifah menafsirkan ayat di atas, adalah merupakan sebuah petunjuk *nash* bahwa sebagai wali tidak diperkenankan untuk menghalangi wanita (anak perempuannya) untuk menikah. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat, boleh memilih sendiri calon suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik wanita tersebut masih gadis maupun sudah janda. Pendapat Imam Abu Hanifah tersebut, dikuatkan dengan Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas R.A dalam Fiqih Munakahat Perbandingan yang artinya "Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan gadis ialah ayahnya sebagai penguasa terhadap dirinya" (Supriyadi, 2011).

Mantuuq hadits ini menegaskan bahwa janda mempunyai hak terhadap dirinya dan gadis juga mempunyai hak seperti janda tersebut. Hak gadis terhadap dirinya itu bukanlah dari mantuuq hadits, tetapi diketahui dengan jalan qiyas, karena manakala gadis itu dewasa serta cerdas, hukumnya dalam bidang mu'amalat sama dengan hukum yang berlaku terhadap janda yang baligh serta cerdas. Atas dasar inilah, Mazhab Hanafi memandang sah akad nikah tanpa wali secara mutlak, baik mengenai wanita janda maupun gadis.

Mazhab Hanafi berpendirian kepada hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ahmad :

عن أم سلمة أنها لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بخطيبها قالت: ليس أحد من أوليائي شأ هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من أوليائي لك شأن ولا غائب بقره ذاك.

"Ummu Salamah meriwayatkan, tatkala Rasulullah meminangnya ia berkata: "Tidak seorangpun dari wali-waliku hadir". Maka sabda Rasulullah saw: "Tidak seorangpun dari walimu yang hadir atau ghoib (musafir), menolak perkawinan kita".

Hadits Ummu Salamah ini menunjukkan bahwa dalam perkawinan Rasulullah dengan Ummu Salamah tidak dihadiri oleh walinya dan bahwa wali tidak berhak membantah atau menyanggah terhadap perkawinan yang sekufu dan bahwasanya akad nikah tidak bergantung pada wali. Demikian riwayat mengenai Ummu Salamah yang disepakati oleh para perawi hadits.

Oleh sebab itu Mazhab Hanafi menetapkan bahwa nikah itu sah dengan tanpa adanya wali, baik wanita itu gadis maupun janda. Beliau berpegang pada hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah.

Imam Abu Hanifah sendiri memahami hadits لا نكاح إلا بولي' bahwasanya lafadz "La" disitu adalah berfungsi "linafiy al kamal" (untuk meniadakan kesempurnaan), bukan "linafiy al shukhsyah" (meniadakan ke-absahan). Sehingga adanya wali bukanlah syarat sah akad nikah, namun lebih sebagai syarat pelengkap atau penyempurna dalam nikah.

Pendapat Abu Hanifah ini juga melihat kondisi sosial kehidupan saat itu, dimana masyarakat masih kuat memegang nilai-nilai tanggung jawab, terlebih pada masyarakat Iraq yang cenderung berfikir logis. Namun pendapat ini terasa kurang sesuai dengan kondisi sosial negara lain, seperti contohnya Indonesia. Sebab ketidak beradaan wali akan memudahkan terjadinya kawin lari yang

pernikahnya dilaksanakan tanpa adanya wali maka apabila terjadi hal itu bisa saja walinya tidak akan melindunginya atau tidak akan ikut campur karena memang pernikahannya tanpa melibatkan walinya

3. *Hifz Al-Aql* (Memelihara Akal)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal itulah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihinya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya.

Dalam hal pernikahan tanpa wali yang dibolehkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, maka penjagaan terhadap akal akan tercapai karena apabila pernikahan seorang perempuan tidak terlaksana dikarnakan walinya tidak setuju maka hal itu bisa berdampak buruk bagi akalnya dalam hal ini seorang perempuan akan terganggu akalnya atau gila.

Lain lagi halnya dalam KHI yang menganggap tidak sah pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali, sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam KHI wajib adanya wali karena adanya wali sebagai pelindung dan juga penasihat bagi seorang perempuan, sehingga maslahat yang akan muncul ketika pernikahan dilaksanakan dengan adanya wali, terutama penjagaan terhadap akal, maka seorang perempuan akan terhindar dari orang yang akan mempermainkan perasaannya atau bahkan yang akan menyiksa psikologinya yang bisa berakibat terganggunya kejiwaan atau akal perempuan tersebut.

4. *Hifz An-Nasab* (Memelihara Keturunan)

Adapun yang dimaksud pelanjutan jenis manusia disini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Perintah Allah dalam rangka memperoleh manfaat yakni melakukan perkawinan (Syarifuddin, 2008).

Keterangan diatas adalah pendapat Imam Abu Hanifah dalam masalah seorang perempuan boleh menikah tanpa wali. Kalau difikir-fikir pendapat beliau ini lebih menuju kepada kemaslahatan (Maqashid Syari'ah) dari pada yang mengharuskan wali, sebab betapa banyak yang menunda menikah atau terhalang menikah bahkan batal menikah karena menunggu seorang wali. Maka oleh sebab itu perlu ada pembahasan yang mendalam tentang kebolehan perempuan menikah tanpa wali.

Berbeda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam yang lebih tegas dalam hal wali dalam suatu pernikahan dengan memasukkan wali ke dalam rukun pernikahan. Dengan berlakunya harus adanya wali dalam pernikahan, maka akan semakin jelas nasab dan keturunan calon mempelai, khususnya calon mempelai perempuan dalam hal ini. Jadi bagi calon mempelai pria akan lebih tahu dan mengenal bagaimana nasab atau keturunan calonnya ketika akan dimikahi jika walinya ada dalam pernikahan. Tentunya hal ini akan semakin menambah keyakinan seorang pria jika dia tahu dan paham akan wali perempuan yang akan dimikahinya. Penambahan jelas nasab dan keturunan ini yang menjadi tujuan dibalik berlakunya kewajiban harus adanya wali dalam pernikahan (Hidayat, 2018).

5. *Hifz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Memelihara harta dalam hal kaitannya dengan pernikahan tanpa wali, maka apabila pernikahan seorang perempuan tidak terlaksana dikarenakan walinya tidak setuju, maka bisa berpotensi calon pengantin tersebut terus melakukan hubungan yang dilarang dalam Islam seperti berpacaran. Walaupun tidak semua orang mengeluarkan uang namun sebagian besar pasti mengeluarkan uang untuk pacarnya. Hal itu akan sia-sia karena uangnya tidak dikeluarkan untuk istri atau suami yang sah dan tidak akan mendapatkan pahala serta menumbuhkan pemborosan dan hilangnya harta.

Wanita dianggap kurang cakap dalam memilih calon suaminya karena wanita adalah manusia yang cepat merasa dan sering terpengaruh oleh perasaan emosional. Keadaan demikian menimbulkan madharat di jangka panjang.

Dalam konteks keindonesiaan melihat pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan pernikahan tanpa wali maka tujuan syariat terutama dalam hal tercapainya penjagaan terhadap keturunan, penjagaan terhadap akal dan harta ini kelihatannya kecil kemungkinan bisa tercapai dimana di Indonesia pernikahan tanpa wali itu dianggap tidak sah.

Analisis dari pemaparan menjelaskan bahwa pendapat Abu Hanifah serta kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pendapat ini tidak sejalan dengan dengan apa yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, namun apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah juga berpedoman

Analisa Maqashid Al Syariah Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam kajian maqashid al syariah, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah sebagai *Asy-Syari'*, pasti memiliki maksud dan tujuan. Tinggal bagaimana mencari pemahaman tentang maksud Allah melalui proses ijtihad, terutama yang dilakukan oleh para Imam mazhab. Dalam hal ini dibutuhkan kemampuan khusus untuk mengetahui maksud Allah menetapkan suatu hukum bagi umat manusia.

Dalam konteks pernikahan tanpa wali, maka penulis mencoba menganalisa pendapat imam abu hanifah dan kompilasi hukum islam tentang pernikahan tanpa wali ini melalui perpektif maqashid al syariah, yaitu.

1. *Hifz Ad-Din* (Memelihara Agama)

Beragama merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan manusia untuk tetap berusaha menegakan agama (QS. Asy-Syura/42 : 13). Agama harus dipelihara karena agama merupakan kumpulan aqidah, ibadah dan muamalah yang disyariatkan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, dan hubungan antar sesamanya.

Pandangan Imam Abu Hanifah yang membolehkan wanita menikah tanpa wali ketika di analisa dengan maqashid al syariah akan menimbulkan masalah terutama pada penagaan terhadap agama, dengan segerah menikah maka seorang perempuan akan terhindar dari perbuatan yang melanggar norma agama atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama.

Lain halnya dengan Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan harus adanya wali dalam pernikahan. Jika ditinjau dari sudut pandang *maqasid al syari'ah* maka hal ini akan mendatangkan banyak masalah khususnya dalam hal penjagaan terhadap agama, jika melihat realitas kehidupan masa kini, kalau menikah tanpa wali dibolehkan, maka sebelum menikah orang akan berani mengadakan hubungan badan karena beranggapan nikah itu sangat mudah sehingga mereka berani melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama, bahkan yang lebih mengkhawatirkan kalau nikah tanpa wali dibolehkan, maka dengan kebebasannya seorang perempuan bisa saja menikah dengan laki-laki yang berbeda agama yang pada akhirnya bisa saja menyebabkan perempuan tersebut akan mengikuti agama suaminya, hal ini sudah banyak kita lihat karena untuk mencegah mudharatnya, maka adanya wali dalam pernikahan sangat diperlukan.

Demikian pentingnya peran dan fungsi wali dala pernikahan maka Muhammad Mahdi al-Istanbuli berpendapat "Hikmah disyariatkannya adanya wali supaya wanita tidak tergesa-gesa menikahkan dirinya dengan yang tidak berakhlak, yang hendak mempunyai dengan kata-kata manis dan menyengsarakannya. Bahkan menceraikannya setelah melampiaskan hawa nafsunya. Oleh karena itu, jauhilah kehancuran semacam ini wahai kaum wanita.

2. *Hifz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Jiwa (keludupan) merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini tertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka memperoleh manfaat. Terkait pendapat Imam Abu Hanifah tentang nikah tanpa wali jika dianalisis dengan Maqasid Al Syariah, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penjagaan kelestarian terhadap jiwa yang menjadi titik tekan Imam Abu Hanifah mengenai pandangan boleh menikah tanpa wali. Penjagaan kelestarian terhadap jiwa (rubah) seorang yang sudah dewasa, berakal sehat dan baligh, maka memang lebih baik memberikan kuasa sepenuhnya padanya dalam hal mengurus dirinya dan hartanya, termasuk dalam hal ini pernikahannya (Taufiq, 2010).

Karena penjagaan jiwa seorang wanita yang sudah dewasa dan baligh akan lebih terarah ketika segera mungkin mendapatkan suami sebagai pengarah dalam hidupnya. Selama calon suami ia sekufu maka boleh menikah tanpa adanya wali. Penjagaan jiwa seorang wanita yang sudah dewasa, berakal sehat dan baligh ini ialah segera menikah. Dengan mempunyai suami yang sekufu, jiwa dan harta dari wanita tersebut akan semakin terurus dengan baik.

Analisis terhadap penjagaan terhadap jiwa pernikahan dengan adanya wali menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan bahwa wali nikah memiliki peranan penting dalam melindungi kepentingan dan hak-hak individu yang akan menikah utamanya seorang perempuan. Wali nikah bertindak sebagai pelindung kepentingan calon mempelai wanita dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Apabila dalam mengarungi rumah tangganya seorang perempuan mendapatkan tekanan baik tekanan yang bersifat fisik atau non fisik maka walinya akan bertindak sebagai pelindung namun apabila

dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Apabila aturan tersebut yang yang jadi dasar hukum dalam Islam maka sangat banyak kaum wanita yang disia-siakan secara tidak adil oleh kaum laki-laki, karena ini menyangkut kehormatan keluarga terutama kehormatan perempuan tersebut serta dapat merugikan pihak perempuan dan kemaslahatan akan hilang hanya akan datang kemudharatan yang besar bagi pihak perempuan.

Namun, hukum tersebut dapat berlaku apabila ada kondisi dan situasi tertentu sehingga pernikahan itu sah seorang perempuan gadis atau janda menikahkan dirinya sendiri. Maka dengan demikian antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam tidak sejalan, dan pendapat Imam Abu Hanifah ini tidak dapat berlaku di Indonesia karena saling bertentangan antara satu sama lain. Kecuali Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan tersebut direvisi kembali sehingga terdapat pengecualian terhadap wanita yang menikahkan dirinya sendiri dikarenakan kondisi dan situasi tertentu yang mendesak seseorang itu harus melakukannya.

KESIMPULAN

Pandangan Mazhab Hanafi terhadap pernikahan perempuan tanpa wali Hanafi menyatakan bahwa seorang wanita dewasa boleh memilih sendiri seorang suami dan melaksanakan akad nikah, asalkan pilihannya cocok dan mahalnya mencukupi.

Wali hanya dapat menentang pilihan suami apabila tidak cocok. Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa wali nikah merupakan rukun nikah bagi perempuan. Hadits Ummu Salamah yang menunjukkan pernikahan Nabi tanpa wali, mendukung pandangan Mazhab Hanafi bahwa pernikahan wanita sah tanpa wali. Namun dalam konteks Indonesia, pandangan tersebut bertentangan dengan syariah setempat yang menganggap pernikahan tanpa wali tidak sah.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia menekankan pentingnya wali dalam perkawinan sebagai syarat atau pilar penting. Artinya, meskipun Mazhab Hanafi membolehkan pernikahan tanpa wali, namun pendapat tersebut tidak sejalan dengan praktik di Indonesia yang lebih mengutamakan peran wali dalam pernikahan.

REKOMENDASI

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini terkhusus pada kajian serta pendalaman masalah ikhtilaf dikalangan ulama. Ulasan ini diharapkan dalam memberikan wawasan kajian bagi seluruh akademisi di bidang hukum perkawinan khususnya hukum perkawinan Islam di Indonesia secara menyeluruh sehingga tidak ada fenomena pelaksanaan pernikahan semauanya, tanpa melalui aturan atau syarat-syarat dalam pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram, Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Azram, 2006
- Abdurrahman Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow". *Al-Fikr*, Volume 22 No 1, 2020
- Abu Ishak al-Syatibi. *Al-Muwafaqat li usul al-Syari'ah* juz 1, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997
- Al-Samsuddin al-Sarkhasi, *Kitab Al-Mabsuth*, Jilid 5, Beirut: Dar Al-Fikr 1989
- Al-Samsuddin al-Syarkhasi. *al-Mabsuth*, Jus 7. Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993
- As-Ad Aliy, Fathul Mu'in, Yogyakarta: Menara Kudus 1979
- Az Zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adhlatuha*, jilid 9, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani, Jakarta 2011
- Hidayat, Muhammad Irfan Taufiq. *Hukum Wali Nikah Perspektif Maqashid syariah (Studi Komparatif Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi)*. 2018
- Hikmatullah. *Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 No 2, Desember 2017
- Khatib Suansar. "Konsep Maqoshid Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syatibi". *Mizan: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*. Volume 5 No 1, 2018
- Khoirul, M. Hadi al-Asy Ari dan Adrika Fithrotul Aini. "Hak Perempuan Menikah Tanpa Wali Dalam Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Ja'fari" dalam *Jurnal Studi Gender Dan Islam*, Volume 14, No 1, Januari, 2015
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. *Perpustakaan Nasional RI*. IQRA, Vol. 19, No. 2, Juli 2024: 52-61

- Data Katalog Dalam Terbitan, 2011*
- Mawardi Imam. *Maqasid Shari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*. 2018.
- Moh. Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Purnama, Rini. "Persyaratan Pernikahan Tanpa Wali Menurut Mazhab Hanafi", dalam *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Volume 2, No 1, Januari-Juni 2018
- Turatmiyah Sri, M. Syaifuddin, dan Arfianna Novera. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Pengadilan Agama Sumatera Selatan" dalam *Jurnal Hukum Jus Quia Iustum*, Volume 22, No. 01 Januari 2015